



**PUTUSAN**

**Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mtp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                   |   |
|-------------------|---|
| 1. N a m a        | : <b>AGUS BASRI BIN MUHAMMAD SABIK;</b>   |
| 2. Tempat lahir   | : Denpasar;   |
| 3. Umur/Tgl lahir | : 49 Tahun /13 Oktober 1973;  |
| 4. Jenis kelamin  | : Laki-laki;  |
| 5. Kebangsaan     | : Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal | : Komplek Persada Permai I No.52 RT.014<br>Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak<br>Kabupaten Barito Kuala Provinsi<br>Kalimantan Selatan; |
| 7. A g a m a      | : Islam;  |
| 8. Pekerjaan      | : Karyawan Swasta;  |

Terdakwa ditangkap tanggal 04 April 2023 s/d 05 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara

(RUTAN), oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
4. Penyidik perpanjangan Kedua oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
7. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan 12 November 2023;
8. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan 12 Desember 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu :

*Halaman 1 dari 123 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dr. Sugeng Aribowo, S.H., M.M., M.H.,
2. Muhammad Wahyu Rahmadhani, S.H.,
3. Primi Tidy Lestari, S.H.,
4. Juan Felix Ericson, S.H.,

Kesemuanya adalah Advokat dan Para Legal pada Kantor TRUSTED And Reassure Law Office, beralamat di Jalan Cempaka Besar Nomor 29B RT.02, RW.01, Kelurahan Mawar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dengan Nomor Register 45/PID/SK/2023/PN Mtp, tertanggal 21 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mtp tanggal 15 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mtp tanggal 15 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 13 November 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Basri Bin Muhammad Sabik** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*bersama-sama, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan pertama Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.;
3. Menyatakan Terdakwa **Agus Basri Bin Muhammad Sabik** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Halaman 2 dari 123 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mtp



4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **Agus Basri Bin Muhammad Sabik**, dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung A73 warna Awesome Mint dengan Imei 1: 350837420001688 / 01 dan Imei 2 : 354537430001688 / 01 serta nomor telepon yang terpasang : 085350516660 dan WA 08115127076;
  - 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Note 10 Lite warna Hitam dengan Imei 1: 353676112016282 / 01 dan Imei 2 : 353677112016280 / 01 serta nomor telepon yang terpasang : 08115127076 dan WA 085350516660;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

  - 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri dengan Nomor rekening : 031-000717936-2 An AGUS BASRI;
  - 4 (empat) lembar Rekening koran periode Bulan Maret 2023 sampai dengan April 2023 An AGUS BASRI;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis di persidangan pada tanggal 13 November 2023 pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menerima Nota Pembelaan / Pleidoi Penasihat Hukum **Terdakwa Agus Basri Bin Muhammad Sabik** untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan **Dakwaan Kedua** Pasal 170 ayat (3) KUHP Tidak Dapat Diterapkan Dalam Perkara A Quo;
3. Menyatakan **Terdakwa Agus Basri Bin Muhammad Sabik** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 sebagaimana dakwaan Pertama Subsidair;
4. Membebaskan **Terdakwa Agus Basri Bin Muhammad Sabik** dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut (*Vrijspraak*) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP;
5. Memerintahkan terhadap **Terdakwa Agus Basri Bin Muhammad Sabik** dikeluarkan dari Tahanan seketika setelah putusan diucapkan;

*Halaman 3 dari 123 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mtp*



6. Mengembalikan nama baik **Terdakwa Agus Basri Bin Muhammad Sabik** di masyarakat dengan mewajibkan kepada Penuntut Umum agar mengiklankan di beberapa harian media massa;
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Atau :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 21 November 2023 yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara Tertulis pada tanggal 22 November 2023 yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-094/MARTA/EOH.2/07/2023 tertanggal Juli 2023, yang isinya adalah sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

**PERTAMA**

**Primair :**

Bahwa **Terdakwa Agus Basri Bin Muhammad Sabik** bersama- sama dengan Saksi **Yahya Alias Aya bin Said (alm)**, Saksi **Supian bin Mihdar (alm)**, Saksi **Yusda Fahri bin H. Darkasi** (semua dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), saudara Rudi Paku (Daftar Pencarian Orang), saudara Nur Saudi Alias Kitok (Daftar Pencarian Orang), serta satu orang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 12.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Houling batubara Km. 10 PT. Jaya Guna Abadi atau Jalan Keramat Rt. 2/ Rw. 1 Desa Mangkauk Kecamatan Pengarong Kabupaten Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain"**, yang

*Halaman 4 dari 123 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mtp*



dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **Agus Basri Bin Muhammad Sabik** merupakan Humas di PT. Jaya Guna Abadi (JGA) yang mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain menjalin komunikasi dengan Desa- Desa (Aparat Desa) yang berbatasan langsung dengan jalan angkut bara milik PT. Jaya Guna Abadi (JGA), menjalin komunikasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan pejabat Muspida, memberikan bantuan operasional untuk masjid- masjid dan Madrasah di sekitar jalan angkutan batu bara, mengelola Plagman (petugas persimpangan), mengidentifikasi masalah dan membantu penyelesaian yang timbul di sepanjang jalan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa menelpon Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) telah terjadi penutupan jalan Houling batubara Km. 10 PT. JGA yang dilakukan oleh Saksi Muhammad bin Saad yang memberi kuasa kepada Saksi Mahyuni bin Welter Estomat (alm) berserta rekan-rekannya. Penutupan jalan itu melarang semua aktifitas angkutan batu bara untuk melintas termasuk milik PT. JGA. Penutupan jalan dilakukan karena masih ada sengketa kepemilikan lahan antara perusahaan dengan Saksi Muhammad bin Saad di jalan Houling tersebut. Dalam percakapan telepon tersebut Terdakwa meminta Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) untuk menyelesaikan permasalahan tersebut selaku ketua Tim 11 yang merupakan tim eksternal yang terdiri dari 11 orang, yang jika diperlukan oleh perusahaan akan turun ke lapangan untuk mengatasi gejolak antara perusahaan dan masyarakat, termasuk untuk membuka jalan yang ditutup oleh masyarakat. Kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 Saksi Supian Bin (Alm) Mihdhar melakukan upaya untuk membuka jalan yang ditutup tersebut salah satunya dengan cara mediasi dengan Saksi Mahyuni bin Welter Estomat (alm) berserta rekan-rekannya namun tidak menemukan kesepakatan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) mendapat kabar ada beberapa truk angkutan dari perusahaan lain yang diperbolehkan lewat di jalan yang ditutup itu, mendengar hal tersebut Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) kembali mendatangi Saksi Mahyuni bin Welter Estomat (alm) dan meminta jalan tersebut dibuka agar truk angkutan PT. JGA juga bisa melintas, namun permintaan tersebut ditolak oleh Saksi Mahyuni bin Welter Estomat (alm) beserta rekan-rekannya.

*Halaman 5 dari 123 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mtp*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang mengetahui kabar dari Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) bahwa jalan Houling masih belum bisa dibuka juga oleh Saksi Mahyuni bin Welter Estomat (alm) beserta rekan-rekannya, kemudian Terdakwa melaporkan hal tersebut melalui panggilan telepon kepada Saksi Calvin Efendy Anak Dari Andry Efendy (Manager Operasional PT. JGA), selanjutnya Saksi Calvin Efendy Anak Dari Andry Efendy memerintahkan Terdakwa untuk mengatur rencana pembukaan jalan Houling PT. JGA yang ditutup itu, isi percakapan telepon tersebut ialah :

Saksi Calvin Efendy : GUS TOLONG MINTA TIM 11 UNTUK  
Anak Dari Andry MEMBUKA PENUTUPAN DI MANGKAUK  
Efendy KARENA KITA SUDAH LAMA TIDAK  
HAULING (Sejak hari Sabtu tanggal 25  
Maret 2023)  
Terdakwa (Agus : OKE PAK  
Basri)

- Bahwa Terdakwa memerintahkan Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) agar jalan Houling yang ditutup tersebut harus dibuka. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) untuk segera mengumpulkan anak buah/ personil pengamanan eksternal dan menambah jumlah personil tersebut menjadi dua kali lipat dari jumlah warga yang menutup jalan, seluruh anak buah/ personil tersebut dipersiapkan untuk membuka jalan yang ditutup dan perintah tersebut disanggupi oleh Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm). Terdakwa mengatakan kepada Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) bahwa perusahaan akan bertanggungjawab jika terjadi sesuatu, isi percakapan Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) dengan Terdakwa melalui *whatsapp* menggunakan kata-kata sebagai berikut:

Saksi Yahya Alias Aya bin : BILA BENTROK PISIK DPIHAK  
Said (alm) PERUSAHA"AN BERTANGGUNG  
JAWAP AJA  
Terdakwa (Agus Basri) : INSYAA ALLAH SDH DR BOSS BILANG  
SIAP AJA  
Saksi Yahya Alias Aya bin : WALAU DGN CARA APA PUN KAMI  
Said (alm) BUKA ASAL PRUSAHA"AN

Halaman 6 dari 123 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mtp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERTANGGUNG JAWAP  
Terdakwa (Agus Basri) : SESUAI KOMITMEN BOSS  
Saksi Yahya Alias Aya bin : JGN INSYA"ALLAH PAK HARUS  
Said (alm) TANGGUNG JAWAB KAMI  
DILAPANGAN HANYA  
MELAKSANAKAN TUGAS  
Terdakwa (Agus Basri) : ISYAA ALLAH ITU LEBIH KUAT DRPD  
IYA. POKOKNYA BOSS BESAR  
JAKARTA YANG SURUH

- Bahwa untuk mendukung persiapan itu Terdakwa juga mengirimkan sejumlah uang kepada Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) melalui transfer rekening untuk biaya operasional pengumpulan personil. Total uang yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) menggunakan Nomor rekening 031-00-1599215-2 Bank Mandiri atas nama YAHYA untuk pembukaan jalan Houling yang di tutup oleh Saksi Muhammad bin Saad bersama dengan rekan- rekannya atas perintah Saksi Calvin Efendy Anak Dari Andry Efendy sebesar Rp53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah), dengan rincian :
  - a. Tanggal 26 Maret 2023 sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - b. Tanggal 27 Maret 2023 sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - c. Tanggal 28 Maret 2023 sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - d. Tanggal 28 Maret 2023 sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - e. Tanggal 28 Maret 2023 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - f. Tanggal 29 Maret 2023 sebesar Rp35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) menghubungi saudara Rudi Paku (DPO) yang sedang berada di daerah Kalimantan Timur untuk mengumpulkan anak buah/ personil dan memerintahkan berkumpul di Mess milik PT. JGA di kilometer 71. Lalu pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 Wita, saudara Rudi paku datang bersama beberapa orang diantaranya Saksi Supian bin Mihdan (alm) dan saudara Nur Saudi Alias Kitok (DPO), saudara Rudi Antaraku, saudara Marwan, saudara H. Syamsuri serta beberapa orang lain yang tidak dikenal di mess Mess milik PT. JGA di kilometer 71. Kemudian sekitar pukul 09.00 Wita, anak buah/ personil Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) yang telah berkumpul melakukan diskusi bagaimana jika

Halaman 7 dari 123 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi bentrok pada saat melakukan upaya pembukaan jalan Houling PT. JGA yang ditutup tersebut, anak buah/ personil tersebut khawatir jika nantinya akan terjadi bentrok, lalu Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) menunjukkan chat *whatsapp* dari Terdakwa yang mengatakan bahwa pihak perusahaan akan bertanggungjawab jika terjadi sesuatu. Kemudian sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa menyuruh Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) melalui pesan *whatsapp* menggunakan kata-kata sebagai berikut:

“MANG, KUMPULKAN SENJATA TAJAM DALAM SATU MOBIL”

Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) diminta oleh Terdakwa untuk mengumpulkan senjata tajam yang dikumpulkan kedalam 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Triton Double Cabin warna putih Nopol AD 8054 YA, senjata tajam yang terkumpul didalam mobil tersebut dimasukkan didalam tas sebanyak kurang lebih 17 (tujuh belas) bilah dengan berbagai jenis milik Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm), saudara Supian, saudara Rudi Antaraku dan beberapa orang yang Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) tidak kenal, maksud dan tujuan Terdakwa menyuruh Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) untuk mengumpulkan senjata tajam ialah untuk menjaga diri dikarenakan dari pihak yang menutup jalan Houling menggunakan senjata tajam dan Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) juga mengatakan jalan Houling yang ditutup harus dibuka apapun keadaannya. Kemudian pada pukul 11.00 Wita Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) bersama rombongan tersebut menuju ke jalan Houling batubara Km. 10 PT. Jaya Guna Abadi atau Jalan Keramat Rt. 2 / Rw. 1 Desa Mangkauk lokasi tempat jalan itu ditutup dengan menggunakan 5 (lima) unit mobil dengan jumlah sekitar 20 (dua puluh) orang dengan membawa sejumlah senjata tajam yang telah disiapkan sebelumnya, lalu ditengah perjalanan Saksi Yusda Fahri bin H. Darkasi juga ikut bergabung dalam mobil rombongan dengan membawa senjata tajam;

- Bahwa setibanya di lokasi, Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) memerintahkan saudara H. Syamsuri untuk bernegosiasi dengan Saksi Muhammad bin Saad dan Mahyuni bin Welter Estomat (alm) untuk membuka jalan yang ditutup tersebut. Kemudian Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa jalan akan dibuka dengan syarat jika membayar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap angkutan yang lewat. Mendengar hal tersebut Terdakwa melalui telpon mengatakan *"hari ini juga jalan houling km. 10 Desa*

*Halaman 8 dari 123 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mtp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*Mangkauk harus dibuka tanpa syarat apapun dari warga apapun hasilnya“.*

Beberapa saat kemudian korban saudara Sabriansyah (alm) yang saat itu berada di lokasi penutupan dalam keadaan emosi mendatangi Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) sembari berkata *“jalan houling Km. 10 Desa Mangkauk tetap kami tutup...titik”*. Mendengar hal tersebut Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) kembali menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menyampaikan hal tersebut. kemudian Terdakwa mengatakan *“Mau ditaruh dimana muka saya dengan Bos di Jakarta kalau jalan houling km. 10 Desa Mangkauk tidak bias dibuka hari ini..”* .

- Bahwa beberapa saat kemudian terjadi adu mulut antara Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) dengan korban saudara Sabriansyah (alm) hingga korban ditarik kebelakang oleh salah satu orang yang ada disana. Kemudian Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) berkata kepada korban *“hadangi ikam di sini (tunggu kamu di sini)”*. Kemudian Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) berjalan menuju mobil jenis Mitsubishi triton warna putih yang ditumpangi Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) dan mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang lais besi tua dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat muda kombinasi hitam dan gagang terbuat dari kayu warna coklat tua dengan panjang sekitar 61 cm yang sebelumnya memang sudah dipersiapkan. Lalu Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) memegang senjata tajam tersebut dengan tangan kanan dengan berjalan mendekati korban saudara Sabriansyah (alm) diikuti oleh beberapa orang yang juga membawa senjata tajam yang sudah disiapkan sebelumnya. Lalu Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) membuka kumpang dan mengayunkan parangnya ke arah tangan kiri korban dan mengenai lengan kiri korban yang diikuti oleh saudara Rudi Paku (DPO) yang menebakkan senjata tajamnya ke bagian leher sebelah kiri dan kepala sebelah kiri korban. Selanjutnya saudara Nur Saudi Alias Kitok (DPO) menembak dengan menggunakan senjata api ke arah kepala korban hingga korban jatuh tertelungkup. Setelah itu salah satu orang yang menggunakan peci hitam dan jaket kulit yang tidak diketahui identitasnya menikam korban dengan senjata tajam pada bagian punggung belakang dilanjutkan oleh Saksi Supian bin Mihdan (alm) yang menebakkan senjata tajamnya ke bagian kaki sebelah kiri korban. Setelah melihat korban saudara Sabriansyah (alm) sudah tidak bergerak Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) dan rombongan langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian;

*Halaman 9 dari 123 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mtp*



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm), Saksi Supian bin Mihdar (alm), Saksi Yusda Fahri bin H. Darkasi, sdr. Rudi Paku (Daftar Pencarian Orang), sdr. Nur Saudi Alias Kitok (Daftar Pencarian Orang), serta satu orang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya, korban Sabriansyah (alm) mengalami luka bacok pada leher, luka luka tembak masuk pada pangkal hidung dan luka tembak keluar pada kepala belakang, luka bacok pada kepala belakang kiri, luka lecet pada pangkal hidung, luka memar pada kelopak mata kanan, pipi kiri, dada dan perut. Akibat luka tersebut menyebabkan korban meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor 6305-KM-10052023-0002 tanggal 10 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Hj. Rina Indriani S.T P – Pejabat Pencatatan Sipil. Sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : B/01/IV/2023/Rumkit tanggal 10 April 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK III Banjarmasin yang ditandatangani oleh dr. Mia Yulia Fitrianti, Sp.FM dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Telah diperiksa jenazah laki-laki, panjang badan seratus lima puluh lima centimeter dan perawakan sedang;
2. Dari hasil pemeriksaan kematian orang tersebut disebabkan oleh luka bacok dileher yang memutus dan memangkas kulit, otot, pembuluh nadi nadi, dan pembuluh balik kanan kiri, tenggorokan, tulang kerongkongan sampai ke tulang pengngga leher kedua dan ketiga, menyebabkan blokade dan terhentinya pernapasan secara mendadak akibat sumbatan saluran nafas terkecil di paru-paru (oleh darah) yang luas yang dapat menutup jalan napas dengan segera. Sesuai dengan hasil pemeriksaan histopatologi didapati tanda-tanda pendarahan pada luka yang terjadi sebelum kematian;
3. Pada korban juga ditemukan adanya luka tembak masuk pada pangkal hidung dan luka tembak keluar pada kepala bagian belakang sebelah kiri, luka tersebut menyebabkan kerusakan yang luas pada otak besar, otak kecil, rongga kepala, patah tulang atap tengkorak sebelah kiri sampai tulang dahi dan pelipis, tulang dasar, tengkorak sebelah depan yang dapat menyebabkan kematian, atau memperberat terjadinya kematian. Sesuai dengan dengan pemeriksaan histopatologi didapati tanda-tanda pendarahan pada luka yang terjadi sebelum kematian. Kedua luka tersebut dapat menyebabkan kematian secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama;

*Halaman 10 dari 123 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mtp*



4. Pada pemeriksaan ditemukan luka bacok pada kepala bagian belakang kiri sampai dengan telinga kiri yang hampir terputus, lengan bawah kiri dan kanan, tungkai bawah kiri disertai patah tulang berbentuk garis pada tulang betis, luka tusuk pada perut sebelah kiri, punggung kanan menembus sela iga sepuluh sampai penggantung usus bagian belakang, luka iris pada tepat di bahu kanan, perut kanan dan kiri, dan lutut kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tajam;
5. Terdapat luka lecet pada pangkal hidung, luka memar pada kelopak mata sebelah kanan, pipi kiri, dada dan perut yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;
6. Saat kematian sekitar delapan sampai dua belas jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;

**Subsidiair :**

Bahwa **Terdakwa Agus Basri Bin Muhammad Sabik** bersama- sama dengan Saksi **Yahya Alias Aya bin Said (alm)**, Saksi **Supian bin Mihdar (alm)**, Saksi **Yusda Fahri bin H. Darkasi** (semua dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), saudara Rudi Paku (Daftar Pencarian Orang), saudara Nur Saudi Alias Kitok (Daftar Pencarian Orang), serta satu orang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 12.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Houling batubara Km. 10 PT. Jaya Guna Abadi atau Jalan Keramat Rt. 2/ Rw. 1 Desa Mangkauk Kecamatan Pengarong Kabupaten Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **Agus Basri Bin Muhammad Sabik** merupakan Humas di PT. Jaya Guna Abadi (JGA) yang mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain menjalin komunikasi dengan Desa- Desa (Aparat Desa) yang berbatasan langsung dengan jalan angkut bara milik PT. Jaya Guna Abadi (JGA), menjalin komunikasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat Muspida, memberikan bantuan operasional untuk masjid- masjid dan Madrasah di sekitar jalan angkutan batu bara, mengelola Plagman (petugas persimpangan), mengidentifikasi masalah dan membantu penyelesaian yang timbul di sepanjang jalan;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa menelpon Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) telah terjadi penutupan jalan Houling batubara Km. 10 PT. JGA yang dilakukan oleh Saksi Muhammad bin Saad yang memberi kuasa kepada Saksi Mahyuni bin Welter Estomat (alm) berserta rekan-rekannya. Penutupan jalan itu melarang semua aktifitas angkutan batu bara untuk melintas termasuk milik PT. JGA. Penutupan jalan dilakukan karena masih ada sengketa kepemilikan lahan antara perusahaan dengan Saksi Muhammad bin Saad di jalan Houling tersebut. Dalam percakapan telepon tersebut Terdakwa meminta Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) untuk menyelesaikan permasalahan tersebut selaku ketua Tim 11 yang merupakan tim eksternal yang terdiri dari 11 orang, yang jika diperlukan oleh perusahaan akan turun ke lapangan untuk mengatasi gejolak antara perusahaan dan masyarakat, termasuk untuk membuka jalan yang ditutup oleh masyarakat. Kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 Saksi Supian Bin (Alm) Mihdhar melakukan upaya untuk membuka jalan yang ditutup tersebut salah satunya dengan cara mediasi dengan Saksi Mahyuni bin Welter Estomat (alm) berserta rekan-rekannya namun tidak menemukan kesepakatan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) mendapat kabar ada beberapa truk angkutan dari perusahaan lain yang diperbolehkan lewat di jalan yang ditutup itu, mendengar hal tersebut Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) kembali mendatangi Saksi Mahyuni bin Welter Estomat (alm) dan meminta jalan tersebut dibuka agar truk angkutan PT. JGA juga bisa melintas, namun permintaan tersebut ditolak oleh Saksi Mahyuni bin Welter Estomat (alm) beserta rekan-rekannya.
- Bahwa Terdakwa yang mengetahui kabar dari Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) bahwa jalan Houling masih belum bisa dibuka juga oleh Saksi Mahyuni bin Welter Estomat (alm) beserta rekan-rekannya, kemudian Terdakwa melaporkan hal tersebut melalui panggilan telepon kepada Saksi Calvin Efendy Anak Dari Andry Efendy (Manager Operasional PT. JGA), selanjutnya Saksi Calvin Efendy Anak Dari Andry Efendy memerintahkan

Halaman 12 dari 123 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk mengatur rencana pembukaan jalan Houling PT. JGA yang ditutup itu, isi percakapan telepon tersebut ialah :

Saksi Calvin Efendy : GUS TOLONG MINTA TIM 11 UNTUK  
Anak Dari Andry MEMBUKA PENUTUPAN DI MANGKAUK  
Efendy KARENA KITA SUDAH LAMA TIDAK  
HAULING (Sejak hari Sabtu tanggal 25  
Maret 2023)  
Terdakwa (Agus : OKE PAK  
Basri)

- Bahwa Terdakwa memerintahkan Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) agar jalan Houling yang ditutup tersebut harus dibuka. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) untuk segera mengumpulkan anak buah/ personil pengamanan eksternal dan menambah jumlah personil tersebut menjadi dua kali lipat dari jumlah warga yang menutup jalan, seluruh anak buah/ personil tersebut dipersiapkan untuk membuka jalan yang ditutup dan perintah tersebut disanggupi oleh Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm). Terdakwa mengatakan kepada Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) bahwa perusahaan akan bertanggungjawab jika terjadi sesuatu, isi percakapan Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) dengan Terdakwa melalui *whatsapp* menggunakan kata-kata sebagai berikut:

Saksi Yahya Alias Aya bin : BILA BENTROK PISIK DPIHAK  
Said (alm) PERUSAHA"AN BERTANGGUNG  
JAWAP AJA  
Terdakwa (Agus Basri) : INSYAA ALLAH SDH DR BOSS BILANG  
SIAP AJA  
Saksi Yahya Alias Aya bin : WALAU DGN CARA APA PUN KAMI  
Said (alm) BUKA ASAL PRUSAHA"AN  
BERTANGGUNG JAWAP  
Terdakwa (Agus Basri) : SESUAI KOMITMEN BOSS  
Saksi Yahya Alias Aya bin : JGN INSYA"ALLAH PAK HARUS  
Said (alm) TANGGUNG JAWAB KAMI  
DILAPANGAN HANYA  
MELAKSANAKAN TUGAS  
Terdakwa (Agus Basri) : ISYAA ALLAH ITU LEBIH KUAT DRPD  
IYA. POKOKNYA BOSS BESAR

Halaman 13 dari 123 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mtp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa untuk mendukung persiapan itu Terdakwa juga mengirimkan sejumlah uang kepada Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) melalui transfer rekening untuk biaya operasional pengumpulan personil. Total uang yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) menggunakan Nomor rekening 031-00-1599215-2 Bank Mandiri atas nama YAHYA untuk pembukaan jalan Houling yang di tutup oleh Saksi Muhammad bin Saad bersama dengan rekan- rekannya atas perintah Saksi Calvin Efendy Anak Dari Andry Efendy sebesar Rp53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah), dengan rincian :
  - a. Tanggal 26 Maret 2023 sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - b. Tanggal 27 Maret 2023 sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - c. Tanggal 28 Maret 2023 sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - d. Tanggal 28 Maret 2023 sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - e. Tanggal 28 Maret 2023 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - f. Tanggal 29 Maret 2023 sebesar Rp35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) menghubungi saudara Rudi Paku (DPO) yang sedang berada di daerah Kalimantan Timur untuk mengumpulkan anak buah/ personil dan memerintahkan berkumpul di Mess milik PT. JGA di kilometer 71. Lalu pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 Wita, saudara Rudi Paku datang bersama beberapa orang diantaranya Saksi Supian bin Mihdan (alm) dan saudara Nur Saudi Alias Kitok (DPO), saudara Rudi Antaraku, saudara Marwan, saudara H. Syamsuri serta beberapa orang lain yang tidak dikenal di mess Mess milik PT. JGA di kilometer 71. Kemudian sekitar pukul 09.00 Wita, anak buah/ personil Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) yang telah berkumpul melakukan diskusi bagaimana jika terjadi bentrok pada saat melakukan upaya pembukaan jalan Houling PT. JGA yang ditutup tersebut, anak buah/ personil tersebut khawatir jika nantinya akan terjadi bentrok, lalu Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) menunjukkan chat *whatsapp* dari Terdakwa yang mengatakan bahwa pihak perusahaan akan bertanggungjawab jika terjadi sesuatu. Kemudian sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa menyuruh Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pesan *whatsapp* menggunakan kata-kata sebagai berikut:

“ MANG, KUMPULKAN SENJATA TAJAM DALAM SATU MOBIL”

Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) diminta oleh Terdakwa untuk mengumpulkan senjata tajam yang dikumpulkan kedalam 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Triton Double Cabin warna putih Nopol AD 8054 YA, senjata tajam yang terkumpul didalam mobil tersebut dimasukkan didalam tas sebanyak kurang lebih 17 (tujuh belas) bilah dengan berbagai jenis milik Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm), saudara Supian, saudara Rudi Antaraku dan beberapa orang yang Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) tidak kenal, maksud dan tujuan Terdakwa menyuruh Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) untuk mengumpulkan senjata tajam ialah untuk menjaga diri dikarenakan dari pihak yang menutup jalan Houling menggunakan senjata tajam dan Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) juga mengatakan jalan Houling yang ditutup harus dibuka apapun keadaannya. Kemudian pada pukul 11.00 Wita Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) bersama rombongan tersebut menuju ke jalan Houling batubara Km. 10 PT. Jaya Guna Abadi atau Jalan Keramat Rt. 2 / Rw. 1 Desa Mangkauk lokasi tempat jalan itu ditutup dengan menggunakan 5 (lima) unit mobil dengan jumlah sekitar 20 (dua puluh) orang dengan membawa sejumlah senjata tajam yang telah disiapkan sebelumnya, lalu ditengah perjalanan Saksi Yusda Fahri bin H. Darkasi juga ikut bergabung dalam mobil rombongan dengan membawa senjata tajam;

- Bahwa setibanya di lokasi, Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) memerintahkan saudara H. Syamsuri untuk bernegosiasi dengan Saksi Muhammad bin Saad dan Mahyuni bin Welter Estomat (alm) untuk membuka jalan yang ditutup tersebut. Kemudian Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa jalan akan dibuka dengan syarat jika membayar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap angkutan yang lewat. Mendengar hal tersebut Terdakwa melalui telpon mengatakan *"hari ini juga jalan houling km. 10 Desa Mangkauk harus dibuka tanpa syarat apapun dari warga apapun hasilnya"*. Beberapa saat kemudian korban saudara Sabriansyah (alm) yang saat itu berada di lokasi penutupan dalam keadaan emosi mendatangi Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) sembari berkata *"jalan houling Km. 10 Desa Mangkauk tetap kami tutup...titik"*. Mendengar hal tersebut Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) kembali menghubungi Terdakwa melalui telepon

Halaman 15 dari 123 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menyampaikan hal tersebut. kemudian Terdakwa mengatakan “*Mau ditaruh dimana muka saya dengan Bos di Jakarta kalau jalan houling km. 10 Desa Mangkauk tidak bias dibuka hari ini..*” .

- Bahwa beberapa saat kemudian terjadi adu mulut antara Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) dengan korban saudara Sabriansyah (alm) hingga korban ditarik kebelakang oleh salah satu orang yang ada disana. Kemudian Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) berkata kepada korban “*hadangi ikam di sini (tunggu kamu di sini)*”. Kemudian Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) berjalan menuju mobil jenis Mitsubishi triton warna putih yang ditumpangi Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) dan mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang lais besi tua dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat muda kombinasi hitam dan gagang terbuat dari kayu warna coklat tua dengan panjang sekitar 61 cm yang sebelumnya memang sudah dipersiapkan. Lalu Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) memegang senjata tajam tersebut dengan tangan kanan dengan berjalan mendekati korban saudara Sabriansyah (alm) diikuti oleh beberapa orang yang juga membawa senjata tajam yang sudah disiapkan sebelumnya. Lalu Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) membuka kumpang dan mengayunkan parangnya ke arah tangan kiri korban dan mengenai lengan kiri korban yang diikuti oleh saudara Rudi Paku (DPO) yang menebaskan senjata tajamnya ke bagian leher sebelah kiri dan kepala sebelah kiri korban. Selanjutnya saudara Nur Saudi Alias Kitok (DPO) menembak dengan menggunakan senjata api ke arah kepala korban hingga korban jatuh tertelungkup. Setelah itu salah satu orang yang menggunakan peci hitam dan jaket kulit yang tidak diketahui identitasnya menikam korban dengan senjata tajam pada bagian punggung belakang dilanjutkan oleh Saksi Supian bin Mihdan (alm) yang menebaskan senjata tajamnya ke bagian kaki sebelah kiri korban. Setelah melihat korban saudara Sabriansyah (alm) sudah tidak bergerak Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) dan rombongan langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm), Saksi Supian bin Mihdar (alm), Saksi Yusda Fahri bin H. Darkasi, sdr. Rudi Paku (Daftar Pencarian Orang), sdr. Nur Saudi Alias Kitok (Daftar Pencarian Orang), serta satu orang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya, korban Sabriansyah (alm) mengalami luka bacok pada leher, luka luka tembak masuk pada pangkal hidung dan luka tembak

Halaman 16 dari 123 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mtp



keluar pada kepala belakang, luka bacok pada kepala belakang kiri, luka lecet pada pangkal hidung, luka memar pada kelopak mata kanan, pipi kiri, dada dan perut. Akibat luka tersebut menyebabkan korban meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor 6305-KM-10052023-0002 tanggal 10 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Hj. Rina Indriani S.T P – Pejabat Pencatatan Sipil. Sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : B/01/IV/2023/Rumkit tanggal 10 April 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK III Banjarmasin yang ditandatangani oleh dr. Mia Yulia Fitrianti, Sp.FM dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Telah diperiksa jenazah laki-laki, panjang badan seratus lima puluh lima centimeter dan perawakan sedang;
2. Dari hasil pemeriksaan kematian orang tersebut disebabkan oleh luka bacok dileher yang memutuskan dan memangkas kulit, otot, pembuluh nadi nadi, dan pembuluh balik kanan kiri, tenggorokan, tulang kerongkongan sampai ke tulang pengngga leher kedua dan ketiga, menyebabkan blokade dan terhentinya pernapasan secara mendadak akibat sumbatan saluran nafas terkecil di paru-paru (oleh darah) yang luas yang dapat menutup jalan napas dengan segera. Sesuai dengan hasil pemeriksaan histopatologi didapati tanda-tanda pendarahan pada luka yang terjadi sebelum kematian;
3. Pada korban juga ditemukan adanya luka tembak masuk pada pangkal hidung dan luka tembak keluar pada kepala bagian belakang sebelah kiri, luka tersebut menyebabkan kerusakan yang luas pada otak besar, otak kecil, rongga kepala, patah tulang atap tengkorak sebelah kiri sampai tulang dahi dan pelipis, tulang dasar, tengkorak sebelah depan yang dapat menyebabkan kematian, atau memperberat terjadinya kematian. Sesuai dengan dengan pemeriksaan histopatologi didapati tanda-tanda pendarahan pada luka yang terjadi sebelum kematian. Kedua luka tersebut dapat menyebabkan kematian secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama;
4. Pada pemeriksaan ditemukan luka bacok pada kepala bagian belakang kiri sampai dengan sampai dengan telinga kiri yang hampir terputus, lengan bawah kiri dan kanan, tungkai bawah kiri disertai patah tulang berbentuk garis pada tulang betis, luka tusuk pada perut sebelah kiri, punggung kanan menembus sela iga sepuluh sampai penggantung usus bagian belakang, luka iris pada tepat di bahu kanan, perut kanan

*Halaman 17 dari 123 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mtp*



dan kiri, dan lutut kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tajam;

5. Terdapat luka lecet pada pangkal hidung, luka memar pada kelopak mata sebelah kanan, pipi kiri, dada dan perut yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;
6. Saat kematian sekitar delapan sampai dua belas jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**.

**Lebih Subsidiar :**

Bahwa **Terdakwa Agus Basri Bin Muhammad Sabik** bersama- sama dengan Saksi **Yahya Alias Aya bin Said (alm)**, Saksi **Supian bin Mihdar (alm)**, Saksi **Yusda Fahri bin H. Darkasi** (semua dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), saudara Rudi Paku (Daftar Pencarian Orang), saudara Nur Saudi Alias Kitok (Daftar Pencarian Orang), serta satu orang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 12.15 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Houling batubara Km. 10 PT. Jaya Guna Abadi atau Jalan Keramat Rt. 2/ Rw. 1 Desa Mangkauk Kecamatan Pengarong Kabupaten Banjar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, penganiayaan yang menyebabkan mati"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **Agus Basri Bin Muhammad Sabik** merupakan Humas di PT. Jaya Guna Abadi (JGA) yang mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain menjalin komunikasi dengan Desa- Desa (Aparat Desa) yang berbatasan langsung dengan jalan angkut bara milik PT. Jaya Guna Abadi (JGA), menjalin komunikasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan pejabat Muspida, memberikan bantuan operasional untuk masjid- masjid dan Madrasah di sekitar jalan angkutan batu bara, mengelola Plagman (petugas persimpangan), mengidentifikasi masalah dan membantu penyelesaian yang timbul di sepanjang jalan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa menelpon Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) telah terjadi penutupan jalan Houling batubara Km. 10 PT. JGA yang dilakukan oleh





Saksi Muhammad bin Saad yang memberi kuasa kepada Saksi Mahyuni bin Welter Estomat (alm) berserta rekan-rekannya. Penutupan jalan itu melarang semua aktifitas angkutan batu bara untuk melintas termasuk milik PT. JGA. Penutupan jalan dilakukan karena masih ada sengketa kepemilikan lahan antara perusahaan dengan Saksi Muhammad bin Saad di jalan Houling tersebut. Dalam percakapan telepon tersebut Terdakwa meminta Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) untuk menyelesaikan permasalahan tersebut selaku ketua Tim 11 yang merupakan tim eksternal yang terdiri dari 11 orang, yang jika diperlukan oleh perusahaan akan turun ke lapangan untuk mengatasi gejala antara perusahaan dan masyarakat, termasuk untuk membuka jalan yang ditutup oleh masyarakat. Kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 Saksi Supian Bin (Alm) Mihdhar melakukan upaya untuk membuka jalan yang ditutup tersebut salah satunya dengan cara mediasi dengan Saksi Mahyuni bin Welter Estomat (alm) berserta rekan-rekannya namun tidak menemukan kesepakatan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) mendapat kabar ada beberapa truk angkutan dari perusahaan lain yang diperbolehkan lewat di jalan yang ditutup itu, mendengar hal tersebut Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) kembali mendatangi Saksi Mahyuni bin Welter Estomat (alm) dan meminta jalan tersebut dibuka agar truk angkutan PT. JGA juga bisa melintas, namun permintaan tersebut ditolak oleh Saksi Mahyuni bin Welter Estomat (alm) beserta rekan-rekannya.

- Bahwa Terdakwa yang mengetahui kabar dari Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) bahwa jalan Houling masih belum bisa dibuka juga oleh Saksi Mahyuni bin Welter Estomat (alm) beserta rekan-rekannya, kemudian Terdakwa melaporkan hal tersebut melalui panggilan telepon kepada Saksi Calvin Efendy Anak Dari Andry Efendy (Manager Operasional PT. JGA), selanjutnya Saksi Calvin Efendy Anak Dari Andry Efendy memerintahkan Terdakwa untuk mengatur rencana pembukaan jalan Houling PT. JGA yang ditutup itu, isi percakapan telepon tersebut ialah :

Saksi Calvin Efendy : GUS TOLONG MINTA TIM 11 UNTUK  
Anak Dari Andry MEMBUKA PENUTUPAN DI MANGKAUK  
Efendy KARENA KITA SUDAH LAMA TIDAK  
HAULING (Sejak hari Sabtu tanggal 25

*Halaman 19 dari 123 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2023)

Terdakwa (Agus Basri) : OKE PAK

- Bahwa Terdakwa memerintahkan Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) agar jalan Houling yang ditutup tersebut harus dibuka. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) untuk segera mengumpulkan anak buah/ personil pengamanan eksternal dan menambah jumlah personil tersebut menjadi dua kali lipat dari jumlah warga yang menutup jalan, seluruh anak buah/ personil tersebut dipersiapkan untuk membuka jalan yang ditutup dan perintah tersebut disanggupi oleh Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm). Terdakwa mengatakan kepada Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) bahwa perusahaan akan bertanggungjawab jika terjadi sesuatu, isi percakapan Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) dengan Terdakwa melalui *whatsapp* menggunakan kata-kata sebagai berikut:

Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) : BILA BENTROK PISIK DPIHAK PERUSAHA"AN BERTANGGUNG JAWAP AJA

Terdakwa (Agus Basri) : INSYAA ALLAH SDH DR BOSS BILANG SIAP AJA

Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) : WALAU DGN CARA APA PUN KAMI BUKA ASAL PRUSAHA"AN BERTANGGUNG JAWAP

Terdakwa (Agus Basri) : SESUAI KOMITMEN BOSS

Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) : JGN INSYA"ALLAH PAK HARUS TANGGUNG JAWAB KAMI DILAPANGAN HANYA MELAKSANAKAN TUGAS

Terdakwa (Agus Basri) : ISYAA ALLAH ITU LEBIH KUAT DRPD IYA. POKOKNYA BOSS BESAR JAKARTA YANG SURUH

- Bahwa untuk mendukung persiapan itu Terdakwa juga mengirimkan sejumlah uang kepada Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) melalui transfer rekening untuk biaya operasional pengumpulan personil. Total uang yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) menggunakan Nomor rekening 031-00-1599215-2 Bank Mandiri atas

Halaman 20 dari 123 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama YAHYA untuk pembukaan jalan Houling yang di tutup oleh Saksi Muhammad bin Saad bersama dengan rekan- rekannya atas perintah Saksi Calvin Efendy Anak Dari Andry Efendy sebesar Rp53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah), dengan rincian :

- a. Tanggal 26 Maret 2023 sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- b. Tanggal 27 Maret 2023 sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- c. Tanggal 28 Maret 2023 sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- d. Tanggal 28 Maret 2023 sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- e. Tanggal 28 Maret 2023 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- f. Tanggal 29 Maret 2023 sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) menghubungi saudara Rudi Paku (DPO) yang sedang berada di daerah Kalimantan Timur untuk mengumpulkan anak buah/ personil dan memerintahkan berkumpul di Mess milik PT. JGA di kilometer 71. Lalu pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 Wita, saudara Rudi paku datang bersama beberapa orang diantaranya Saksi Supian bin Mihdan (alm) dan saudara Nur Saudi Alias Kitok (DPO), saudara Rudi Antaraku, saudara Marwan, saudara H. Syamsuri serta beberapa orang lain yang tidak dikenal di mess Mess milik PT. JGA di kilometer 71. Kemudian sekitar pukul 09.00 Wita, anak buah/ personil Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) yang telah berkumpul melakukan diskusi bagaimana jika terjadi bentrok pada saat melakukan upaya pembukaan jalan Houling PT. JGA yang ditutup tersebut, anak buah/ personil tersebut khawatir jika nantinya akan terjadi bentrok, lalu Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) menunjukkan chat *whatsapp* dari Terdakwa yang mengatakan bahwa pihak perusahaan akan bertanggungjawab jika terjadi sesuatu. Kemudian sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa menyuruh Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) melalui pesan *whatsapp* menggunakan kata-kata sebagai berikut:

“ MANG, KUMPULKAN SENJATA TAJAM DALAM SATU MOBIL”

Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) diminta oleh Terdakwa untuk mengumpulkan senjata tajam yang dikumpulkan kedalam 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Triton Double Cabin warna putih Nopol AD 8054 YA, senjata tajam yang terkumpul didalam mobil tersebut dimasukkan didalam tas sebanyak kurang lebih 17 (tujuh belas) bilah dengan berbagai jenis

*Halaman 21 dari 123 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mtp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm), saudara Supian, saudara Rudi Antaraku dan beberapa orang yang Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) tidak kenal, maksud dan tujuan Terdakwa menyuruh Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) untuk mengumpulkan senjata tajam ialah untuk menjaga diri dikarenakan dari pihak yang menutup jalan Houling menggunakan senjata tajam dan Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) juga mengatakan jalan Houling yang ditutup harus dibuka apapun keadaannya. Kemudian pada pukul 11.00 Wita Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) bersama rombongan tersebut menuju ke jalan Houling batubara Km. 10 PT. Jaya Guna Abadi atau Jalan Keramat Rt. 2 / Rw. 1 Desa Mangkauk lokasi tempat jalan itu ditutup dengan menggunakan 5 (lima) unit mobil dengan jumlah sekitar 20 (dua puluh) orang dengan membawa sejumlah senjata tajam yang telah disiapkan sebelumnya, lalu ditengah perjalanan Saksi Yusda Fahri bin H. Darkasi juga ikut bergabung dalam mobil rombongan dengan membawa senjata tajam;

- Bahwa setibanya di lokasi, Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) memerintahkan saudara H. Syamsuri untuk bernegosiasi dengan Saksi Muhammad bin Saad dan Mahyuni bin Welter Estomat (alm) untuk membuka jalan yang ditutup tersebut. Kemudian Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa jalan akan dibuka dengan syarat jika membayar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap angkutan yang lewat. Mendengar hal tersebut Terdakwa melalui telpon mengatakan *"hari ini juga jalan houling km. 10 Desa Mangkauk harus dibuka tanpa syarat apapun dari warga apapun hasilnya"*. Beberapa saat kemudian korban saudara Sabriansyah (alm) yang saat itu berada di lokasi penutupan dalam keadaan emosi mendatangi Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) sembari berkata *"jalan houling Km. 10 Desa Mangkauk tetap kami tutup...titik"*. Mendengar hal tersebut Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) kembali menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menyampaikan hal tersebut. kemudian Terdakwa mengatakan *"Mau ditaruh dimana muka saya dengan Bos di Jakarta kalau jalan houling km. 10 Desa Mangkauk tidak bias dibuka hari ini.."* .
- Bahwa beberapa saat kemudian terjadi adu mulut antara Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) dengan korban saudara Sabriansyah (alm) hingga korban ditarik kebelakang oleh salah satu orang yang ada disana. Kemudian Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) berkata kepada korban



"hadangi ikam di sini (tunggu kamu di sini)". Kemudian Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) berjalan menuju mobil jenis Mitsubishi triton warna putih yang ditumpangi Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) dan mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang lais besi tua dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat muda kombinasi hitam dan gagang terbuat dari kayu warna coklat tua dengan panjang sekitar 61 cm yang sebelumnya memang sudah dipersiapkan. Lalu Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) memegang senjata tajam tersebut dengan tangan kanan dengan berjalan mendekati korban saudara Sabriansyah (alm) diikuti oleh beberapa orang yang juga membawa senjata tajam yang sudah disiapkan sebelumnya. Lalu Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) membuka kumpang dan mengayunkan parangnya ke arah tangan kiri korban dan mengenai lengan kiri korban yang diikuti oleh saudara Rudi Paku (DPO) yang menebaskan senjata tajamnya ke bagian leher sebelah kiri dan kepala sebelah kiri korban. Selanjutnya saudara Nur Saudi Alias Kitok (DPO) menembak dengan menggunakan senjata api ke arah kepala korban hingga korban jatuh tertelungkup. Setelah itu salah satu orang yang menggunakan peci hitam dan jaket kulit yang tidak diketahui identitasnya menikam korban dengan senjata tajam pada bagian punggung belakang dilanjutkan oleh Saksi Supian bin Mihdan (alm) yang menebaskan senjata tajamnya ke bagian kaki sebelah kiri korban. Setelah melihat korban saudara Sabriansyah (alm) sudah tidak bergerak Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) dan rombongan langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm), Saksi Supian bin Mihdar (alm), Saksi Yusda Fahri bin H. Darkasi, sdr. Rudi Paku (Daftar Pencarian Orang), sdr. Nur Saudi Alias Kitok (Daftar Pencarian Orang), serta satu orang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya, korban Sabriansyah (alm) mengalami luka bacok pada leher, luka luka tembak masuk pada pangkal hidung dan luka tembak keluar pada kepala belakang, luka bacok pada kepala belakang kiri, luka lecet pada pangkal hidung, luka memar pada kelopak mata kanan, pipi kiri, dada dan perut. Akibat luka tersebut menyebabkan korban meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor 6305-KM-10052023-0002 tanggal 10 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Hj. Rina Indriani S.T P – Pejabat Pencatatan Sipil. Sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : B/01/IV/2023/Rumkit tanggal 10 April 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Bhayangkara TK III Banjarmasin yang ditandatangani oleh dr. Mia Yulia Fitrianti, Sp.FM dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Telah diperiksa jenazah laki-laki, panjang badan seratus lima puluh lima centimeter dan perawakan sedang;
  2. Dari hasil pemeriksaan kematian orang tersebut disebabkan oleh luka bacok dileher yang memutus dan memangkas kulit, otot, pembuluh nadi nadi, dan pembuluh balik kanan kiri, tenggorokan, tulang kerongkongan sampai ke tulang pengngga leher kedua dan ketiga, menyebabkan blokade dan terhentinya pernapasan secara mendadak akibat sumbatan saluran nafas terkecil di paru-paru (oleh darah) yang luas yang dapat menutup jalan napas dengan segera. Sesuai dengan hasil pemeriksaan histopatologi didapati tanda-tanda pendarahan pada luka yang terjadi sebelum kematian;
  3. Pada korban juga ditemukan adanya luka tembak masuk pada pangkal hidung dan luka tembak keluar pada kepala bagian belakang sebelah kiri, luka tersebut menyebabkan kerusakan yang luas pada otak besar, otak kecil, rongga kepala, patah tulang atap tengkorak sebelah kiri sampai tulang dahi dan pelipis, tulang dasar, tengkorak sebelah depan yang dapat menyebabkan kematian, atau memperberat terjadinya kematian. Sesuai dengan dengan pemeriksaan histopatologi didapati tanda-tanda pendarahan pada luka yang terjadi sebelum kematian. Kedua luka tersebut dapat menyebabkan kematian secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama;
  4. Pada pemeriksaan ditemukan luka bacok pada kepala bagian belakang kiri sampai dengan sampai dengan telinga kiri yang hampir terputus, lengan bawah kiri dan kanan, tungkai bawah kiri disertai patah tulang berbentuk garis pada tulang betis, luka tusuk pada perut sebelah kiri, punggung kanan menembus sela iga sepuluh sampai penggantung usus bagian belakang, luka iris pada tepat di bahu kanan, perut kanan dan kiri, dan lutut kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tajam;
  5. Terdapat luka lecet pada pangkal hidung, luka memar pada kelopak mata sebelah kanan, pipi kiri, dada dan perut yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;
  6. Saat kematian sekitar delapan sampai dua belas jam sebelum dilakukan pemeriksaan.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Halaman 24 dari 123 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mtp



Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

**Lebih Subsidair Lagi:**

Bahwa **Terdakwa Agus Basri Bin Muhammad Sabik** bersama- sama dengan Saksi **Yahya Alias Aya bin Said (alm)**, Saksi **Supian bin Mihdar (alm)**, Saksi **Yusda Fahri bin H. Darkasi** (semua dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), saudara Rudi Paku (Daftar Pencarian Orang), saudara Nur Saudi Alias Kitok (Daftar Pencarian Orang), serta satu orang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 12.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Houling batubara Km. 10 PT. Jaya Guna Abadi atau Jalan Keramat Rt. 2/ Rw. 1 Desa Mangkauk Kecamatan Pengarong Kabupaten Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang menyebabkan kematian"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **Agus Basri Bin Muhammad Sabik** merupakan Humas di PT. Jaya Guna Abadi (JGA) yang mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain menjalin komunikasi dengan Desa-Desa (Aparat Desa) yang berbatasan langsung dengan jalan angkut bara milik PT. Jaya Guna Abadi (JGA), menjalin komunikasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan pejabat Muspida, memberikan bantuan operasional untuk masjid- masjid dan Madrasah di sekitar jalan angkutan batu bara, mengelola Plagman (petugas persimpangan), mengidentifikasi masalah dan membantu penyelesaian yang timbul di sepanjang jalan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa menelpon Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) telah terjadi penutupan jalan Houling batubara Km. 10 PT. JGA yang dilakukan oleh Saksi Muhammad bin Saad yang memberi kuasa kepada Saksi Mahyuni bin Welter Estomat (alm) berserta rekan-rekannya. Penutupan jalan itu melarang semua aktifitas

Halaman 25 dari 123 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkutan batu bara untuk melintas termasuk milik PT. JGA. Penutupan jalan dilakukan karena masih ada sengketa kepemilikan lahan antara perusahaan dengan Saksi Muhammad bin Saad di jalan Houling tersebut. Dalam percakapan telepon tersebut Terdakwa meminta Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) untuk menyelesaikan permasalahan tersebut selaku ketua Tim 11 yang merupakan tim eksternal yang terdiri dari 11 orang, yang jika diperlukan oleh perusahaan akan turun ke lapangan untuk mengatasi gejolak antara perusahaan dan masyarakat, termasuk untuk membuka jalan yang ditutup oleh masyarakat. Kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 Saksi Supian Bin (Alm) Mihdhar melakukan upaya untuk membuka jalan yang ditutup tersebut salah satunya dengan cara mediasi dengan Saksi Mahyuni bin Welter Estomat (alm) beserta rekan-rekannya namun tidak menemukan kesepakatan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) mendapat kabar ada beberapa truk angkutan dari perusahaan lain yang diperbolehkan lewat di jalan yang ditutup itu, mendengar hal tersebut Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) kembali mendatangi Saksi Mahyuni bin Welter Estomat (alm) dan meminta jalan tersebut dibuka agar truk angkutan PT. JGA juga bisa melintas, namun permintaan tersebut ditolak oleh Saksi Mahyuni bin Welter Estomat (alm) beserta rekan-rekannya.

- Bahwa Terdakwa yang mengetahui kabar dari Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) bahwa jalan Houling masih belum bisa dibuka juga oleh Saksi Mahyuni bin Welter Estomat (alm) beserta rekan-rekannya, kemudian Terdakwa melaporkan hal tersebut melalui panggilan telepon kepada Saksi Calvin Efendy Anak Dari Andry Efendy (Manager Operasional PT. JGA), selanjutnya Saksi Calvin Efendy Anak Dari Andry Efendy memerintahkan Terdakwa untuk mengatur rencana pembukaan jalan Houling PT. JGA yang ditutup itu, isi percakapan telepon tersebut ialah :

Saksi Calvin : GUS TOLONG MINTA TIM 11 UNTUK  
Efendy Anak Dari MEMBUKA PENUTUPAN DI MANGKAUK

*Halaman 26 dari 123 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mtp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andry Efendy : KARENA KITA SUDAH LAMA TIDAK  
HAULING (Sejak hari Sabtu tanggal 25  
Maret 2023)  
Terdakwa (Agus Basri) : OKE PAK

- Bahwa Terdakwa memerintahkan Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) agar jalan Houling yang ditutup tersebut harus dibuka. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) untuk segera mengumpulkan anak buah/ personil pengamanan eksternal dan menambah jumlah personil tersebut menjadi dua kali lipat dari jumlah warga yang menutup jalan, seluruh anak buah/ personil tersebut dipersiapkan untuk membuka jalan yang ditutup dan perintah tersebut disanggupi oleh Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm). Terdakwa mengatakan kepada Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) bahwa perusahaan akan bertanggungjawab jika terjadi sesuatu, isi percakapan Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) dengan Terdakwa melalui *whatsapp* menggunakan kata-kata sebagai berikut:

Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) : BILA BENTROK PISIK DPIHAK  
PERUSAHA"AN BERTANGGUNG  
JAWAP AJA  
Terdakwa (Agus Basri) : INSYAA ALLAH SDH DR BOSS  
BILANG SIAP AJA  
Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) : WALAU DGN CARA APA PUN KAMI  
BUKA ASAL PRUSAHA"AN  
BERTANGGUNG JAWAP  
Terdakwa (Agus Basri) : SESUAI KOMITMEN BOSS  
Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) : JGN INSYA"ALLAH PAK HARUS  
TANGGUNG JAWAB KAMI  
DILAPANGAN HANYA  
MELAKSANAKAN TUGAS  
Terdakwa (Agus Basri) : ISYAA ALLAH ITU LEBIH KUAT DRPD  
IYA. POKOKNYA BOSS BESAR  
JAKARTA YANG SURUH

- Bahwa untuk mendukung persiapan itu Terdakwa juga

Halaman 27 dari 123 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan sejumlah uang kepada Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) melalui transfer rekening untuk biaya operasional pengumpulan personil. Total uang yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) menggunakan Nomor rekening 031-00-1599215-2 Bank Mandiri atas nama YAHYA untuk pembukaan jalan Houling yang di tutup oleh Saksi Muhammad bin Saad bersama dengan rekan- rekannya atas perintah Saksi Calvin Efendy Anak Dari Andry Efendy sebesar Rp53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah), dengan rincian :

- a. Tanggal 26 Maret 2023 sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - b. Tanggal 27 Maret 2023 sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - c. Tanggal 28 Maret 2023 sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - d. Tanggal 28 Maret 2023 sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - e. Tanggal 28 Maret 2023 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - f. Tanggal 29 Maret 2023 sebesar Rp35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) menghubungi saudara Rudi Paku (DPO) yang sedang berada di daerah Kalimantan Timur untuk mengumpulkan anak buah/ personil dan memerintahkan berkumpul di Mess milik PT. JGA di kilometer 71. Lalu pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 Wita, saudara Rudi paku datang bersama beberapa orang diantaranya Saksi Supian bin Mihdan (alm) dan saudara Nur Saudi Alias Kitok (DPO), saudara Rudi Antaraku, saudara Marwan, saudara H. Syamsuri serta beberapa orang lain yang tidak dikenal di mess Mess milik PT. JGA di kilometer 71. Kemudian sekitar pukul 09.00 Wita, anak buah/ personil Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) yang telah berkumpul melakukan diskusi bagaimana jika terjadi bentrok pada saat melakukan upaya pembukaan jalan Houling PT. JGA yang ditutup tersebut, anak buah/ personil tersebut khawatir jika

Halaman 28 dari 123 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





nantinya akan terjadi bentrok, lalu Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) menunjukkan chat *whatsapp* dari Terdakwa yang mengatakan bahwa pihak perusahaan akan bertanggungjawab jika terjadi sesuatu. Kemudian sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa menyuruh Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) melalui pesan *whatsapp* menggunakan kata-kata sebagai berikut:

**“ MANG, KUMPULKAN SENJATA TAJAM DALAM SATU MOBIL”**

Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) diminta oleh Terdakwa untuk mengumpulkan senjata tajam yang dikumpulkan kedalam 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Triton Double Cabin warna putih Nopol AD 8054 YA, senjata tajam yang terkumpul didalam mobil tersebut dimasukkan didalam tas sebanyak kurang lebih 17 (tujuh belas) bilah dengan berbagai jenis milik Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm), saudara Supian, saudara Rudi Antaraku dan beberapa orang yang Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) tidak kenal, maksud dan tujuan Terdakwa menyuruh Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) untuk mengumpulkan senjata tajam ialah untuk menjaga diri dikarenakan dari pihak yang menutup jalan Houling menggunakan senjata tajam dan Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) juga mengatakan jalan Houling yang ditutup harus dibuka apapun keadaannya. Kemudian pada pukul 11.00 Wita Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) bersama rombongan tersebut menuju ke jalan Houling batubara Km. 10 PT. Jaya Guna Abadi atau Jalan Keramat Rt. 2 / Rw. 1 Desa Mangkauk lokasi tempat jalan itu ditutup dengan menggunakan 5 (lima) unit mobil dengan jumlah sekitar 20 (dua puluh) orang dengan membawa sejumlah senjata tajam yang telah disiapkan sebelumnya, lalu ditengah perjalanan Saksi Yusda Fahri bin H. Darkasi juga ikut bergabung dalam mobil rombongan dengan membawa senjata tajam;

- Bahwa setibanya di lokasi, Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) memerintahkan saudara H. Syamsuri untuk bernegosiasi dengan Saksi Muhammad bin Saad dan Mahyuni bin Welter Estomat (alm) untuk membuka jalan yang ditutup tersebut. Kemudian Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa jalan akan dibuka dengan syarat jika

*Halaman 29 dari 123 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mtp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap angkutan yang lewat. Mendengar hal tersebut Terdakwa melalui telpon mengatakan *"hari ini juga jalan houling km. 10 Desa Mangkauk harus dibuka tanpa syarat apapun dari warga apapun hasilnya"*. Beberapa saat kemudian korban saudara Sabriansyah (alm) yang saat itu berada di lokasi penutupan dalam keadaan emosi mendatangi Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) sembari berkata *"jalan houling Km. 10 Desa Mangkauk tetap kami tutup...titik"*. Mendengar hal tersebut Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) kembali menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menyampaikan hal tersebut. kemudian Terdakwa mengatakan *"Mau ditaruh dimana muka saya dengan Bos di Jakarta kalau jalan houling km. 10 Desa Mangkauk tidak bias dibuka hari ini.."* .

- Bahwa beberapa saat kemudian terjadi adu mulut antara Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) dengan korban saudara Sabriansyah (alm) hingga korban ditarik kebelakang oleh salah satu orang yang ada disana. Kemudian Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) berkata kepada korban *"hadangi ikam di sini (tunggu kamu di sini)"*. Kemudian Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) berjalan menuju mobil jenis Mitsubishi triton warna putih yang ditumpangi Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) dan mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang lais besi tua dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat muda kombinasi hitam dan gagang terbuat dari kayu warna coklat tua dengan panjang sekitar 61 cm yang sebelumnya memang sudah dipersiapkan. Lalu Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) memegang senjata tajam tersebut dengan tangan kanan dengan berjalan mendekati korban saudara Sabriansyah (alm) diikuti oleh beberapa orang yang juga membawa senjata tajam yang sudah disiapkan sebelumnya. Lalu Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) membuka kumpang dan mengayunkan parangnya ke arah tangan kiri korban dan mengenai lengan kiri korban yang diikuti oleh saudara Rudi Paku (DPO) yang menebaskan senjata tajamnya ke bagian leher sebelah kiri dan kepala sebelah kiri korban. Selanjutnya saudara Nur Saudi Alias Kitok (DPO) menembak dengan menggunakan senjata api ke arah kepala korban hingga korban

Halaman 30 dari 123 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jatuh tertelungkup. Setelah itu salah satu orang yang menggunakan peci hitam dan jaket kulit yang tidak diketahui identitasnya menikam korban dengan senjata tajam pada bagian punggung belakang dilanjutkan oleh Saksi Supian bin Mihdan (alm) yang menebaskan senjata tajamnya ke bagian kaki sebelah kiri korban. Setelah melihat korban saudara Sabriansyah (alm) sudah tidak bergerak Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) dan rombongan langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm), Saksi Supian bin Mihdar (alm), Saksi Yusda Fahri bin H. Darkasi, sdr. Rudi Paku (Daftar Pencarian Orang), sdr. Nur Saudi Alias Kitok (Daftar Pencarian Orang), serta satu orang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya, korban Sabriansyah (alm) mengalami luka bacok pada leher, luka luka tembak masuk pada pangkal hidung dan luka tembak keluar pada kepala belakang, luka bacok pada kepala belakang kiri, luka lecet pada pangkal hidung, luka memar pada kelopak mata kanan, pipi kiri, dada dan perut. Akibat luka tersebut menyebabkan korban meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor 6305-KM-10052023-0002 tanggal 10 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Hj. Rina Indriani S.T P - Pejabat Pencatatan Sipil. Sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : B/01/IV/2023/Rumkit tanggal 10 April 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK III Banjarmasin yang ditandatangani oleh dr. Mia Yulia Fitrianti, Sp.FM dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Telah diperiksa jenazah laki-laki, panjang badan seratus lima puluh lima centimeter dan perawakan sedang;
2. Dari hasil pemeriksaan kematian orang tersebut disebabkan oleh luka bacok dileher yang memutus dan memangkas kulit, otot, pembuluh nadi nadi, dan pembuluh balik kanan kiri, tenggorokan, tulang kerongkongan sampai ke tulang pengngga leher kedua dan ketiga, menyebabkan blokade dan terhentinya pernapasan secara mendadak akibat sumbatan saluran nafas terkecil di paru-paru (oleh darah) yang luas yang dapat menutup jalan napas dengan segera. Sesuai dengan hasil

Halaman 31 dari 123 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan histopatologi didapati tanda-tanda pendarahan pada luka yang terjadi sebelum kematian;

3. Pada korban juga ditemukan adanya luka tembak masuk pada pangkal hidung dan luka tembak keluar pada kepala bagian belakang sebelah kiri, luka tersebut menyebabkan kerusakan yang luas pada otak besar, otak kecil, rongga kepala, patah tulang atap tengkorak sebelah kiri sampai tulang dahi dan pelipis, tulang dasar, tengkorak sebelah depan yang dapat menyebabkan kematian, atau memperberat terjadinya kematian. Sesuai dengan dengan pemeriksaan histopatologi didapati tanda-tanda pendarahan pada luka yang terjadi sebelum kematian. Kedua luka tersebut dapat menyebabkan kematian secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama;
4. Pada pemeriksaan ditemukan luka bacok pada kepala bagian belakang kiri sampai dengan sampai dengan telinga kiri yang hampir terputus, lengan bawah kiri dan kanan, tungkai bawah kiri disertai patah tulang berbentuk garis pada tulang betis, luka tusuk pada perut sebelah kiri, punggung kanan menembus sela iga sepuluh sampai penggantung usus bagian belakang, luka iris pada tepat di bahu kanan, perut kanan dan kiri, dan lutut kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tajam;
5. Terdapat luka lecet pada pangkal hidung, luka memar pada kelopak mata sebelah kanan, pipi kiri, dada dan perut yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;
6. Saat kematian sekitar delapan sampai dua belas jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 353 ayat (3) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**

ATAU

KEDUA :

Bahwa **Terdakwa Agus Basri Bin Muhammad Sabik** bersama- sama dengan Saksi **Yahya Alias Aya bin Said (alm)**, Saksi **Supian bin Mihdar (alm)**, Saksi **Yusda Fahri bin H. Darkasi** (semua dilakukan penuntutan dalam berkas perkara

*Halaman 32 dari 123 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mtp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisah), saudara Rudi Paku (Daftar Pencarian Orang), saudara Nur Saudi Alias Kitok (Daftar Pencarian Orang), serta satu orang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 12.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Houling batubara Km. 10 PT. Jaya Guna Abadi atau Jalan Keramat Rt. 2/ Rw. 1 Desa Mangkauk Kecamatan Pengarong Kabupaten Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut"** , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **Agus Basri Bin Muhammad Sabik** merupakan Humas di PT. Jaya Guna Abadi (JGA) yang mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain menjalin komunikasi dengan Desa-Desa (Aparat Desa) yang berbatasan langsung dengan jalan angkutan bara milik PT. Jaya Guna Abadi (JGA), menjalin komunikasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan pejabat Muspida, memberikan bantuan operasional untuk masjid- masjid dan Madrasah di sekitar jalan angkutan batu bara, mengelola Plagman (petugas persimpangan), mengidentifikasi masalah dan membantu penyelesaian yang timbul di sepanjang jalan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa menelpon Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) telah terjadi penutupan jalan Houling batubara Km. 10 PT. JGA yang dilakukan oleh Saksi Muhammad bin Saad yang memberi kuasa kepada Saksi Mahyuni bin Welter Estomat (alm) berserta rekan-rekannya. Penutupan jalan itu melarang semua aktifitas angkutan batu bara untuk melintas termasuk milik PT. JGA. Penutupan jalan dilakukan karena masih ada sengketa kepemilikan lahan antara perusahaan dengan Saksi Muhammad bin Saad di jalan Houling tersebut. Dalam percakapan telepon tersebut Terdakwa meminta Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm)

Halaman 33 dari 123 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mtp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyelesaikan permasalahan tersebut selaku ketua Tim 11 yang merupakan tim eksternal yang terdiri dari 11 orang, yang jika diperlukan oleh perusahaan akan turun ke lapangan untuk mengatasi gejolak antara perusahaan dan masyarakat, termasuk untuk membuka jalan yang ditutup oleh masyarakat. Kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 Saksi Supian Bin (Alm) Mhdhar melakukan upaya untuk membuka jalan yang ditutup tersebut salah satunya dengan cara mediasi dengan Saksi Mahyuni bin Welter Estomat (alm) beserta rekan-rekannya namun tidak menemukan kesepakatan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) mendapat kabar ada beberapa truk angkutan dari perusahaan lain yang diperbolehkan lewat di jalan yang ditutup itu, mendengar hal tersebut Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) kembali mendatangi Saksi Mahyuni bin Welter Estomat (alm) dan meminta jalan tersebut dibuka agar truk angkutan PT. JGA juga bisa melintas, namun permintaan tersebut ditolak oleh Saksi Mahyuni bin Welter Estomat (alm) beserta rekan-rekannya.

- Bahwa Terdakwa yang mengetahui kabar dari Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) bahwa jalan Houling masih belum bisa dibuka juga oleh Saksi Mahyuni bin Welter Estomat (alm) beserta rekan-rekannya, kemudian Terdakwa melaporkan hal tersebut melalui panggilan telepon kepada Saksi Calvin Efendy Anak Dari Andry Efendy (Manager Operasional PT. JGA), selanjutnya Saksi Calvin Efendy Anak Dari Andry Efendy memerintahkan Terdakwa untuk mengatur rencana pembukaan jalan Houling PT. JGA yang ditutup itu, isi percakapan telepon tersebut ialah :

Saksi Calvin Efendy Anak Dari Andry Efendy	:	GUS TOLONG MINTA TIM 11 UNTUK MEMBUKA PENUTUPAN DI MANGKAUK KARENA KITA SUDAH LAMA TIDAK HAULING (Sejak hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023)
Terdakwa (Agus Basri)	:	OKE PAK

Halaman 34 dari 123 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memerintahkan Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) agar jalan Houling yang ditutup tersebut harus dibuka. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) untuk segera mengumpulkan anak buah/ personil pengamanan eksternal dan menambah jumlah personil tersebut menjadi dua kali lipat dari jumlah warga yang menutup jalan, seluruh anak buah/ personil tersebut dipersiapkan untuk membuka jalan yang ditutup dan perintah tersebut disanggupi oleh Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm). Terdakwa mengatakan kepada Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) bahwa perusahaan akan bertanggungjawab jika terjadi sesuatu, isi percakapan Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) dengan Terdakwa melalui *whatsapp* menggunakan kata-kata sebagai berikut:

Saksi Yahya Alias Aya : BILA BENTROK PISIK DPIHAK  
bin Said (alm) PERUSAHA"AN BERTANGGUNG

JAWAP AJA

Terdakwa (Agus Basri) : INSYAA ALLAH SDH DR BOSS

BILANG SIAP AJA

Saksi Yahya Alias Aya : WALAU DGN CARA APA PUN KAMI

bin Said (alm) BUKA ASAL PRUSAHA"AN

BERTANGGUNG JAWAP

Terdakwa (Agus Basri) : SESUAI KOMITMEN BOSS

Saksi Yahya Alias Aya : JGN INSYA"ALLAH PAK HARUS

bin Said (alm) TANGGUNG JAWAB KAMI

DILAPANGAN

HANYA

MELAKSANAKAN TUGAS

Terdakwa (Agus Basri) : ISYAA ALLAH ITU LEBIH KUAT DRPD

IYA. POKOKNYA BOSS BESAR

JAKARTA YANG SURUH

- Bahwa untuk mendukung persiapan itu Terdakwa juga mengirimkan sejumlah uang kepada Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) melalui transfer rekening untuk biaya operasional pengumpulan personil. Total uang yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) menggunakan Nomor rekening 031-00-1599215-2 Bank Mandiri atas nama YAHYA untuk pembukaan jalan Houling yang di tutup oleh Saksi Muhammad bin

Halaman 35 dari 123 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saad bersama dengan rekan- rekannya atas perintah Saksi Calvin Efendy Anak Dari Andry Efendy sebesar Rp53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah), dengan rincian :

- a. Tanggal 26 Maret 2023 sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - b. Tanggal 27 Maret 2023 sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - c. Tanggal 28 Maret 2023 sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - d. Tanggal 28 Maret 2023 sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - e. Tanggal 28 Maret 2023 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - f. Tanggal 29 Maret 2023 sebesar Rp35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) menghubungi saudara Rudi Paku (DPO) yang sedang berada di daerah Kalimantan Timur untuk mengumpulkan anak buah/ personil dan memerintahkan berkumpul di Mess milik PT. JGA di kilometer 71. Lalu pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 Wita, saudara Rudi paku datang bersama beberapa orang diantaranya Saksi Supian bin Mihdan (alm) dan saudara Nur Saudi Alias Kitok (DPO), saudara Rudi Antaraku, saudara Marwan, saudara H. Syamsuri serta beberapa orang lain yang tidak dikenal di mess Mess milik PT. JGA di kilometer 71. Kemudian sekitar pukul 09.00 Wita, anak buah/ personil Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) yang telah berkumpul melakukan diskusi bagaimana jika terjadi bentrok pada saat melakukan upaya pembukaan jalan Houling PT. JGA yang ditutup tersebut, anak buah/ personil tersebut khawatir jika nantinya akan terjadi bentrok, lalu Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) menunjukkan chat *whatsapp* dari Terdakwa yang mengatakan bahwa pihak perusahaan akan bertanggungjawab jika terjadi sesuatu. Kemudian sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa menyuruh Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) melalui pesan *whatsapp* menggunakan kata-kata sebagai berikut:

*Halaman 36 dari 123 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mtp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“ MANG, KUMPULKAN SENJATA TAJAM DALAM SATU MOBIL”

Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) diminta oleh Terdakwa untuk mengumpulkan senjata tajam yang dikumpulkan kedalam 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Triton Double Cabin warna putih Nopol AD 8054 YA, senjata tajam yang terkumpul didalam mobil tersebut dimasukkan didalam tas sebanyak kurang lebih 17 (tujuh belas) bilah dengan berbagai jenis milik Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm), saudara Supian, saudara Rudi Antaraku dan beberapa orang yang Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) tidak kenal, maksud dan tujuan Terdakwa menyuruh Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) untuk mengumpulkan senjata tajam ialah untuk menjaga diri dikarenakan dari pihak yang menutup jalan Houling menggunakan senjata tajam dan Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) juga mengatakan jalan Houling yang ditutup harus dibuka apapun keadaannya. Kemudian pada pukul 11.00 Wita Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) bersama rombongan tersebut menuju ke jalan Houling batubara Km. 10 PT. Jaya Guna Abadi atau Jalan Keramat Rt. 2 / Rw. 1 Desa Mangkauk lokasi tempat jalan itu ditutup dengan menggunakan 5 (lima) unit mobil dengan jumlah sekitar 20 (dua puluh) orang dengan membawa sejumlah senjata tajam yang telah disiapkan sebelumnya, lalu ditengah perjalanan Saksi Yusda Fahri bin H. Darkasi juga ikut bergabung dalam mobil rombongan dengan membawa senjata tajam;

- Bahwa setibanya di lokasi, Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) memerintahkan saudara H. Syamsuri untuk bernegosiasi dengan Saksi Muhammad bin Saad dan Mahyuni bin Welter Estomat (alm) untuk membuka jalan yang ditutup tersebut. Kemudian Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa jalan akan dibuka dengan syarat jika membayar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap angkutan yang lewat. Mendengar hal tersebut Terdakwa melalui telpon mengatakan *“hari ini juga jalan houling km. 10 Desa Mangkauk harus dibuka tanpa syarat apapun dari warga apapun hasilnya”*. Beberapa saat kemudian korban saudara Sabriansyah (alm) yang saat itu berada di lokasi penutupan dalam keadaan emosi mendatangi Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) sembari

Halaman 37 dari 123 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mtp



berkata *"jalan houling Km. 10 Desa Mangkauk tetap kami tutup...titik"*. Mendengar hal tersebut Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) kembali menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menyampaikan hal tersebut. kemudian Terdakwa mengatakan *"Mau ditaruh dimana muka saya dengan Bos di Jakarta kalau jalan houling km. 10 Desa Mangkauk tidak bias dibuka hari ini.."*.

- Bahwa beberapa saat kemudian terjadi adu mulut antara Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) dengan korban saudara Sabriansyah (alm) hingga korban ditarik kebelakang oleh salah satu orang yang ada disana. Kemudian Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) berkata kepada korban *"hadangi ikam di sini (tunggu kamu di sini)"*. Kemudian Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) berjalan menuju mobil jenis Mitsubishi triton warna putih yang ditumpangi Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) dan mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang lais besi tua dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat muda kombinasi hitam dan gagang terbuat dari kayu warna coklat tua dengan panjang sekitar 61 cm yang sebelumnya memang sudah dipersiapkan. Lalu Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) memegang senjata tajam tersebut dengan tangan kanan dengan berjalan mendekati korban saudara Sabriansyah (alm) diikuti oleh beberapa orang yang juga membawa senjata tajam yang sudah disiapkan sebelumnya. Lalu Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) membuka kumpang dan mengayunkan parangnya ke arah tangan kiri korban dan mengenai lengan kiri korban yang diikuti oleh saudara Rudi Paku (DPO) yang menebaskan senjata tajamnya ke bagian leher sebelah kiri dan kepala sebelah kiri korban. Selanjutnya saudara Nur Saudi Alias Kitok (DPO) menembak dengan menggunakan senjata api ke arah kepala korban hingga korban jatuh tertelungkup. Setelah itu salah satu orang yang menggunakan peci hitam dan jaket kulit yang tidak diketahui identitasnya menikam korban dengan senjata tajam pada bagian punggung belakang dilanjutkan oleh Saksi Supian bin Mihdan (alm) yang menebaskan senjata tajamnya ke bagian kaki sebelah kiri korban. Setelah melihat korban saudara Sabriansyah (alm) sudah tidak bergerak Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) dan

Halaman 38 dari 123 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mtp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rombongan langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm), Saksi Supian bin Mihdar (alm), Saksi Yusda Fahri bin H. Darkasi, sdr. Rudi Paku (Daftar Pencarian Orang), sdr. Nur Saudi Alias Kitok (Daftar Pencarian Orang), serta satu orang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya, korban Sabriansyah (alm) mengalami luka bacok pada leher, luka luka tembak masuk pada pangkal hidung dan luka tembak keluar pada kepala belakang, luka bacok pada kepala belakang kiri, luka lecet pada pangkal hidung, luka memar pada kelopak mata kanan, pipi kiri, dada dan perut. Akibat luka tersebut menyebabkan korban meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor 6305-KM-10052023-0002 tanggal 10 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Hj. Rina Indriani S.T P - Pejabat Pencatatan Sipil. Sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : B/01/IV/2023/Rumkit tanggal 10 April 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK III Banjarmasin yang ditandatangani oleh dr. Mia Yulia Fitrianti, Sp.FM dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Telah diperiksa jenazah laki-laki, panjang badan seratus lima puluh lima centimeter dan perawakan sedang;
2. Dari hasil pemeriksaan kematian orang tersebut disebabkan oleh luka bacok dileher yang memutus dan memangkas kulit, otot, pembuluh nadi nadi, dan pembuluh balik kanan kiri, tenggorokan, tulang kerongkongan sampai ke tulang penggga leher kedua dan ketiga, menyebabkan blokade dan terhentinya pernapasan secara mendadak akibat sumbatan saluran nafas terkecil di paru-paru (oleh darah) yang luas yang dapat menutup jalan napas dengan segera. Sesuai dengan hasil pemeriksaan histopatologi didapati tanda-tanda pendarahan pada luka yang terjadi sebelum kematian;
3. Pada korban juga ditemukan adanya luka tembak masuk pada pangkal hidung dan luka tembak keluar pada kepala bagian belakang sebelah kiri, luka tersebut menyebabkan kerusakan yang luas pada otak besar, otak kecil, rongga kepala, patah tulang atap tengkorak sebelah kiri sampai tulang dahi dan

Halaman 39 dari 123 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelipis, tulang dasar, tengkorak sebelah depan yang dapat menyebabkan kematian, atau memperberat terjadinya kematian. Sesuai dengan dengan pemeriksaan histopatologi didapati tanda-tanda pendarahan pada luka yang terjadi sebelum kematian. Kedua luka tersebut dapat menyebabkan kematian secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama;

4. Pada pemeriksaan ditemukan luka bacok pada kepala bagian belakang kiri sampai dengan sampai dengan telinga kiri yang hampir terputus, lengan bawah kiri dan kanan, tungkai bawah kiri disertai patah tulang berbentuk garis pada tulang betis, luka tusuk pada perut sebelah kiri, punggung kanan menembus sela iga sepuluh sampai penggantung usus bagian belakang, luka iris pada tepat di bahu kanan, perut kanan dan kiri, dan lutut kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tajam;
5. Terdapat luka lecet pada pangkal hidung, luka memar pada kelopak mata sebelah kanan, pipi kiri, dada dan perut yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;
6. Saat kematian sekitar delapan sampai dua belas jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (3) KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Mahyuni Bin (Alm) Welter Estomat** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana ini sehubungan dengan dugaan pembunuhan Sdr. Sabriansyah yang merupakan Ayah tiri Saksi oleh Terdakwa teman temannya;
  - Bahwa Pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 12.15 WITA di Jalan Houling Tambang Batubara JGA RT. 02 Rw. 01 Desa Mangkauk, Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar tepatnya di kebun karet;

Halaman 40 dari 123 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi korban dibunuh dengan cara dianiaya menggunakan senjata tajam jenis parang dan senjata api;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang latarbelakangi peristiwa pembunuhan tersebut terjadi disebabkan adanya masalah sengketa lahan milik Sdr. Muhammad dengan pihak perusahaan yaitu PT. Jaya Guna Abadi (PT. JGA), yang mana korban adalah sebagai penjaga lahan milik Sdr. Muhammad dan Sdr. Yahya sebagai Pengamanan Eksternal dari PT. Jaya Guna Abadi (PT. JGA);
- Bahwa adapun kronologis kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 WITA Saksi berada di rumah atau pondok milik Sdr. H. Syamsuri bersama dengan teman-teman Saksi yaitu Sdr. Khairuji, Sdr. Khairi, Sdr. Herman, Sdr. Mulkan, Sdr. Mansah, Sdr. Romansyah dan Sdr. Bahransyah, kemudian sekitar pukul 11.30 WITA datang 5 (lima) buah mobil dan parkir di pinggir jalan depan di rumah atau pondok milik Sdr. H. Syamsuri, kemudian ada seseorang yang turun dari mobil triton berwarna biru yang mengaku bernama H. Syamsuri dan kemudian mendatangi Saksi dan berbicara ingin melakukan negosiasi dengan pemilik lahan yaitu Sdr. Muhammad, kemudian Saksi mengantarkan Sdr. H. Syamsuri tersebut ke rumah Sdr. Muhammad dimana Saksi menggunakan sepeda motor dan Sdr. H. Syamsuri mengikuti Saksi dari belakang dengan menggunakan mobil Triton warna biru, sesampai di rumah Sdr. Muhammad, Sdr. H. Syamsuri dan Sdr. Muhammad mengobrol mengenai kesepakatan armada untuk melewati jalan houting, pada saat itu Sdr. Muhammad meminta uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per reet atau per truk yang lewat, kemudian Sdr. H. Syamsuri menghubungi seseorang melalui Handphonenya, selanjutnya pada saat itu datang Sdr. A'am dan berkata **"Bubuhan Nya Mengeluarkan Parang Dari Mobil"** mendengar hal tersebut kemudian Sdr. H. Syamsuri menuju tempat tersebut sedangkan Saksi tetap di rumah Sdr. Muhammad, sekitar 10 (sepuluh) menit datang kembali Sdr. H. Syamsuri dan berkata **"kada papa"**, selanjutnya Sdr. H. Syamsuri menerima telpon lagi dari seseorang dan setelah mematikan Handphonenya selanjutnya Sdr. H. Syamsuri berkata kepada Sdr. Muhammad kalau dari pihak Perusahaan tidak mau membayar uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

Halaman 41 dari 123 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



per reet atau per truk yang lewat dan bearti negosiasi gagal dan Sdr. H. Syamsuri meminta maaf selanjutnya Sdr. H. Syamsuri tersebut pergi menggunakan mobil Triton warna biru tersebut, setelah Sdr. H. Syamsuri meninggalkan rumah Sdr. Muhammad tidak lama datang Sdr. Iwil dan dan Sdr. Mansah yang mengatkan kepada Saksi **"BAHWA ABAH PIAN SUDAH MENINGGAL"** mendengar hal tersebut kemudian Saksi pergi menuju tempat kejadian dan mendapati bahwa korban, sudah tergeletak tidak bergerak dan bersimbah darah;

- Bahwa pada saat Saksi di lokasi yang Saksi melihat korban sudah tidak bergerak lagi dan Saksi lihat korban mengalami luka senjata tajam pada bagian leher depan, kening / jidat luka tembak serta luka tebas senjata tajam pada bagian kiri;
- Bahwa setelah melihat keadaan korban tersebut selanjutnya Saksi meminta Sdr. A'am untuk menghubungi Polsek dan tidak berapa lama datang anggota Kepolisian dari Polsek Pengaron untuk mengamankan lokasi;
- Bahwa Pada saat dilokasi yang Saksi lihat hanya korban sedangkan untuk Terdakwa dan 4 (empat) buah mobil yang parkir di pinggir jalan depan di rumah atau pondok milik Sdr. H. Syamsuri sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi berada di lokasi jalan Hauling tersebut dikarenakan Saksi dan teman-teman sedang menjaga lahan milik Sdr. Muhammad dengan cara menutup Jalan Hauling tersebut dari armada truk milik PT.JGA yang akan lewat;
- Bahwa Saksi dan teman-teman ada diberi Kuasa oleh Sdr. Muhammad untuk menjaga lahan miliknya yang berada di Jalan Hauling Batubara Desa Mangkauk dan untuk menyelesaikan permasalahan sengketa lahan milik Sdr. Muhammad tersebut dengan PT. JGA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Sdr. Muhammad memiliki alas hak atas lahan tersebut berupa SHM Nomor 584 dan Sdr. Muhammad melakukan penutupan jalan tersebut dikarenakan pihak PT. JGA tidak membayar kompensasi armada truk batubara yang melewati jalan hauling yang berada di atas lahan milik Sdr. Muhammad tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi penutupan jalan hauling tersebut dilakukan mulai dari hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jarak antara rumah saudara Muhammad dengan lokasi tempat terjadinya pembunuhan tersebut sekitar 500 (lima ratus) Meter;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi penutupan jalan tersebut insiatif dari warga;
- Bahwa pada saat Saksi melihat kondisi korban, saat itu korban tidak ada membawa senjata tajam hanya ada kunci sepeda motor;
- Bahwa mengenai Santunan tidak ada santunan kepada keluarga korban dan Mengenai uang tersebut Saksi mendengar ada sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) namun tidak sampai;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Muhammad Bin Saad** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 12.15 WITA di Jalan Houling Tambang Batubara JGA RT. 02 Rw. 01 Desa Mangkauk, Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar tepatnya di kebun karet;
- Bahwa sepengetahuan Saksi korban dibunuh dengan cara dianiaya menggunakan senjata tajam jenis parang dan senjata api;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang latarbelakangi peristiwa pembunuhan tersebut terjadi disebabkan adanya masalah sengketa lahan milik Sdr. Muhammad dengan pihak perusahaan yaitu PT. Jaya Guna Abadi (PT. JGA), yang mana korban adalah sebagai penjaga lahan milik Sdr. Muhammad dan Sdr. Yahya sebagai Pengamanan Eksternal dari PT. Jaya Guna Abadi (PT. JGA);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 11.30 WITA Saksi sedang berada di rumah Saksi di Desa Mangkauk kemudian datang rombongan berjumlah 4 (empat) orang yaitu Sdr. H. Syamsuri, Sdr. H. Surian dan 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal menggunakan 1 (satu) unit mobil warna biru beserta Sdr. Mahyuni dan Sdr. Romansyah yang menemani pada saat itu dan jarak rumah Saksi dengan tempat kejadian saat itu sekitar 1 (satu) kilometer, pada saat itu rombongan tersebut membicarakan mengenai mobil tronton yang memuat batubara mau lewat di jalan yang di permasalahan tersebut,

Halaman 43 dari 123 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saat itu Sdr. H. Syamsuri mengatakan kepada Saksi mobil tronton yang memuat batubara mau lewat karena batu yang mau di kirim masih kurang 17.000 (tujuh belas ribu) ton dan pada saat itu Sdr. H. Syamsuri memberikan penawaran Rp50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah/1 (satu) unit tronton dan Sdr. H. Syamsuri mengabari Sdr. Yahya terlebih dahulu dengan cara Sdr. H. Syamsuri mendatangi Sdr. Yahya di tempat kejadian di Jalan Houling batubara PT. JGA dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Sdr. H. Syamsuri kembali lagi ke rumah Saksi lagi dan tidak lama Handphone milik Sdr. H. Syamsuri berbunyi dan setelah itu dimatikan dan langsung mengatakan kepada Saksi *"bahwa tidak jadi, Bos tidak mau"*, tidak lama kemudian datang Sdr. A'am yang mengatakan bahwa di tempat kejadian rombongan Sdr. H. Syamsuri yang berada di tempat kejadian ada mengeluarkan parang, mendengar hal tersebut kemudian Sdr. Mahyuni berkata *"Aku Ke Atas"* yang kemudian Sdr. H. Syamsuri berkata *"Maaf Banar Nang Lah Namun Kaya Ini Kejadiannya Berarti Gagal Kita, Aku Bulik, Aku Minta Maaf Ampun"*, kemudian Saksi berkata *"Ayuhai Sudah, Berelaan Kita"*, yang kemudian Sdr. H. Syamsuri meninggalkan rumah Saksi bersama rombongannya dan tidak berapa lama datang Sdr. Mansyah yang mengatakan kalau kawan kita sudah menjadi korban;

- Bahwa yang Saksi lihat saat itu kondisi korban ada luka di dahi berlobang, kepala sebelah kiri robek, di leher luka robek dan di kaki kiri juga ada luka;
- Bahwa Saksi adalah pemilik lahan yang sedang bersengketa tersebut dengan Alas hak yang Saksi miliki atas lahan tersebut adalah berupa SHM Nomor 584 tahun 2001 dengan luas tanah kurang lebih 1 (satu) hektar atas nama Muhammad Saad yaitu Saksi sendiri;
- Bahwa ada memberikan kuasa kepada orang lain yaitu kepada Sdr. Mahyuni dan kawan-kawannya termasuk korban untuk membantu menyelesaikan sengketa lahan dengan PT. JGA dan menjaga lahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi permasalahan adalah dikarenakan pihak PT. JGA tidak membayar kompensasi armada truk batubara yang melewati jalan hauling yang berada di atas lahan milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan Terdakwa Agus Basri dan Sdr. Yahya selaku dari pihak PT. JGA, bisa dibilang lebih dari 2 (dua) kali



bertemu untuk menyelesaikan sengketa lahan tersebut dengan melakukan negosiasi mengenai kompensasi atau ganti rugi akan tetapi dari pihak PT. JGA tetap tidak mau membayar sehingga Saksi melakukan penutupan atau blokir terhadap jalan Hauling tersebut;

- Bahwa Saksi melakukan penutupan jalan Hauling saat itu atas inisiatif dari Pengacara Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada santunan dari pihak PT. JGA terhadap keluarga korban atas peristiwa pembunuhan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat pada saat korban dibacok dan ditembak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa Agus ada ikut melakukan penembakan terhadap korban, yang Saksi ketahui yang melakukan pembacokan adalah Sdr. Yahya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 tersebut maksud kedatangan Sdr. Yahya dan teman-temannya di lokasi kejadian adalah untuk membuka jalan Hauling;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi M. Mulkan Bin H. Syaifullah Ansyari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana ini sehubungan degan dugaan pembunuhan Sdr. Sabriansyah oleh Terdakwa teman temannya;
- Bahwa Saksi mengenal korban karena tokoh masyarakat di Desa Mangkauk;
- Bahwa Pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 12.15 WITA di Jalan Houling Tambang Batubara JGA RT. 02 Rw. 01 Desa Mangkauk, Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar tepatnya di kebun karet;
- Bahwa sepengetahuan Saksi korban dibunuh dengan cara dianiaya menggunakan senjata tajam jenis parang dan senjata api;
- Berawal pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WITA Saksi bersama teman-teman Saksi yaitu Sdr. Romansyah, Sdr. Aam, Sdr.Norman, Sdr.Mahyuni sedang duduk duduk di rumah atau pondok milik Sdr. H. Syamsuri untuk menjaga Lahan milik Sdr.

*Halaman 45 dari 123 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mtp*



Muhammad, dan pada saat itu juga ada S dr.Khairuji, Sdr. H. Khairi selaku anak dari Sdr. H. Syamsuri, Sdr.Bahransyah, Sdr.Aspi dan Sdr.Mansyah yang juga sedang nongkrong di rumah atau pondok milik Sdr.H. Syamsuri, kemudian datang 5 (lima) unit mobil dan terparkir di seberang rumah atau pondok milik Sdr.H. Syamsuri tersebut dan tidak bergerak, setelah sekitar 30 (tiga puluh) Menit kemudian sebagian ada yang turun dari mobil Triton warna biru dan mengaku bernama Sdr. H. Syamsuri juga dari Pihak Perusahaan PT. JGA dan menghampiri Sdr.Mahyuni dan Sdr.Romansyah yang mengajak membicarakan mengenai segekata lahan milik Sdr.Muhammad dengan PT. JGA lahan selanjutnya mereka bertiga berangkat ke rumah Sdr.Muhammad, yang mana Sdr. Mahyuni dan Sdr.Romansyah pergi menggunakan sepeda motornya masing-masing dan Sdr.H. Syamsuri mengikuti dari belakang menggunakan 1 (satu) unit mobil Triton warna biru menuju rumah Sdr.Muhammad yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) Meter dan sekitar 30 (tiga puluh) Menit kemudian Sdr. Romansyah datang ketempat Saksi berjaga semula dan korban pun juga datang ketempat Saksi berjaga dan memarkirkan sepeda motornya di belakang rumah/pondok tersebut, tidak berselang lama setelah itu Saksi Yahya turun dari mobil membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Parang yang ikuti oleh teman-temannya yang berjumlah sekitar 30 (tiga puluh) orang juga membawa Senjata tajam jenis parang dan senjata api menghampiri Korban, dan Saksi Yahya saat itu hendak membacok Korban namun dileraikan oleh Sdr.H. Khairi, Sdr. Romansyah, dan Sdr.Mansyah dengan berkata "Jangan... Jangan..", namun tidak dihiraukan oleh Saksi Yahya, dan Saksi Yahya langsung mengayunkan senjata tajam yang dibawanya ke arah lengan kiri korban namun saat itu korban tidak terluka dan Saksi Yahya bersama teman-temannya yaitu Sdr. Yusda, Sdr. Supian dan Sdr. Rudi kembali mengayunkan senjata tajam ke arah korban berkali-kali namun ditangkis oleh korban sambil mundur untuk menghindari tebasan tersebut, karena merasa mau diserang juga dan Saksi ada mendengar suara "yang di dalam rumah keluar... lari", setelah itu yang Saksi lakukan pada saat itu berlari menjauh dari kerumunan dan Saksi kabur berlari ke arah semak-semak dan pada saat berlari tersebut Saksi bertabrakan dengan Sdr. Bahransyah hingga terjatuh,

Halaman 46 dari 123 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mtp



kemudian pada saat Saksi bangun dari terjatuh tersebut Saksi melihat korban ditembak ke arah bagian dahi oleh orang yang tidak Saksi kenal, setelah itu korban terjatuh terlentang dan selanjutnya Saksi terus berlari dan mendengar ada 3 (tiga) kali suara tembakan lagi;

- Bahwa pada saat Saksi di lokasi yang Saksi lihat korban sudah tidak bergerak lagi dan Saksi lihat korban mengalami luka senjata tajam pada bagian leher depan, kening / jidat luka tembak serta luka tebas senjata tajam pada bagian kiri;
- Bahwa Setelah Saksi melihat keadaan korban tersebut selanjutnya Sdr. Mahyuni meminta Saksi dan Sdr. A'am untuk pergi melapor ke Polsek dan tidak berapa lama datang anggota Kepolisian dari Polsek Pengaron untuk mengamankan lokasi;
- Bahwa Pada saat dilokasi yang Saksi lihat hanya korban sedangkan untuk pelaku dan 4 (empat) buah mobil yang parkir di pinggir jalan depan di rumah atau pondok milik Sdr.H. Syamsuri sudah tidak ada lagi dan Saksi tidak ada melihat senjata tajam di lokasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum kejadian korban datang ke lokasi dan tidak ada membawa senjata tajam;
- Bahwa Saksi berada di lokasi jalan Hauling tersebut dikarenakan Saksi dan teman-teman sedang menjaga lahan milik Sdr. Muhammad dengan cara menutup Jalan Hauling tersebut dari armada truk milik PT.JGA yang akan lewat;
- Bahwa Saksi dan teman-teman ada diberi Kuasa oleh Sdr. Muhammad untuk menjaga lahan miliknya yang berada di Jalan Hauling Batubara Desa Mangkauk dan Saksi masih ada hubungan keluarga dengan Sdr. Muhammad;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Sdr. Muhammad memiliki alas hak atas lahan tersebut berupa SHM dan Sdr. Muhammad melakukan penutupan jalan tersebut dikarenakan pihak PT. JGA tidak membayar kompensasi armada truk batubara yang melewati jalan hauling yang berada di atas lahan milik Sdr.Muhammad tersebut;
- Bahwa Jarak antara rumah Sdr. Muhammad dengan lokasi tempat terjadinya pembunuhan tersebut sekitar 500 (lima ratus) Meter;
- Bahwa Pada saat 5 (lima) buah mobil datang dan berhenti di pinggir jalan dekat rumah atau pondok milik Sdr. H. Syamsuri tersebut, Saksi tidak ada melihat Terdakwa di salah satu mobil tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat peristiwa pembunuhan tersebut terjadi, Saksi ada melihatnya sendiri namun saat itu Saksi tidak ada melihat Terdakwa ikut melakukan penyerangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang masuk dalam Tim 11 dari pihak perusahaan PT. JGA tersebut dan juga tidak mengetahui apakah Terdakwa tersebut masuk di dalam Tim 11 tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi Adul Bin Nanang Sulaiman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana ini sehubungan dengan dugaan pembunuhan Sdr. Sabriansyah oleh Terdakwa teman temannya;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa selama 10 (sepuluh) tahun karena Terdakwa merupakan Saudara angkat Saksi;
- Bahwa Pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 12.15 WITA di Jalan Houling Tambang Batubara JGA RT. 02 Rw. 01 Desa Mangkauk, Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar tepatnya di kebun karet;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi peristiwa pembunuhan tersebut berawal Saksi ada di chat WA oleh Sdr. Abdullah dengan mengatakan “ada bekelahian di Mangkauk bematian (ada kejadian perkelahian di daerah Mangkauk yang mengakibatkan meninggal)” kemudian Saksi balas “Orang mana yang meninggal” dan di jawab lagi “tidak tahu”, dan selanjutnya yang Saksi lakukan pulang ke rumah;
- Bahwa Setelah sampai di rumah, tidak lama kemudian datang Saksi Yahya dengan mengatakan “aku membunuh orang”, dan Saksi tanya “dimana”, lalu di jawab Saksi Yahya “di Mangkauk”, kemudian mendengar hal tersebut Saksi melihat Saksi Yahya ada betelponan dengan seseorang saat itu, lalu Saksi menanyakan siapa orang yang Saksi Yahya telpon dan di jawab Saksi Yahya “orang mangkauk” dan tidak mau di sebutkan Namanya;
- Bahwa Saksi menyarankan Saksi Yahya untuk menyerahkan diri ke Polres, namun saat itu Sdr. Agus Basri ada menyuruh Saksi Yahya untuk terlebih dahulu menemui Sdr. Sugeng yaitu pengacara

Halaman 48 dari 123 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan dan sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi lalu mengantar Saksi Yahya ke rumah Sdr. Sugeng yang kemudian Sdr. Sugeng yang mengantarkan Saksi Yahya ke Polres untuk menyerahkan diri dan Saksi ikut mengikuti dari belakang dengan menggunakan mobil milik Saksi Yahya ke Polres;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara saudara Yahya dengan orang-orang di Desa Mangkau;
- Bahwa Saksi tidak kenal atau tidak tahu dengan korban, Saksi baru nama korban Sabriansyah pada saat di Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. Saksi H. Khairi Bin H. Syamsuri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana ini sehubungan dengan dugaan pembunuhan terhadap korban Sdr. Sabriansyah oleh Terdakwa teman temannya;
- Bahwa Pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 12.15 WITA di Jalan Houling Tambang Batubara JGA RT. 02 Rw. 01 Desa Mangkau, Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar tepatnya di kebun karet;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, karena Saksi tidak melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi sering melihat Saksi Yahya di Jalan houling;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan korban menutup jalan houling tersebut;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WITA Saksi sedang berada di dalam rumah/pondok orang tua Saksi, saat itu di rumah/pondok ada adik Saksi yaitu Sdr. Khairuji, Sdr. Mahyuni, Sdr. Herman, Sdr. Mulkan, Sdr. Mansah, Sdr. Romansyah dan Sdr. Bahrn. Saat itu dari dalam rumah/pondok tersebut Saksi mendengar ada keributan di luar, kemudian Saksi keluar dan melihat ada 4 (empat) buah mobil sedang parkir di depan rumah orang tua Saksi tersebut dan korban juga sudah ada, kemudian ada Saksi Yahya

Halaman 49 dari 123 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan beberapa orang yang keluar dari 4 (empat) buah mobil yang sedang parkir tersebut dengan menggunakan senjata tajam jenis parang dan langsung mendatangi korban, setelah melihat kejadian tersebut Saksi bersama Sdr. Romansyah mencoba meleraikan orang-orang yang mendatangi korban dengan berkata **"jangan... jangan"**, namun pada saat itu Saksi juga akan ditebas sehingga Saksi pun lari meninggalkan korban menuju ke belakang rumah Saksi dan bersembunyi, dan pada saat Saksi berlari Saksi ada mendengar ada letusan senjata api sebanyak 5 (lima) kali dan sekitar jarak 100 (seratus) meter baru Saksi berhenti berlari dan bersembunyi di hutan;

- Bahwa Setelah 30 (tiga puluh) menit bersembunyi, Saksi keluar dari hutan dan kembali ke lokasi dekat rumah/pondok dan melihat korban sudah tergeletak terlentang dan meninggal dunia;
- Bahwa Saksi lihat saat itu kondisi korban meninggal dunia dengan luka bekas bacokan dan ada luka tembak di dahi diantara alis;
- Bahwa Pada saat dilokasi yang Saksi lihat hanya korban sedangkan untuk Saksi Yahya dan teman-temannya dan 4 (empat) buah mobil yang parkir di pinggir jalan depan di rumah atau pondok milik orang tua Saksi tersebut sudah tidak ada lagi dan Saksi tidak ada melihat senjata tajam di lokasi;
- Bahwa Saksi berada di lokasi jalan Hauling tersebut dikarenakan Saksi saat itu sedang duduk-duduk bersama teman-teman di rumah/pondok milik orang tua Saksi, dimana rumah/pondok orang tua Saksi tersebut bersebelahan dengan tanah milik Sdr. Muhammad;
- Bahwa Saat itu Saksi ada melihat Saksi Yahya dan teman-temannya ada membawa senjata tajam jenis parang;
- Bahwa saat itu Saksi tidak ada melihat Saksi Yahya menebas atau membacok korban dikarenakan Saksi lari ketakutan karena mau dibacok atau ditebas juga oleh teman-teman Saksi Yahya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat Saksi Yahya mendatangi korban, tidak ada pembicaraan sebelumnya antara Saksi Yahya dan korban;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada saat Saksi Yahya mendatangi korban, orang yang paling dekat posisinya dengan korban adalah Saksi Romansyah;

Halaman 50 dari 123 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat pihak Kepolisian ada di lokasi kejadian, tidak ada yang melakukan pengejaran terhadap Saksi Yahya dan teman-temannya, hanya melakukan pengamanan di lokasi dengan police line;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada atau tidak perdamaian atau santunan dari pihak PT. JGA kepada keluarga korban;
- Bahwa pada saat ditempat kejadian Saksi melihat saat itu Saksi Yahya dan teman-temannya yang mendatangi korban;
- Bahwa pada saat Saksi Yahya dan teman-temannya mendatangi korban tersebut sudah membawa senjata tajam jenis parang;
- Bahwa Saksi lama bertempat tinggal di Desa Mangkauk karena Saksi lahir di Desa Mangkauk dan sepengetahuan Saksi korban bukan penduduk asli Desa Mangkauk, namun sudah lama bertempat tinggal di Desa Mangkauk;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti senjata tajam tersebut namun Saksi tidak tahu milik siapa saja senjata tajam tersebut;
- Bahwa kelompok Saksi Yahya membawa senjata tajam, sebagian senjata tajam masih berkompang dan sebagian sudah terlepas dari kompangnya dan yang pertama kali mendatangi korban adalah Saksi Yahya;
- Bahwa berita acara pemeriksaan oleh penyidik yang kedua kali tanggal 16 Juni 2023 tersebut Saksi tidak ada membacanya karena Saksi tidak bisa membaca dan Saksi hanya tandatangan saja dan Saksi tidak mengetahui mengenai kepemilikan senjata tajam tersebut milik siapa saja;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada berita acara pemeriksaan kedua tanggal 16 Juni 2023 tersebut tidak benar dan Saksi mencabut keterangan yang telah Saksi berikan tersebut.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**6. Saksi Rinifianto Adhy Wibowo (Verbalisan)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

*Halaman 51 dari 123 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mtp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertugas sebagai penyidik di Polres banjar sejak tahun 2012 dan sebagai penyidik dan Penyusun Berita Acara Pemeriksaan sejak tahun 2013;
- Bahwa Saksi ketahui dalam penyusunan berita acara pemeriksaan tersebut ada diatur dalam Peraturan Kabareskrim tahun 2019;
- Bahwa Tata cara dilakukannya pemeriksaan adalah sebagai berikut : pertama ditanyakan lebih dahulu bagaimana kondisi kesehatan dari yang bersangkutan, jika kondisi sehat maka pemeriksaan dapat dilakukan, selanjutnya pemeriksaan dilakukan secara berhadapan, dapat dilakukan sendiri atau dilakukan oleh 2 (dua) orang dalam artian ada yang mendampingi saat pemeriksaan dilakukan, kemudian pemeriksaan dilakukan di dalam ruangan dan di kantor Polisi, pemeriksaan dilakukan dengan cara tanya jawab dan tanya jawab tersebut langsung di ketik pada komputer, selanjutnya setelah pemeriksaan selesai berita acara pemeriksaan dibaca dahulu oleh yang bersangkutan sebelum ditandatangani dan yang tidak bisa membaca berita acara pemeriksaan tersebut dibacakan terlebih dahulu dihadapan yang bersangkutan baru ditandatangani dan jika tidak bisa tanda tangan bisa dilakukan cap jempol;
- Bahwa dalam proses pemeriksaan tersebut tidak harus dilakukan perekaman;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. H. Khairi sebanyak 2 (dua) kali pemeriksaan;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. H. Khairi pertama pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 setelah kejadian pembunuhan terjadi, pemeriksaan Saksi lakukan di kantor Polres Banjar waktunya saat itu sore hari menjelang malam, kemudian untuk pemeriksaan kedua Saksi lakukan pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 waktunya siang hari di Polsek Pengaron;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan kesatu dan kedua terhadap Sdr. H. Khairi tersebut dilakukan di tempat yang berbeda dikarenakan untuk efisiensi waktu dan jarak;
- Bahwa Pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. H. Khairi tersebut, Sdr. H. Khairi tidak ada berkata tidak bisa baca dan tulis, bahkan saat selesai di lakukan pemeriksaan Sdr. H. Khairi membaca sendiri keterangan yang telah diberikan dan baru menandatangani;

Halaman 52 dari 123 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemeriksaan kedua dilakukan berkaitan dengan barang bukti yang telah ditemukan dikarenakan pada saat dilakukan pemeriksaan yang pertama untuk barang bukti tersebut belum lengkap ditemukan dan berita acara pemeriksaan yang kedua tersebut juga dilakukan atas dasar petunjuk dari pihak Kejaksaaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdr. H. Khairi bisa mengetahui barang bukti berupa senjata tajam jenis parang tersebut milik pelaku-pelaku lainnya bukan hanya Saksi Yahya saja pada berita acara pemeriksaan kedua, dikarenakan pada saat dilakukan pemeriksaan kedua tersebut selain Saksi Yahya, pelaku-pelaku lain ada dihadirkan beserta senjata tajam miliknya masing-masing;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**7. Saksi H. Syamsuri Bin Arjam** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana ini sehubungan dengan dugaan pembunuhan terhadap korban Sdr. Sabriansyah oleh Terdakwa teman temannya;
- Bahwa Pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 12.15 WITA di Jalan Houling Tambang Batubara JGA RT. 02 Rw. 01 Desa Mangkauk, Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar tepatnya di kebun karet;
- Bahwa Saksi yang meminta untuk melakukan negosiasi tersebut adalah Saksi Yahya dan Saksi Supian;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 WITA datang Saksi Yahya beserta istrinya, Saksi Supian dan Terdakwa ke rumah Saksi, kemudian Saksi bertanya *"Ada Apa Ini"*, dan di jawab Saksi Yahya *"Ulun Minta Tangguh Akan Parang Ini"* kemudian Saksi menjawab *"Yahya, Ini Cerita Lama, Kada Usah Kaya Ini Lagi, Kita Sama Sama Becari Rejeki"*, kemudian Saksi Yahya berkata *"Ulun Minta Ampun Dan Minta Maaf Lawan Pian, Besok Kawa Kah Mendamaikan/Negosiasi Masalah Kami Dengan Pihak Sebelah Di Jalan Houling"* dan kemudian Saksi jawab *"Bisa"*, kemudian Saksi Yahya kembali berkata *"Besok Pian Di Jemput"*, dan Saksi jawab kembali *"Iya"*, dan kemudian Saksi Yahya, Saksi Supian dan Terdakwa meninggalkan rumah Saksi, kemudian besok harinya pada hari Rabu

Halaman 53 dari 123 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 09.30 WITA datang 1 buah mobil warna biru yang ditumpangi 3 (tiga) orang yaitu Sdr. H. Surianyah, Sdr. Juli dan Sdr. Iram untuk menjemput Saksi, yang kemudian setelah itu Saksi pun langsung ikut mereka menuju ke lokasi yang berada di jalan houlng JGA, setibanya di lokasi tersebut Saksi melihat Sdr. Mahyuni di dalam Pondok dan kemudian Saksi mendatangi Sdr. Mahyuni yang kemudian saat itu Sdr. Mahyuni berkata "*Mang Beapa Pian*", kemudian Saksi jawab "*Aku Meurusi Buhan Ini Handak Bedamai*", kemudian Sdr. Mahyuni berkata "*Oh Ini Ada Berhubungan Lawan Kami, Kalo Kaya Itu Kita Ke Tempat Anang Muhammad Haja, Rumah Nya Di Kampung*", yang setelah itu Saksi beserta Sdr. Mahyuni dengan menggunakan sepeda motor menuju kerumah Sdr. Muhammad dengan di iringi mobil warna biru yang di kendarai Sdr. H. Surianyah, Sdr. Juli dan Sdr. Iram, setibanya di rumah Sdr. Muhammad Saksi berniat untuk mendamaikan permasalahan tentang sengketa jalan Holing dengan berkata "*Kaya Apa Nang, Kita Damaikan Masalah Persoalan Jalan Ini*" dan di jawab Sdr. Muhammad dengan berkata "*Akur Aja Kita, Ini Yang Ku Handaki*";

- Bahwa dari hasil negosiasi tersebut Sdr. Mahyuni dan Sdr. Muhammad sepakat kompensasi yang harus dibayar adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) per ret, setelah mengetahui kompensasi yang harus dibayar tersebut selanjutnya Saksi bersama Sdr. H. Suriansyah pergi ke lokasi pondok untuk menemui Saksi Yahya, setelah sampai di lokasi Saksi menyampaikan kepada Saksi Yahya hasil perundingan dengan Sdr. Mahyuni dan Sdr. Muhammad, dengan berkata "*Ya Ini Ada Kesepakatan Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah)/Ret*" dan di jawab oleh Saksi Yahya "*Hadang Dulu Lah Ku Hubungi Sdr. Agus Basri*" dan Saksi jawab "*Kalo Kaya Itu Ku Hadangi Di Bawah Di Rumah Saudara Anang Muhammad*", kemudian Saksi beserta Sdr. H. Surianyah menuju rumah Sdr. Muhammad;
- Bahwa Setelah Saksi sampai di rumah Sdr. Muhammad, Saksi menyampaikan kepada Sdr. Muhammad dan Sdr. Mahyuni "*Sudah Ku Sampaikan Kita Tunggu Aja*" dan di jawab Sdr. Muhammad "*Inggih Kita Tunggu Ay, Apalagi Bulan Puasa Tidak Ada Yang Di Bagi-Bagi*", namun sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal dengan menggunakan sepeda motor



yang kemudian berkata kepada Saksi *"Kalo Ada Perkelahian Di Atas"*, mendengar hal tersebut kemudian Sdr. Mahyuni berkata *"Aku Ke Atas"*, yang kemudian Saksi berkata *"Maaf Banar Nang Lah Namun Kaya Ini Kejadiannya Berarti Gagal Kita, Aku Bulik, Aku Minta Maaf Ampun"*, kemudian Sdr. Muhammad berkata *"Ayuhai Sudah Berelaan Kita"*, yang kemudian Saksi meninggalkan rumah Sdr. Muhammad bersama Sdr. H. Surianyah, Sdr. Juli dan Sdr. Iram melalui jalan Pengaron dan setelah itu Saksi tidak mengetahui kejadian apa-apa lagi;

- Bahwa pada saat Saksi datang ke lokasi kejadian dan bertemu dengan Sdr. Mahyuni, saat itu Saksi tidak ada melihat senjata tajam di pondok/rumah tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**8. Saksi Marwansyah Bin Syahrani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana ini sehubungan dengan dugaan pembunuhan terhadap korban Sdr. Sabriansyah oleh Terdakwa teman temannya;
- Bahwa Pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 12.15 WITA di Jalan Houling Tambang Batubara JGA RT. 02 Rw. 01 Desa Mangkauk, Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar tepatnya di kebun karet;
- Bahwa yang menjadi korban kejadian tersebut adalah Sdr. Sabriansyah, dan sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Sdr. Sabriansyah dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi melihat secara langsung kejadiannya, dan kejadian yang Saksi lihat adalah kejadian pembacokan dan yang dibacok adalah korban atas nama Sdr. Sabriansyah;
- Bahwa yang menjadi korban atas nama Sdr. Sabriansyah di bacok karena permasalahan penutupan jalan Hauling (Jalan angkutan batu bara), dan benar ada masalah sebelumnya yaitu penutupan jalan Hauling;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya pada saat Saksi berada di Kalimantan Timur (Samarinda arah tenggarong) saat itu Saksi berdua bersama dengan Saksi Rudi Paku sedang mau melihat lahan mau kerja kemudian Saksi Rudi Paku di telepon oleh Saksi Yahya bahwa "Jalan Hauling di tutup / gawian kita ada masalah", Lalu Saksi Rudi Paku disuruh oleh Saksi Yahya pulang ke 71 (Pengaron), setelah itu Saksi berdua dengan Saksi Rudi Paku menuju arah Pengaron sampai di Pengaron hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar jam 08.00 Wita lalu singgal di Mess Terdakwa Yahya (Mess PT. JGA) saat di Mess sudah ada Terdakwa Yahya, Saksi Rudiansyah, Saksi Supian, Saksi Yusda dan lainnya sekitar 10 (Sepuluh) orang yang tidak Saksi kenal, (saat itu di Mess sekitar 2 Jam) pembicaraan saat di Mess Saksi Yahya mengatakan "Apapun caranya Jalan Hauling Harus di buka" dan ada satu orang yaitu orang Tua mengatakan " Aku bicarakan dulu baik-baik mudahan ada jalan keluarnya ", setelah itu datang rombongan lain yaitu 3 (tiga) mobil, dan tambah 2 (dua) orang rombongan yang baru datang yang kenal dengan Saksi Rudi Paku masuk jadi satu mobil dengan Saksi (Menggunakan Mobil BRV Warna Hitam milik Saksi Rudi Paku, yang mengemudikan yang sopir adalah ia) setelah itu rombongan berangkat menuju tempat kejadian (Tempat Jalan Hauling yang di tutup) rombongan menggunakan sarana 5 (Lima) Unit Mobil berangkat saat di pertengahan jalan Saksi Yusda naik ke mobil yang Saksi bawa (Saksi Yusda jadi satu mobil dengan ia) lalu lanjut menuju tempat kejadian, sesampainya di tempat kejadian lalu orang-orang di 5 (Lima) mobil turun dan ada sebagian berada didalam mobil turun tidak membawa dan yang membawa parang hanya Saksi Rudi Paku yang dilakukan hanya berdiri-diri saja dan sebagian ngobrol mulai jam 11.00 wita sampai jam 12.00 wita (sekitar 1 jam) sambil menunggu Utusan karena Orang tua yang tadi suruhan Saksi Yahya untuk menemui yang punya lahan (yang menutup jalan) berangkat untuk membicarakan pembukaan jalan sekitar 1 (satu) jam tersebut Lalu datang Orang Tua utusan Terdakwa Yahya berbicara dengan Terdakwa Yahya (ia tidak tahu pembicaraannya) selang 10 menit berangkat lagi utusan Saksi Yahya (Orang Tua tersebut) dengan menggunakan Mobil Doubel Cabin warna Biru Metalik sekitar 10 (sepuluh) menit orang tua itu berangkat datang korban Sabriansyah mengendarai sepeda motor sendirian menuju samping rumah/pondok

Halaman 56 dari 123 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik sdr H. Samsuri memarkir sepeda motornya, setelah di parkir kemudian sdr. Sabriansyah menghampiri temannya yang berada disamping pondok sdr H. Samsuri (Teman temannya sekitar 6 orang) kemudian Saksi Yahya menghampiri sdr Sabriansyah sambil membawa Senjata Tajam jenis Parang lalu di susul juga oleh Saksi Rudi Paku dengan membawa Parang, Saksi lihat Saksi Yahya menunjuk korban dengan parang kearah muka korban (Saat itu tidak ada pembicaraan hanya tatap tapa muka /Cangang) ada seorang teman korban memberi isyarat kedua tangannya keatas/menyabari kemudian rombongan / orang-orang menyusul mendekati korban sambil masing-masing membawa Parang sekitar 10 (Orang) Lebih, korban dikelilingi setelah dikelilingi Terdakwa Yahya langsung membacok sdr. Sabriansyah dengan menggunakan parang yang dibawanya membacok korban kearah tubuh korban bagian bahu sebelah kiri sebanyak Lebih dari 2 (dua) Kali, sambil dibacok oleh Saksi Yahya korban sambil mundur juga, Saksi juga mundur (Posisi Saksi saat itu berada di jalan Hauling jarak sekitar 20 meter dengan korban), Lalu Saksi tidak melihat lagi karena terhalang depan rumah dan tidak lama sekitar 2 (dua) menit ada suara Tembakan 1 (Satu) Kali kemudian Saksi mengarah pintu mobil ada lagi suara Tembakan 1 (Satu) Kali lagi, setelah itu Saksi masuk kedalam mobil sekitar 2 (dua) menit Saksi berada didalam Mobil lalu ada 2 (dua) lari masuk kedalam mobil yang Saksi tumpangi dan datang Saksi Yusda lari-lari juga masuk kedalam Mobil sambil membawa parang, kemudian Saksi meninggalkan tempat kejadian karena panik ada perkelahian dan ada suara tembakan kemudian Saksi berangkat menuju Km. 71 (ke Jalan Raya A. Yani), berangkat ke arah Sungkai menurunkan Saksi Yusda di Desa Sungkai Baru, Lalu Saksi mengarah menuju Rantau dengan 2 (Dua) orang yang tidak Saksi kenal, sesampainya di Rantau Saksi turun di Rantau dan 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal masih didalam Mobil, setelah turun Saksi numpang ke orang yang naik sepeda motor yang tidak Saksi kenal dan Saksi meminta antar menuju rumah Mertua saudara Saksi, Lalu besok paginya Saksi diantar oleh mertua saudara Saksi menuju Desa Rantau Balai Kecamatan Aranio Kab Banjar;

- Bahwa yang dilakukan oleh Saksi Yahya terhadap korban sdr Sabriansyah, Saksi Yahya menunjuk korban dengan parang kearah

Halaman 57 dari 123 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- muka korban sekitar 1 (Satu) Meter, dan membacok korban ke arah tubuh korban bagian bahu sebelah kiri sebanyak Lebih dari 2 (dua) Kali;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Yahya dan Saksi kenalnya sejak Saksi kecil dan Saksi dengan Saksi Yahya ada hubungan keluarga yaitu Terdakwa Yahya paman Saksi karena Terdakwa Yahya adalah Sepupu dua kali Ibunya/orang tuanya;
  - Bahwa Saksi tidak terlalu mengenali senjata tajam yang di gunakan oleh Terdakwa Yahya yang pasti Terdakwa Yahya membawa senjata tajam jenis Parang terlihat panjang;
  - Bahwa saat Terdakwa Yahya berangkat menggunakan sarana Mobil Mitsubishi TRITON Warna Putih Plat nomor Saksi tidak memperhatikan;
  - Bahwa yang satu Mobil dengan Terdakwa Yahya adalah Saksi Supian, Saksi Rudiansyah, dan Saksi tidak tahu mobil yang digunakan Terdakwa Yahya;
  - Bahwa Terdakwa Yahya hanya membawa 1 (Satu) alat satu saja yaitu 1 (satu) senjata tajam jenis Parang dan Saksi tidak tahu siapa orang yang memakai atau menggunakan senjata api, dan pemilik senjata api;
  - Bahwa Unit mobil yang di gunakan oleh rombongan Terdakwa Yahya adalah sebanyak 5 (Lima) Unit diantaranya : 1 (satu) BRV Warna Hitam, 1 (satu) TRITON warna Putih, 1 (satu) Fortuner warna abu abu, 1 (satu) Sejenis TRITON warna Putih, 1 (satu) Double Cabin Warna Biru Metalik;
  - Bahwa Jumlah dalam rombongan Terdakwa Yahya yang menggunakan 5 (Lima) unit Mobil sekitar 30 (Tiga) puluh Orang, Dan Saksi tidak tahu siapa yang menyiapkan senjata tajam yang di gunakan oleh orang orang di rombongan Terdakwa Yahya;
  - Bahwa Saksi Rudiansyah posisinya di sebelah Saksi sambil membawa senjata tajam jenis Parang, dan saat Saksi mundur Saksi tidak tahu lagi kemana arahnya Saksi Rudiansyah ;
  - Bahwa yang dilakukan oleh Saksi Yusda terhadap sdr Sabriansyah Saksi tidak memperhatikan yang pasti Saksi Yusda mengejar dan mendekati korban sambil membawa senjata tajam jenis Parang.
  - Bahwa Sdr Sabriansyah mengalami luka dan luka yang dialami adalah luka bacok dan luka tembak dan Saksi mengetahuinya dari Media social;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Halaman 58 dari 123 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**9. Saksi Yahya Alias Aya Bin (Alm) Said**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana ini sehubungan dengan dugaan pembunuhan terhadap korban Sdr. Sabriansyah oleh Terdakwa teman temannya;
- Bahwa Pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 12.15 WITA di Jalan Houling Tambang Batubara JGA RT. 02 Rw. 01 Desa Mangkauk, Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar tepatnya di kebun karet;
- Bahwa korban dari peristiwa pembunuhan seorang laki laki korban bernama Sabriansyah dan Saksi tidak kenal dengan korban namun Terdakwa tahu korban adalah orang tua tiri dari Sdr. Mahyuni yang menjaga lahan / jalan houling yang di tutup tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan kekerasan terhadap Sdr. Sabriansyah dengan cara menebas Sdr. Sabriansyah menggunakan senjata tajam jenis parang beberapa kali setahu Saksi terkena di bagian leher dan di bagian atas kepala selebihnya Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa penyebab Saksi melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Sabriansyah dengan menggunakan senjata tajam jenis parang di bagian leher dan di bagian atas kepala di karenakan jalan haoling tambang batu bara kilometer 10 (Sepuluh) ditutup oleh Saksi Mahyuni CS selaku kuasa dari Saksi Muhammad Bin Saad yang mana sebelumnya Saksi Muhammad Bin Saad mengkalim bahwa bidang tanah miliknya dan belum diganti rugi oleh PT. JGA (Jaya Guna abadi) sehingga Saksi yang selaku karyawan dari PT. JGA menemui pihak Saksi Mahyuni CS mulai hari sabtu tanggal 25 maret 2023 dan tepatnya pada tanggal 29 maret 2023 sekira jam 11.00 wita Saksi menemui pihak Saksi Mahyuni CS di lokasi tersebut untuk menegosiasi karena tiga unit mobil pengangkut solar milik PT. Madani Talatah Nusantara akan melwati jalan tersebut namun tidak di izinkan oleh Saksi Mahyuni CS. Dan pihak Saksi Mahyuni cs mengizinkan apabila ada angkutan dari pihak PT. Madani yang akan melewati jalan tersebut di wajibkan membayar sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) karena tidak ada titik temu atau kesepakatan akhirnya Saksi tetap berada di lokasi tidak lama kemudian ketika Saksi sedang berdiri sendiri sekitar dua meter dari mobil triton yang Saksi bawa. Saksi di panggil oleh Sdr. Sabriansyah dengan jarak kurang lebih

*Halaman 59 dari 123 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mtp*



20 ( lima puluh) meter dengan cara mengayunkan senjata tajam jenis parang yang dibawanya. Melihat Saksi dipanggil oleh Sdr. Sabriansyah dengan mengayunkan senjata tajam jenis parang lalu Saksi emosi dan mengambil senjata tajam jenis parang di jok mobil triton milik Terdakwa di bagian depan sebelah kiri. Setelah itu Saksi mengejar Sdr. Sabriansyah dan ketika itu Sdr. Sabriansyah lari untuk menghindari setelah dekat lalu Saksi mengayunkan senjata tajam jenis parang yang Saksi bawa ke arah badan satu kali, lengan kiri satu kali lalu Saksi arahkan parang tersebut ke bagian leher dan kepala berkali kali. Setelah Saksi melihat Sdr. Sabriansyah tergeletak selanjutnya Saksi lari sambil memegang parang ke arah mobil triton yang Terdakwa bawa untuk melarikan diri menuju ke Desa 2 Cinta Puri menemui Saksi Adul dan ketika itu Saksi Adul berada di rumah.setelah Saksi bertemu dengan Saksi Adul selanjutnya Saksi menitipkan senjata tajam jenis parang kepada Saksi Adul setelah itu sekira jam 17.00 wita Saksi diantar oleh Saksi Adul ketempat pengacara sdr Sugeng Aribowo dan sekira jam 19.30 wita Saksi bersama Saksi Adul dan didampingi oleh pengacara menyerahkan diri ke sat reskrim polres banjar;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penganiayaan terhadap sdr Sabriansyah yang berada di lokasi seingat Saksi, Saksi Aam, dan enam orang lainnya dari pihak Saksi Mahyuni CS dan dari pihak PT.JGA Saksi sendiri;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penganiayaan terhadap sdr Sabriansyah dengan menggunakan senjata tajam, sdr Sabriansyah tidak melakukan perlawanan hanya menghindari dan menangkis serangan Saksi;
- Bahwa Selain senjata tajam jenis parang yang Saksi gunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap sdr Sabriansyah tidak ada lagi alat/sarana yang lainnya. dan senjata tajam yang Saksi gunakan hanya satu bilah saja;
- Bahwa Saksi mulai bekerja sejak tahun 2012 di Talenta Bumi dan Jaya Guna Abadi (JGA) sampai sekarang dan jabatan Saksi sebagai Humas Jaya Guna Abadi (JGA) maupun di Talenta Bumi dan menangani Bidang Permasalahan Jalan Holing Batubara dan seluruh permasalahan (komplain) dari masyarakat Dan mendapatkan Gaji Bulanan kuang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta) rupiah per bulan;

Halaman 60 dari 123 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengajak bekerja di sana Almahrum Pembekal Isa, dan sekarang pimpinan Saksi saat ini adalah Terdakwa Agus Basri yang bertanggung jawab dan Saksi memberikan laporan kepada Terdakwa Agus Basri;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar jam 15.00 wita Saksi ada di telpon oleh Terdakwa Agus Basri dengan mengatakan “ Man, Jalan Houling km 10 Desa Mangkauk di tutup oleh Saksi Anang Muhammad Cs, terus agus menyampaikan membuka dengan cara negosiasi, kemudian pada hari minggu tanggal 26 maret 2023 Saksi mencoba menegosiasi di tempat permasalahan jalan Holing tersebut bersama, Saksi Supian dan Saksi Rudi dan di tempat tersebut ada korban Saksi Sabriansyah bersama Saksi Mahyuni Cs. Kemudian pada hari senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar jam 10.00 wita Saksi ada mencoba negosiasi lagi melibatkan pihak Polsek Pengaron dan ternyata juga tidak ada titik temu kemudian lalu Saksi melaporkan kepada Terdakwa Agus Basri dengan menelpon langsung dan mengatakan “ Kada kawa lewat (tidak bisa lewat) dan di jawab Terdakwa Agus Basri tunggu intruksi selanjutnya“. Kemudian pada hari selasa tanggal 28 maret 2023 sekitar jam 17.00 wita Saksi ada ke tempat kejadian sendirian dan bertemu Saksi Mahyuni Cs, dan mengatakan kepada Saksi Mahyuni Saksi “ meminta untuk besok hari rabu tanggal 29 maret 2023 untuk di lewatkan 3 (tiga) unit mobil Tangki dan saat itu tidak di iijinkan / tidak diperbolehkan lalu Saksi mencari tempat yang ada signal untuk menelpon Terdakwa Agus Basri dan Saksi lalu melaporkan bahwa “ jalan tidak mau di buka oleh Saksi Mahyuni Cs, setelah mendengar itu Terdakwa Agus Basri lalu mengatakan Mang, besok jalan harus di buka kumpulkan orang – orang pian “ tidak lama kemudian Saksi lalu menelpon Sdr Rudi Paku yang saat itu ada di Kaltim dan mengatakan bahwa tidak punya duit / ongkos buat ke Km 71, lalu Saksi menelpon ke Terdakwa Agus Basri untuk memintakan uang dan diberikan uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta) rupiah. Kemudian pada pada hari selasa tanggal 28 maret 2023 sekitar jam 20.00 wita Saksi ada menghubungi Saksi, Saksi H.Samsuri dan saat itu Saksi langsung di suruh datang ke rumah Saksi Saksi H.Samsuri di Binuang dan Saksi mengatakan “ Ka, jalan JGA di tutup orang dan Saksi mau minta pendapat pian “ dan di jawab siapa – siapa yang ada di pihak sebelah,

Halaman 61 dari 123 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi jawab ada Sdr Udin, sdr Juri dan sdr Usman sama – sama orang Binuang dan saat itu Saksi ada meminta uang sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa Agus Basri dan di Transfer ke tempat Saksi setelah Terdakwa ambil uang tersebut Terdakwa lalu membagi – bagikan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang;

- Bahwa pada saat Ter Saksi dakwa keluar untuk mencari kawan Saksi lalu ada ketemu sdr H.Suriansyah di jalan dan Saksi ada mengajak dengan mengatakan, kawalah (bisalah) menemani Saksi H.Samsuri untuk membuka jalan Yang mendapat bagian uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah Saksi H.Samsuri, Saksi Anang Rian, dan 3 (tiga) orang yang tidak Saksi kenal Saksi berikan juga 1 (satu) juta per orang dan pada saat pulang Saksi ada menelpon Terdakwa Agus Basri dan meminta uang sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk menyewa mobil dan minyak dan setelah itu Saksi lalu pulang dan memberitahukan kepada sumua bahwa besok kita ketemu di Mess Jaya Guna Abadi (JGA) di km. 71 untuk berkumpul dan bersama – sama ke tempat kejadian;
- Bahwa tidak lama Terdakwa Agus Basri ada menelpon Saksi mengatakan “Mang, kumpulkan orang – orang pian lalu Saksi menelpon Sdr Rudi Paku, dan di jawab berapa orang yang diminta lalu Saksi jawab 12 (dua belas) orang “ dan di jawab Ok, adalah duit gasan minyak (ada uang buat membeli minyak) lalu Saksi mengirim uang sebanyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa pada hari rabu tanggal 29 maret 2023 sekitar jam 09.00 wita lalu datang Sdr Rudi Paku bersama Saksi Marwan menggunakan mobil Honda BRV warna Hitam, lalu tidak lama datang 5 (lima) orang menggunakan mobil toyota Hilux warna putih yaitu Sdr Kitok dan 4 (empat) orang temannya yang tidak Saksi kenal dan sekitar 20 (dua puluh) menit datang rombongan dari Saksi H.Samsuri dari Binuang sebanyak 5 (lima) orang menggunakan mobil Triton warna Biru;
- Bahwa dan pada saat berkumpul tersebut Saksi ada menyampaikan dengan mengatakan “ kayak apa kita, dan di jawab oleh Saksi H. Samsuri kita mencari yang baiknya jangan ada kekerasan setelah itu Saksi menghubungi Terdakwa Agus Basri dengan WA mengatakan “ Bos kalau ada terjadi bentrok fisik di antara kedua belah pihak, apa

Halaman 62 dari 123 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanggung jawaban dari pihak perusahaan dan di jawab Terdakwa Agus Basri mengatakan, “ Insyaallah , sudah dari Boss bilang siap aja, lalu Saksi jawab lagi mengatakan “ jangan insyaallah insyaallah pak harus tanggung jawab kami di lapangan hanya melaksanakan tugas dan di jawab lagi oleh Terdakwa Agus Basri mengatakan “ Insyaallah itu lebih kuat daripada Iya, Pokoknya Bos besar dari jakarta yang suruh “ . kemudian Chat WA dari Terdakwa Agus Basri Saksi perlihatkan kepada kawan – kawan Saksi dan setelah itu kami berangkat bersama – sama ke tempat kejadian;

- Bahwa pada saat itu Saksi menggunakan mobil milik Saksi yaitu mitsubishi Triton warna putih AD 8045 YA saat itu Saksi sendiri yang menyopiri dan di atas mobil yang Saksi pakai ada Saksi Supian, Saksi Rudi di ikuti 3 (tiga) mobil lainnya yaitu mobil milik Sdr Rudi Paku, mobil Saksi H.Samsuri, dan Sdr Kitok beserta rombongan sekitar 14 (empat) belas orang dan diperjalanan ada lagi yang bergabung 1 (satu) mobil fortuner warna hitam yang Saksi tidak ketahui berapa orang kemudian langsung berangkat ke tempat kejadian penutupan jalan Houling Batubara PT JGA;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 29 maret 2023, sekitar jam 11.30 wita setelah tiba di tempat tersebut Saksi H. Syamsuri bersama Saksi turun dari mobil dan ketemu dengan Saksi Mahyuni di dalam Pondok di kebun karet tersebut namun tidak ada kata sepakat kemudian Saksi H. Syamsuri Cs bersama Saksi Mahyuni menuju ke rumah Saksi Anang Muhammad sebagai pemilik lahan di Desa Mangkauk Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar untuk bernegosiasi mengenai pembukaan penutupan jalan holing tersebut dan di rumah Saksi Anang Muhammad ada penawaran dari pihak Anang Muhammad sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu) per unit mobil yang melewati jalan tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi H. Samsuri Cs kembali lagi ketempat kejadian menemui Terdakwa untuk bernegosiasi masalah penawaran tersebut, saat itu langsung Saksi telpon Terdakwa Agus Basri dan saat itu Saksi lalu menyerahkan Handphone Saksi kepada Saksi H.Samsuri untuk berbicara langsung dengan Terdakwa Agus Basri yang saat itu Terdakwa mendengar langsung “ Terdakwa Agus Basri ada mengatakan “ jalan harus dibuka tanpa syarat apa pun caranya, dan pada saat itu Terdakwa





Agus Basri ada mengatakan juga kepada Saksi Mang, Jalan harus di buka dan Saksi jawab siap “ dan Handphone tersebut Saksi matikan;

- Bahwa saat Saksi H.Samsuri kembali lagi ke rumah Saksi Anang Muhammad untuk menemui Saksi Mahyuni dan Saksi Anang Muhammad, Saksi menghubungi Terdakwa Agus Basri melalui WA mengatakan “ bagaimana tindakan selanjutnya Boss, dan di jawab Mang, Harus di buka kalau jalan kita tidak di bisa membuka taruh di mana muka di depan Boss “ lalu Saksi jawab Siaap “;
- Bahwa setelah itu tidak lama kemudian datang korban Sdr Sabriansyah dari arah kampung ke tempat kejadian mendekati teman – temannya;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan kekerasan terhadap sdr Sabriansyah dengan cara menebas parang Saksi yang Saksi pegang dengan tangan kanan Saksi kemudian Saksi arahkan ke bahu sdr Sabriansyah menggunakan senjata tajam jenis parang sebanyak 1 (satu) kali yang sebelumnya Saksi mengambil senjata tajam jenis parang tersebut di jok mobil triton milik Saksi di bagian depan sebelah kiri dan setelah menebaskan / membacok korban saat itu Saksi mundur sedikit dan kemdian datang Sdr Rudi Paku, Saksi Yusda dan Saksi Supian dan ada 1 (satu) orang lagi yang tidak Saksi tahu namanya memakai jaket kulit memakai peci yang saat itu ikut mengejar korban dan datang 1 (satu) orang di belakang Saksi dan tidak lama Saksi ada mendengar suara tembakan sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Sdr Kitok ada menembak ke arah muka korban dan ke arah atas saat itu;
- Bahwa setelah korban terjatuh lalu Sdr Rudi Paku, Saksi Yusda dan Saksi Supian kemudian menyerang korban dengan cara menebaskan parang ke arah tubuh korban dengan membabi buta setelah itu Saksi dan teman – teman Saksi yang lain kemudian kembali ke mobil yang Saksi tumpangi untuk pulang ke Mes JGA di km 71;
- Bahwa penyebab Saksi melakukan penganiayaan terhadap sdr Sabriansyah di karenakan jalan haoling tambang batu bara km 10 di tutup oleh Saksi Mahyuni CS selaku kuasa dari Saksi Muhammad yang mana sebelumnya Saksi Muhammad mengkalim bahwa bidang tanah milik nya dan belum di ganti rugi oleh PT. JGA (Jaya Guna abadi) sehingga Saksi yang selaku karyawan dari PT. JGA di perintah untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka jalan holing tersebut dengan cara apa pun dari Pihak perusahaan melalui Sdr Agus Basri;

- Bahwa cara apa pun yang Saksi maksud adalah apabila dari pihak Saksi Mahyuni Cs dan Saksi Amang Muhammad tidak mau membuka jalan holing batubara tersebut harus tetap di buka walaupun ada kontak fisik di lokasi;
- Bahwa pada saat itu Saksi ada menghubungi Terdakwa Agus Basri yang saat itu ada mengatakan kepada Saksi “ di tawari mau butuh dana / uang berapa pian Mang yang penting jalan tersebut bisa di buka;
- Bahwa Saksi juga ada bukti WA dari Terdakwa Agus Basri ada mengatakan “ jalan harus dibuka tanpa syarat apa pun caranya, dan pada saat itu Terdakwa Agus Basri ada mengatakan juga kepada Saksi Mang, Jalan harus di buka dan Saksi jawab siap “;
- Bahwa untuk pelaksanaan tersebut Saksi di menerima / diberi uang oleh Terdakwa Agus Basri sebanyak Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dan telah Saksi bagi – bagikan sebelum dan sesudah kejadian penganiayaan mengakibatkan Sdr Sabriansyah meninggal;
- Bahwa yang setelah kejadian tersebut yang Saksi lakukan Saksi ada menghubungi Terdakwa Agus Basri dengan mengatakan bahwa ada kejadian pembunuhan di TKP dengan cara mengirim foto korban ke nomor WA Terdakwa Agus Basri namun tidak di jawab sampai sekarang;
- Bahwa maksud dari chat WA tersebut untuk mnyakinkan Saksi dan teman – teman Saksi lainnya yang ada di lapangan apabila ada bentrok fisik dari Pihak Perusahaan lah yang bertanggung jawab atas segalanya;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti dipersidangan yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**10. Saksi Khairuji Alias Ji Bin H. Syamsuri** keterangannya di Penyidik dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pembacokan terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar 12.00 Wita di Jalan Keramat RT 02 RW 01 Desa Mangkauk Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar tepatnya di samping rumah kosong milik orang tua Saksi H. Syamsuri;

Halaman 65 dari 123 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat kejadian pembacokan saat itu Saksi berada di rumah kosong orang tua Saksi. Dan yang menjadi korban pembacokan adalah saudara Sabriansyah Warga Desa Hatungun Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan korban saudara Sabriansyah dan Saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada saat Saksi melihat kejadian pembacokan bersama dengan saudara Bahran, saudara Mulkan, saudara A'am, saudara H. Hairi dan Saudara Norman, Saudara Roman, Saudara Mansyah dan Sdr Aspi, saat kejadian Saksi berada di samping rumah kosong atau rumah milik orang tua Saksi, jarak Saksi melihat saat korban dibacok sekitar 10 (Sepuluh) Meter;
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian sejak jam 09.00 wita pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023;
- Bahwa yang Saksi lihat pasti orang yang melakukan pembacokan terhadap korban saudara Sabriansyah adalah saudara Yahya yaitu warga Desa Antaraku Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar, selain Saudara Yahya ada juga yang membacok korban tetapi Saksi tidak memperhatikan siapa orangnya;
- Bahwa adapun cara saudara Yahya melakukan perbuatan terhadap korban saudara Sabriansyah dengan cara membacok/menimpas tubuh korban saudara Sabriansyah;
- Bahwa saudara Yahya membacok korban saudara Sabriansyah menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dan saudara Yahya membacok korban saudara Sabriansyah berkali-kali kearah bagian tubuh korban sebelah kiri kepala, leher dan bahu;
- Bahwa posisi korban saudara Sabriansyah saat di bacok posisinya sedang berdiri sambil mundur setelah di bacok tetap masih berdiri sambil mundur dan setelah ada suara tembakan 4 sampai 5 kali suara tembakan korban saudara Sabriansyah langsung terjatuh kebelakang;
- Bahwa setelah korban saudara Sabriansyah sudah terjatuh setelah di bacok selanjutnya saudara Yahya dan temannya yang lain menyuruh Saksi dan teman teman Saksi menjauh dari tempat kejadian, dengan

Halaman 66 dari 123 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan **"Kamu menjauh saja"** lalu Saksi dan teman Saksi yang lain menjauh meninggalkan tempat kejadian kearah Km. 71;

- Bahwa setahu Saksi, setelah meninggalkan tempat kejadian lalu kemudian sekitar 5 (lima) Menit, Saksi kembali lagi ketempat kejadian (jadi Saksi kembali karena rombongan saudara Yahya menyelin Saksi atau arah keluar meninggalkan tempat kejadian) lalu sesampainya di tempat kejadian Saksi melihat korban saudara Sabriansyah tergelatak dalam keadaan kondisi terlentang Saksi lihat sudah tidak bernafas lagi;
- Bahwa jumlah rombongan saudara Yahya sekitar 30 (Tiga puluh) Orang, dengan menggunakan armada / sarana 1 (Satu) Unit Mobil Strada warna putih, Toyota Hilux warna Abu-abu, 1 (Satu) Unit Avanza warna Hitam dan 1 (Satu) Fortuner warna Hitam;
- Bahwa yang datang duluan di tempat kejadian adalah Saksi dan teman teman Saksi datang sekitar jam 09.00 WITA dan rombongan saudara Yahya menggunakan 4 (empat) Unit Mobil datang sekitar jam 11.00 WITA, dan korban saudara Sabriansyah datang sekitar jam 12.00 WITA;
- Bahwa untuk sebab dan masalahnya Saksi tidak tahu dan tahunya ada kejadian pembacokan yang korbannya saudara Sabriansyah;
- Bahwa kronologisnya berawal pada saat Saksi singgah di rumah kosong yaitu rumah milik orang tua Saksi dan Saksi singgah sekitar jam 09.00 WITA saat itu Saksi bersama dengan saudara Bahran, Saudara Mulkan, Saudara A'am, Saudara H. Hairi dan Saudara Norman, Saudara Roman, Saudara Mansyah Dan Sdr Aspi rebahan di dalam rumah dan makan makan lalu sekitar jam 11.00 WITA Rombongan saudara Yahya datang dengan menggunakan Sarana 4 (Empat) Unit Mobil diantaranya 1 (Satu) Unit Mobil Strada warna putih, Toyota Hilux warna Abu-abu, 1 (Satu) Unit Avanza warna Hitam dan 1 (Satu) Fortuner warna Hitam dan rombongan tersebut berhenti dan berdiri di pinggir jalan (jalan Houling/jalan tambang), dan jarak rombongan dengan rumah kosong milik orang tua Saksi sekitar 20 (Dua puluh) meter, Kemudian sekitar jam 12.00 wita korban saudara Sabriansyah datang sendirian dengan mengendarai sepeda motor Supra dan langsung parkir di belakang rumah kosong lalu korban turun dari sepeda motor dan berjalan kearah depan rumah sesampainya didepan rumah lalu rombongan saudara Yahya berjalan mendekati korban

Halaman 67 dari 123 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mtp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudara Sabriansyah setelah dekat tanpa ada pembicaraan tiba-tiba saudara Yahya langsung membacok korban saudara Sabriansyah menggunakan senjata tajam jenis parang membacok korban saudara Sabriansyah berkali-kali kearah bagian tubuh korban sebelah kiri kepala, leher dan bahu, korban saudara Sabriansyah saat di bacok posisinya sedang berdiri sambil mundur setelah di bacok tetap masih berdiri sambil mundur dan setelah ada suara tembakan 4 sampai 5 kali suara tembakan korban saudara Sabriansyah langsung terjatuh kebelakang, Setelah korban saudara Sabriansyah sudah terjatuh setelah di bacok selanjutnya saudara Yahya dan temannya yang lain menyuruh Saksi dan teman teman Saksi menjauh dar tempat kejadian, dengan mengatakan **"Kamu menjauh saja"** lalu Saksi dan teman Saksi yang lain menjauh meninggalkan tempat kejadian kearah Km. 71, setelah Saksi meninggalkan tempat kejadian lalu kemudian sekitar 5 (lima) Menit Saksi kembali lagi ketempat kejadian (jadi Saksi kembali karena rombongan saudara Yahya menyelip Saksi atau arah keluar meninggalkan tempat kejadian) lalu sesampainya di tempat kejadian Saksi melihat korban saudara Sabriansyah tergelatak dalam keadaan kondisi terlentang Saksi lihat sudah tidak bernafas lagi, selanjutnya Saksi melihat menunggui teman Saksi datang, setelah teman teman Saksi datang lalu tidak lama kemudian petugas kepolisian datang dan menolong korban saudara Sabriansyah;

- Bahwa pada saat kejadian saudara Yahya tidak ada membawa alat lain selain hanya satu senjata tajam jenis parang;
- Bahwa Saksi tidak mengenali dan tidak kenal terhadap orang yang menembak korban saudara Sabriansyah, dan jarak yang menembak dengan korban saudara Sabriansyah sekitar 10 (Sepuluh) meter dan ciri ciri pakaian Saksi tidak memperhatikan;
- Bahwa Saksi melihat pada saat pelaku menembak korban saudara Sabriansyah menggunakan senjata api yang bentuknya Pendek;
- Bahwa saat Saksi lihat korban saudara Sabriansyah mengalami luka luka di bagian kepala bekas bacok, luka di bagian leher bekas bacok, dan luka bekas Tembakan di atas mata sebelah kanan;
- Bahwa pada saat kejadian saudara Yahya menggunakan pakaian Kaos panjang warna putih, celana pendek;

Halaman 68 dari 123 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mtp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memastikan pelaku yang membacok korban saudara Sabriansyah adalah saudara Yahya karena Saksi wajahnya dan Saksi mengenalinya wajah saudara Yahya;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**11. Saksi Yusda Fahri Bin H. Darkasi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat melakukan Pembunuhan / Penganiayaan tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar jam 12.15 Wita yang terjadi di Jalan Houling Tambang Batubara JGA RT. 02 RW. 01 Desa. Mangkauk Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar tepatnya dilahan kebun karet milik H. Syamsuri;
- Bahwa pada awal nya Saksi tidak mengetahui siapakah orang yang telah Saksi aniaya / bunuh tersebut namun setelah di kantor kepolisian baru Saksi mengetahui bahwa orang yang telah Saksi aniaya / bunuh tersebut adalah Sdr. Sabriansyah Alias Amang Sabri warga hatungun;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Sdr. Sabriansyah Alias Amang Sabri dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. Sabriansyah Alias Amang Sabri;
- Bahwa Saksi melakukan penganiayaan / pembunuhan tersebut bersama dengan sdr Rudi Paku dan sdr Dayak;
- Bahwa Saksi mengenal sdr Rudi Paku sudah lama sekitar 10 (sepuluh) tahun karena istri Saksi ada mempunyai hubungan dengan istri sdr Rudi Paku, sedangkan untuk sdr Dayak Saksi baru mengenal sebelum kejadian dan Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa melakukan penganiayaan / pembunuhan tersebut dengan menggunakan senjata tajam jenis parang lantik kumpang terbuat dari paralon warna kuning dengan Gagang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan Sekitar 75 (tujuh puluh lima) centimeter, Untuk sdr Rudi Paku menggunakan senjata tajam jenis parang lantik dengan kumpang warna hitam dan sdr Dayak menggunakan senjata tajam jenis parang lantik kumpang terbuat dari paralon warna kuning dengan Gagang terbuat dari kayu;
- Bahwa senjata tajam jenis parang lantik kumpang terbuat dari paralon warna kuning dengan Gagang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan Sekitar 75 (tujuh puluh lima) centimeter yang Saksi gunakan

Halaman 69 dari 123 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan penganiayaan / pembunuhan terhadap Sdr. Sabriansyah Alias Amang Sabri tersebut milik Saksi sendiri yang mana senjata tajam tersebut Saksi bawa dari rumah dan selama ini Saksi letakkan di truck miliknya;

- Bahwa melakukan penganiayaan / pembunuhan terhadap Sdr. Sabriansyah Alias Amang Sabri yaitu dengan cara menebas kearah kaki sebanyak 2 (dua) kali untuk Sdr Rudi Paku menebas ke arah leher bagian depan namun untuk Saksi Dayak Saksi tidak mengetahui menebas bagian mana namun dirinya memperlihatkan bahwa di parangnya terdapat darah;
- Bahwa posisi Saksi dan Sdr. Sabriansyah Alias Amang Sabri pada melakukan penganiayaan / pembunuhan pada saat itu untuk posisi Saksi berdiri dan posisi Sdr. Sabriansyah Alias Amang Sabri tergeletak / terlentang;
- Bahwa penyebab sehingga Saksi beserta Sdr Rudi Paku dan Saksi Dayak melakukan penganiayaan / pembunuhan terhadap Sdr Sabriansyah Alias Amang Sabri di karenakan Saksi di ajak oleh Sdr Rudi Paku di karenakan ada pihak lain yang menutup jalan di tempat jagaan Saksi Rudi Paku;
- Bahwa pada awalnya pada hari rabu tanggal 29 April 2023 sekitar jam 08.15 Wita Saksi ada di hubungi oleh Sdr Rudi Paku dan berkata " Dimana " dan Saksi jawab " Di Rumah " kemudian Saksi Rudi Paku berkata " Aku Di 71 Di Mess Paman Aya " yang kemudian Saksi berkata " Bah Keramput " kemudian Saksi Rudi Paku berkata " Bujuran, Ini Ada Masalah Jalan Di Tutup Masyarakat " kemudian Saksi berkata " Ulun Kesana Selajur Singgah Meambil Batu " kemudian Saksi menuju ke KM 71 mess JGA;
- Bahwa tiba di tempat tersebut Saksi mendapati bahwa terdapat banyak orang di dalam kamar mess JGA, kemudian pada saat itu Terdakwa mendapati ada Saksi Yahya dan pada saat itu Saksi Yahya ada berkata bahwa " telah memohon untuk di bukakan jalan dan ini kalau terjadi apa - apa Perusahaan siap bertanggung jawab karena Perusahaan harus mengeluarkan batu sebesar 17.000 MT sebelum tanggal 5 April 2023 Kemudian tidak lama datang Saksi H.Syamsuri, Sdr H.Suriansyah dan Sdr Anang Rian masuk kedalam ruangan tersebut dan juga pihak lain / undangan dari rantau namun tidak masuk kedalam mess JGA, setelah

Halaman 70 dari 123 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu Saksi pun berangkat menuju tempat pengisian batu dan pada saat Saksi mengisi batu Saksi Rudi Paku menghubungi Saksi untuk ikut menemaninya, yang kemudian setelah Saksi mengisi batu Saksi memarkir kan truck milik Saksi di pinggir jalan dan berpindah ke mobil Honda BRV warna hitam milik Saksi Rudi Paku dengan membawa senjata tajam jenis parang lantik kumpang terbuat dari paralon warna kuning dengan Gagang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan Sekitar 75 (tujuh puluh lima) centimeter;

- Bahwa setelah berpindah ke mobil Honda BRV warna hitam milik Saksi Rudi Paku pada saat Saksi memasuki mobil tersebut terdapat Saksi Marwan, Saksi Rudi Paku, Saksi Dayak, Saksi Nasrul, yang kemudian setelah itu menuju ke lokasi jalan yang di tutup;
- Bahwa posisi duduk pada saat itu yang menyetir adalah Saksi Marwan sebelah kirinya Saksi Rudi Paku, kemudian Saksi berada di belakang Supir, sebelah kiri Saksi Saksi Nasrul, dan Saksi Dayak berada di barisan kursi nomor 3 dan pada saat itu yang Saksi ketahui selain Saksi Marwan semua nya membawa senjata tajam jenis parang;
- Bahwa setelah kami tiba di tempat tersebut, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian ada 1 (satu) buah mobil meninggalkan rombongan menuju ke rumah Saksi Muhammad yang pada saat itu mengikuti Saksi Mahyuni dan Saksi H.Syamsuri;
- Bahwa setelah itu sekitar 30 menit kemudian datang Saksi H.Syamsuri ke tempat jalan yang di tutup tersebut,dan menyampaikan bahwa permintaan masyarakat adalah Rp50.000,00/reet, namun hal tersebut di tolak oleh pihak Saksi Yahya dan Sdr Rudi Paku di karenakan jalan tersebut harus di buka tanpa imbalan apapun, mendengar hal tersebut kemudian Saksi H. Syamsuri kembali menuju kerumah Saksi Muhammad untuk menyampaikan tanggapan dari Saksi Yahya dan Sdr Rudi Paku;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang Sdr Sabriansyah Alias Amang Sabri dengan menggunakan sepeda motor yang kemudian setelah memarkirkan motornya Sdr Sabriansyah Alias Amang Sabri berjalan menuju ke depan sambil memanggil rombongan kami dengan menggunakan tangan;
- Bahwa melihat hal tersebut kemudian Saksi dan rekan rekannya yang lain masuk kembali kedalam mobil untuk mengambil parang dan

*Halaman 71 dari 123 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mtp*



kemudian menuju ke arah korban Sdr Sabriansyah Alias Amang Sabri dan pada saat itu Saksi ada melihat teman Sdr Sabriansyah Alias Amang Sabri masih berada di tempat tersebut sehingga Saksi mewaspadainya takut akan di serang, kemudian setelah itu Saksi mendengar suara letusan sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat itu Sdr Sabriansyah Alias Amang Sabri sudah tergeletak;

- Bahwa setelah itu Sdr Rudi Paku mencoba mengejar rekan rekan Sdr Sabriansyah Alias Amang Sabri sedangkan Saksi masih menjaga salah satu rekan nya Sdr Sabriansyah Alias Amang Sabri, kemudian setelah itu sdr. Rudi Paku dan Saksi mendatangi Sdr Sabriansyah Alias Amang Sabri dari arah berlawanan yang kemudian Sdr Rudi Paku menebas ke arah leher bagian depan sedangkan Saksi menebas ke arah bagian kaki, setelah itu mereka berdua masuk kemobil namun Sdr Rudi Paku ikut mobil lain sedangkan Saksi menuju kemobil Saksi Rudi Paku;
- Bahwa setelah itu di dalam mobil tersebut sdr Dayak bercerita bahwa dirinya menebas Sdr Sabriansyah Alias Amang Sabri pada bagian tangan namun tidak luka sehingga dirinya langsung membabi buta dan memperlihatkan terdapat noda darah pada parang nya,kemudian kami di dalam mobil sempat berhubungan dengan rekan yang lain dan sepakat bertemu di KM 74,kemudian setelah itu kami semua menuju kerumah orang tua Sdr Rudi Paku di daerah Rawa – Rawa,namun belum sampai di rumah orang tua Sdr Rudi Paku kami bertemu di tengah jalan dan pada saat itu Sdr Rudi Paku mengatakan bahwa dirinya akan kerantau,dan kami tetap menuju ke rumah orang tua Sdr Rudi Paku dan sempat bersalaman dengan orang tua Saksi Rudi Paku;
- Bahwa setelah itu Saksi meminta di antar oleh Saksi Yahya menuju ke KM 75 dan pada saat itu Saksi ada mengirim pesan suara kepada sdr Anang Gaduk untuk meninggalkan / menunggunya di KM 71, setelah di KM 75 kemudian Saksi bertemu dengan orang lain untuk meminta di Antar ke KM 71 dan pada saat di KM 71 Saksi telah di tunggu oleh sdr Anang Gaduk, yang kemudian setelah itu Saksi membawa mobil milik Saksi tersebut untuk membuang batu di PT. Palmina dan pada saat itu Saksi Yahya ada menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa “ ini ada kiriman 10 juta dari perusahaan, siapa yang di hubungi buan rudi, kalo ada hubungi aku ” dan Saksi jawab pada saat itu “iya”, yang setelah itu Saksi pun kerja seperti biasa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi ada menerima telpon dari Sdr Rudi Paku dan istrinya yang mana pada saat itu sdr Rudi Paku mengatakan kepada Saksi” Kayapa Aman Haja Kalo ” kemudian Saksi bilang ” Insyallah Aman Haja ” dan Sdr Rudi Paku berkata” Ini Kakak Ada Di Rantau, Kira Kira Bisa Ke Samarinda, Kaina Kaka Ada Haja Menghubungi ”setelah itu Saksi tidak ada berhubungan lagi dengan sdr Rudi Paku;
- Bahwa pemeriksa memperlihatkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang lantik kumpang terbuat dari paralon warna kuning dengan Gagang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan Sekitar 75 (tujuh puluh lima) Cm Saksi mengenalinya dan barang tersebut merupakan senjata tajam yang Saksi gunakan untuk menganiaya Sdr Sabriansyah Alias Amang Sabri;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**12. Saksi Supian Bin Mihadhar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar jam 12.15 Wita yang terjadi di Jalan Houling Tambang Batubara JGA RT. 02 RW. 01 Desa. Mangkauk Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar tepatnya dilahan kebun karet milik H. Syamsuri;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapakah orang yang telah Saksi aniaya / bunuh tersebut namun setelah di kantor kepolisian baru Saksi mengetahui bahwa orang yang telah Saksi aniaya tersebut adalah Sdr. Sabriansyah Alias Amang Sabri warga Hatungun;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Sdr. Sabriansyah Alias Amang Sabri dan ia tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. Sabriansyah Alias Amang Sabri dan Saksi melakukan pembacokan tersebut bersama dengan Sdr.Yahya , Sdr.Rudi Paku, Sdr.Yusda dan 1 (satu) orang laki laki yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Yahya sudah lama dan Saksi Yahya merupakan pamannya, untuk Sdr.Rudi Paku Saksi kenal sejak sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu dan Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Sdr.Rudi Paku, sedangkan untuk Sdr.Yusda Saksi kenal hanya

Halaman 73 dari 123 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mtp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui orangnya saja dan Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Sdr.Yusda;

- Bahwa pada saat melakukan pembacokan tersebut dengan menggunakan senjata tajam jenis parang bungkul dengan panjang sekitar 47 (empat puluh tujuh) centimeter, Untuk Saksi Yahya senjata tajam jenis parang besi tua, untuk Sdr.Rudi Paku senjata tajam jenis parang, untuk Sdr.Yusda senjata tajam jenis parang dan untuk 1 (satu) orang laki laki yang tidak Saksi kenal tersebut menggunakan senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa yang melakukan pembacokan terhadap Sdr. Sabriansyah Alias Amang Sabri yaitu dengan cara menebas kearah kaki sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali untuk Saksi Yahya menebas sebanyak 1 kali kearah kepala sebelah kiri , Sdr.Rudi Paku menebas 1 (satu) kali ke arah tubuh, Sdr.Yusda menebas 1 (satu) kali ke arah tubuh dan 1 (satu) orang laki laki yang tidak Saksi kenal menikam di bagian tubuh;
- Bahwa posisi Saksi dan Sdr. Sabriansyah Alias Amang Sabri pada melakukan penganiayaan / pembunuhan pada saat itu untuk posisi Saksi berdiri dan posisi Sdr. Sabriansyah Alias Amang Sabri tergeletak;
- Bahwa penyebab sehingga Saksi beserta Saksi Yahya, Sdr.Rudi Paku, Sdr.Yusda dan 1 (satu) orang laki laki yang tidak Saksi kenal melakukan pembacokan terhadap Sdr. Sabriansyah Alias Amang Sabri di karenakan permasalahan jaga lahan yang mana Sdr. Sabriansyah Alias Amang Sabri sebagai penjaga lahan milik Sdr. Anang Muhammad sedangkan ia dan rekan rekannya menjaga lahan JGA;
- Bahwa pada awal nya pada hari Selasa tanggal 28 April 2023 sekitar jam 20.00 Wita Saksi, Saksi Yahya, Sdr.Rudiansyah, dan istri Saksi Yahya mendatangi rumah Sdr.H.Syamsuri untuk memeriksa parang Saksi Yahya bagus apa tidak besi nya pada saat itu dan di jawab Sdr.H.Syamsuri "kurang bagus" kemudian Saksi berkata "*adakah kah kaik parang ulun minjam lawan wasi halus*" kemudian Sdr.H.Syamsuri ke belakang dan keluar sambil membawa parang kemudian meletakkannya di lantai, kemudian Saksi kembali bertanya "Yang Halus Adakah" kemudian Sdr. H. Syamsuri kembali masuk kamar kemudian keluar membawa senjata tajam jenis keris, kemudian setelah itu Saksi memasukkan senjata tajam jenis parang dan pisau ke tas yang dibawa

Halaman 74 dari 123 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi Yahya dan setelah itu Saksi pulang menuju rumah bersama dengan Terdakwa Rudiansyah dengan sepeda motor;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi meminjam senjata tajam jenis parang dan senjata tajam jenis keris dari Sdr.H.Syamsuri untuk persiapan besok harinya guna membuka jalan di karenakan perintah dari perusahaan berdasarkan keterangan Saksi Yahya jalan harus di buka dengan cara apapun;
- Bahwa besok harinya Saksi dan Saksi Rudiansyah menuju ke kantor JGA di KM 71 sesuai kesepakatan Saksi dan Terdakwa Rudiansyah karena diajak Saksi Yahya dan bertemu dengan Saksi Yahya, Sdr.Marwan, Sdr.Rudi Paku dan beberapa orang lain nya, yang kemudian Saksi, Saksi Yahya, Saksi Rudiansyah dan Sdr.Anang Rian menggunakan 1 (satu) buah mobil menuju ke tempat kejadian dan yang membawa saat itu adalah Saksi Yahya dengan beriringan 4 (empat) buah mobil;
- Bahwa yang terjadi setelah itu kami menunggu di depan rumah Sdr. Syamsuri dan sekitar 30 (tiga puluh) menit dari 5 buah mobil salah satu nya mendatangi rumah Sdr. Anang Muhammad untuk membicarakan permasalahan harga sedangkan 4 (empat) mobil lainnya bertahan di lokasi kejadian, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian datang Sdr. Sabriansyah Alias Amang Sabri, yang setelah melihat kedatangannya tersebut Saksi Yahya, Sdr. Riduansyah Dan Sdr. Anang Rian turun terlebih dahulu, yang kemudian Saksi pun juga turun dengan menggunakan senjata tajam jenis parang mendatangi Sdr. Sabriansyah;
- Bahwa yang terjadi pada saat Saksi mendatangi Sdr. Sabriansyah Alias Amang Sabri Saksi melihat bahwa Saksi Yahya menebas sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala sebelah kiri, Sdr. Rudi Paku menebas 1 (satu) kali ke arah tubuh, Sdr.Yusda menebas 1 (satu) kali ke arah tubuh dan waktu menuju ke posisi mereka dan korban, Ia mendengar 1 (satu) kali bunyi letusan senjata api, yang kemudian 1 (satu) orang laki laki yang tidak Saksi kenal menikam di bagian tubuh yang kemudian Saksi menebas sebanyak 1 (satu) kali ke arah bagian kaki sebelah kiri yang setelah itu kemudian Saksi langsung berlari menuju kedalam mobil guna melarikan diri menggunakan mobil milik Saksi Yahya;
- Bahwa pada saat di dalam mobil Saksi ada bercerita kepada Terdakwa Rudiansyah bahwa Saksi ada menebas kaki Sdr. Sabriansyah Alias

Halaman 75 dari 123 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amang Sabri sebanyak 1 (satu) kali dan kami bercerita hingga ke arah / mengantar Sdr.Anang Rian ke daerah binuang, kemudian kami menuju ke KM 71 kantor JGA dan di antar oleh Saksi Yahya dan di turunkan ditempat tersebut yang kemudian Saksi Yahya ada menyerahkan uang kepada Terdakwa Rudiansyah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kemudian kami bagi masing masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah di turunkan kami berdua menuju ke rumah sakit martapura dengan menggunakan sepeda motor setelah itu ia tidak mengetahui kejadian selanjutnya;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**13. Saksi Rudiansyah Alias Rudi Antaraku Bin H. Muhadad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana ini sehubungan dengan dugaan pembunuhan terhadap korban Sdr. Sabriansyah oleh Terdakwa teman temannya;
- Bahwa Kejadian tersebut yang Terdakwa ketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 Sekitar jam 14.30 wita di Jalan Houling Batubara JGA Desa Mangkauk Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar tepatnya di kebun Karet;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Sdr Sabriansyah penduduk Desa Matang Batas Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin dan Saksi baru kenal 5 (lima) hari dan Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan korban;
- Bahwa Pada saat kejadian penganiayaan yang mengakibatkan Sdr Sabriansyah meninggal waktu itu Terdakwa berada tempat kejadian penganiayaan yang mengakibatkan Sdr Sabriansyah meninggal, dan waktu itu Saksi bersama sekitar 20 (dua puluh) Orang diantaranya yang Terdakwa kenal yaitu Saksi Yahya Alias Aya, Saksi Supian, Sdr Rudi Paku, Saksi Marwan, Saksi H. Syamsuri, Sdr Anang Rian, Sdr Kituk dan Saksi Yusda serta lainnya Saksi tidak kenal lagi dengan menggunakan 5 (lima) unit armada Mobil;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Sdr Sabriansyah dari keterangan Saksi Yahya pada saat di mobil setelah kejadian arah ke



mess JGA di Km. 71 dalam perjalanan Saksi Yahya bercerita bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Sdr Sabriansyah adalah Saksi Yahya sendiri, sdr Rudi Paku, Sdr Kituk dan 2 (dua) orang Saksi lupa namanya dan tidak Saksi kenal, dan pada saat itu Saksi Yahya juga ada mengatakan pada kami bahwa atas kejadian tersebut kita di suruh tenang karena Saksi Yahya akan mengakui sendiri atas kejadian penganiayaan terhadap Sdr Sabriansyah;

- Bahwa niat Saksi ikut mengejar Sdr Sabriansyah saat itu untuk membantu Saksi Yahya Alias Aya dan kawan lainnya dan saat itu Sdr Sabriansyah tidak ada membawa alat atau parang dan tidak ada melakukan perlawanan hanya menangkis dengan menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa dari cerita Saksi Yahya pada saat dalam perjalanan ke arah mes JGA KM 71 setelah kejadian bahwa Saksi Yahya, Sdr Rudi Paku, Sdr Kituk dan dua orang yang Saksi lupa namanya dan tidak Saksi kenal melakukan penganiayaan dan dari keterangan tersebut bahwa yang telah melakukan penembakan dengan menggunakan senjata api adalah Sdr Kituk, dan yang lain menggunakan senjata tajam berupa parang;
- Bahwa posisi Saksi waktu itu berada di depan rumah lahan sengketa yang kurang lebih jaraknya dengan posisi Sdr Sabriansyah di aniya oleh Saksi Yahya, Sdr Rudi Paku, Sdr Kituk dan 2 (dua) orang lain yang tidak Saksi kenal jaraknya kurang lebih 20 (dua puluh) Meter dan waktu itu Saksi sempat mengejar sekitar 2 (dua) meter dari posisi berdiri awal dekat mobil setelah mendengar tembakan Saksi langsung balik ke mobil dan Saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi ada membawa senjata tajam berupa parang dan pisau helder (belati) lengkap dengan kumpangnya hanya saja Saksi tidak ada mencabut kedua senjata tajam yang Saksi bawa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana peran dari masing masing Saksi Yahya, Sdr Rudi Paku, dan Sdr Kituk dan dua orang yang Saksi lupa namanya / tidak kenal pada saat melakukan penganiayaan terhadap Sdr Sabriansyah sampai meninggal dunia hanya saja dari keterangan Saksi Yahya bahwa untuk peran Sdr Kituk melakukan penembakan dengan menggunakan senjata api, untuk Saksi Yahya

Halaman 77 dari 123 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mtp



sendiri menggunakan senjata tajam jenis parang dan Sdr Rudi Paku juga menggunakan senjata tajam jenis parang sedangkan untuk 2 (dua) orang yang Saksi lupa namanya / tidak Saksi kenal. dan yang mengetahui untuk 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal tersebut bahwa yang kenal adalah Saksi Yahya karena sebelum kejadian yang kordinir dari semua pelaku adalah Saksi Yahya;

- Bahwa Tim 11 (sebelas) tersebut sebagai Tim pengamanan di jalan Houling batubara Perusahaan Jaya Guna Abadi (JGA) dan Talenta Bumi yang mendapatkan Gaji bulanan dari Perusahaan dan tugasnya sebagai Pengamanan di Jalan Houling tersebut apabila ada masalah di jalan atau dilahan lainnya dan sebelumnya Saksi lupa kapan pada saat Saksi Yahya mengumpulkan team 11 (sebelas) di antaranya Saksi sendiri, Saksi Yahya, Saksi Supian seingat Terdakwa satu minggu sebelum kejadian dan waktu itu di mess JGA jalan holing KM 71 Simpang Empat Kabupaten Banjar membicarakan perihal “ jangan sampai ada penutupan di jalan Holing batubara “ dan pada hari selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar jam 20.00 wita Saksi Yahya ada menghubungi Saksi melalui Chat WA mengatakan “ besok kita membuka jalan, sudah 3 (tiga) hari kita bersabar, dengan cara apapun jalan tetap di buka, Saksi Yahya sudah berbicara dengan Bos “ setelah itu besok harinya Saksi bertemu Saksi Yahya dan Saksi Supian;
- Bahwa permasalahan ini berawal dari sengketa tanah yang terjadi Jalan Houling Batubara JGA Desa Mangkauk Kecamatan Pengarong Kabupaten Banjar antara PT. Jaya Guna Abadi (JGA) dengan Saksi Muhammad selaku pemilik lahan dan pada saat sengketa Saksi Muhammad di bantu oleh Sdr Sabriansyah dan Saksi Mahyuni Cs. Yaitu dengan cara jalan Houling tambang batu bara KM.10 milik PT. Jaya Guna Abadi (JGA) di tutup oleh Saksi Mahyuni Cs selaku kuasa dari Saksi Muhammad yang mana sebelumnya Saksi Muhammad mengklaim bahwa sebidang tanah miliknya dan belum di ganti rugi oleh PT. (JGA) sehingga Saksi bersama Team 11 (sebelas) selaku pengamanan jalan Houling menemui pihak Saksi Mahyuni Cs di lokasi tersebut untuk negosiasi karena 3 (tiga) unit mobil pengangkut solar milik PT. Madhani Talatah Nusantara akan melewati jalan tersebut namun tidak di izinkan oleh Saksi Mahyuni Cs, Dan Pihak Saksi Mahyuni Cs mengizinkan apabila ada angkutan dari PT. Madhani yang akan melewati jalan

Halaman 78 dari 123 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mtp





tersebut diwajibkan membayar sejumlah uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/ perunit karena tidak ada titik temu atau kesepakatan akhirnya Saksi tetap berada di lokasi tidak lama Saksi Yahya di panggil oleh Sdr Sabriansyah dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter, setelah itu Saksi Yahya mendatangi Sdr Sabriansyah dengan membawa senjata tajam berupa parang dengan di pegang tangannya dan Waktu itu Sdr Sabriansyah ada mengatakan kepada Saksi Yahya untuk bejauh – bejauh (pergi dari sini) dan membubarkan diri, kemudian dibalas Saksi Yahya dengan mengatakan kepada Sdr Sabriansyah “ kesini ikam (ke sini kamu) sambil mengacungkan tangan sebelah kanan yang sedang memegang sebilah parang ”, lalu di jawab oleh Sdr Sabriansyah “ ikam (kamu) yang kesini ” mendengar perkataan Sdr Sabriansyah waktu itu Saksi Yahya langsung emosi / marah dan mengejar Sdr Sabriansyah dengan membawa dua bilah senjata tajam berupa 2 (dua) parang dikedua belah tangannya, melihat kejadian tersebut kemudian Sdr Kituk dan Sdr Rudi Paku dan dua orang yang tidak Saksi kenal ikut mengejar kearah kebun karet dan saat itu Saksi melihat Saksi Yahya ada menimpaskan (meayunkan) parang yang dibawanya tersebut dan sdr Sabriansyah hanya mundur ke belakang dan Saksi tidak melihatnya lagi tidak lama setelah itu Saksi mendengar 2 (dua) kali suara tembakan senjata api, dan Saksi langsung kembali kearah mobil dan tidak lama Saksi Yahya beserta Sdr Kituk dan Sdr Rudi Paku dan dua orang yang tidak Saksi kenal kembali ke mobil masing masing dari kebun karet setelah mengejar Sdr Sabriansyah Kemudian setelah Saksi Yahya kembali langsung mengajak kelompok kami sekitar 20 (dua Puluh) orang untuk kembali ke Mes PT. Jaya Guna Abadi (JGA) namun pada saat di perjalanan kami terpecah dan yang kembali ke mess PT. (JGA) hanya mobil yang Saksi tumpangi bersama Saksi Yahya, Saksi Supian dan Sdr Anang Rian;

- Bahwa tujuan Saksi membawa senjata tajam pada saat kejadian penganiayaan terhadap Sdr Sabriansyah tersebut hanya untuk menjaga diri apabila ada terjadi perlawanan dari kelompok Mahyuni CS pada saat negosiasi terkait lahan sengketa antara PT. Jaya Guna Abadi (JGA) dengan Saksi Muhammad yang di jaga oleh Saksi Mahyuni Cs. Pada saat itu.;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari kelompok team 11 (sebelas) hanya 3 (tiga) orang saja yaitu Saksi sendiri, Saksi Yahya Alias Aya, Saksi Supian, sdr Anang Rian dan kelompok yang sudah di undang / di panggil dan di kordinir oleh Saksi Yahya yang berjumlah 20 (dua puluh) orang tersebut yang Terdakwa kenal hanya Sdr Rudi Paku, Sdr Kituk, Saksi Marwan, Saksi Samsuri, dan lainnya Terdakwa tidak kenal di koordinir oleh Saksi Yahya pada saat kejadian semua membawa senjata tajam semua yaitu berupa parang;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Yahya, Saksi Supian dan Sdr Anang Rian kembali ke mess PT. Jaya Guna Abadi (JGA), kemudian Terdakwa bersama Saksi Supian langsung kembali ke kos anak Saksi Supian di Martapura dengan menggunakan sepeda motor dan waktu itu Terdakwa di beri uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk di bagi bersama dengan Saksi Supian Saksi mendapat bagian uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Supian mendapat bagian uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Yahya pada saat menyelesaikan lahan sengketa tanah antara PT. Jaya Guna Abadi (JGA) dengan Saksi Muhammad selaku pemilik lahan ada yang menyuruh yaitu Terdakwa Agus Basri selaku humas PT. Jaya Guna Abadi (JGA) dan ada memberikan sejumlah uang Dan pada saat Saksi Yahya disuruh menyelesaikan lahan sengketa tersebut yang membiayai adalah Terdakwa Agus Basri selaku Humas PT. Jaya Guna Abadi (JGA) melalui Saksi Yahya selaku koordinator lapangan / ketua pada saat penyelesaian lahan sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang di terima Saksi Yahya atas dana / uang yang di berikan oleh Terdakwa Agus Basri selaku humas PT. Jaya Guna Abadi (JGA) dan Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa Agus Basri selaku humas PT. Jaya Guna Abadi (JGA) memberikan dana / uang kepada Saksi Yahya pada saat menyuruh menyelesaikan sengketa lahan tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa Agus Basri selaku Humas PT. Jaya Guna Abadi (JGA) menyerahkan uang / dana kepada Saksi Yahya untuk membayar para preman yang di panggil oleh Saksi Yahya tersebut sepengetahuan Saksi di kirim melalui transfer ke rekening milik Saksi Yahya hanya saja Saksi tidak mengetahui bank apa milik Saksi Yahya tersebut;

Halaman 80 dari 123 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**14. Ahli Dr. Sabhan, M.Pd,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli akan menerangkan mengenai makna Bahasa yang digunakan;
- Bahwa bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan Masyarakat sehari-hari sebagai alat komunikasi dan yang mengatur Undang Undang dan peraturan yang lain berkaitan dengan bahasa itu sendiri;
- Bahwa Jenis bahasa ada bahasa lisan dan bahasa tertulis, sedangkan bentuknya resmi dan tidak resmi ;
- Perintah yang diberikan Terdakwa bisa diartikan beda dengan yang menerima info ;
- Bahwa bisa terjadi antara Perbedaan ucapan yang memberi dan menerima ucapan tersebut;
- Bahwa kalimat "Kami yang bertanggung jawab" dapat di artikan Sipenerima perintah harus melakukan apaun yang terjadi;
- Bahwa kata Bentrok dalam Bahasa sifatnya negative;
- Bahwa kata "Insha Allah" disebagian daerah bisa diartikan itu jadi atau tidak jadi;
- Bahwa mengenai perintah "mang kumpulkan senjata" adalah berupa Perintah untuk melaksanakan;
- Arti dalam Bahasa Indonesia berbeda artinya tergantung situasi, budaya dan hubungan social;
- Bahwa kata Bentrok bisa diartikan tidak menghilangkan nyawa/badan;
- Bahwa maksud dari Bentrok fisik adalah adanya kekerasan orang dengan orang;

Terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Agus Basri Bin Muhammad Sabik** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 81 dari 123 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mtp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui tindak pidana ini sehubungan dengan dugaan pembunuhan terhadap korban Sdr. Sabriansyah oleh Terdakwa teman temannya;
- Bahwa Pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 12.15 WITA di Jalan Houling Tambang Batubara JGA RT. 02 Rw. 01 Desa Mangkauk, Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar tepatnya di kebun karet;
- Bahwa Terdakwa Agus Basri Bin Muhammad Sabik merupakan Humas di PT. Jaya Guna Abadi (JGA) yang mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain menjalin komunikasi dengan Desa- Desa (Aparat Desa) yang berbatasan langsung dengan jalan angkut bara milik PT. Jaya Guna Abadi (JGA), menjalin komunikasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan pejabat Muspida, memberikan bantuan operasional untuk masjid- masjid dan Madrasah di sekitar jalan angkutan batu bara, mengelola Plagman (petugas persimpangan), mengidentifikasi masalah dan membantu penyelesaian yang timbul di sepanjang jalan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Yahya sejak tahun 2012;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada PT. CGA sebagai Humas dan Saksi yahya sebagai bagian dari tim 11 yang bertugas sebagai pengamanan eksternal di PT. JGA;
- Bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini dilatar belakangi adanya penutupan jalan houling oleh kelompok Sdr. H. Muhammad;
- Bahwa menurut Sdr. H. Muhammad sendiri bahwa tanahnya belum diganti oleh Perusahaan dan Sdr. H. Muhammad menuntut Perusahaan PT. Jaya Guna Abadi (JGA) untuk mengganti rugi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa menelpon Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) telah terjadi penutupan jalan Houling batubara Km. 10 PT. JGA yang dilakukan oleh Saksi Muhammad bin Saad yang memberi kuasa kepada Saksi Mahyuni bin Welter Estomat (alm) berserta rekan-rekannya. Penutupan jalan itu melarang semua aktifitas angkutan batu bara untuk melintas termasuk milik PT. JGA. Penutupan jalan dilakukan karena masih ada sengketa kepemilikan lahan antara perusahaan dengan Saksi Muhammad bin Saad di jalan Houling tersebut. Dalam percakapan telepon tersebut Terdakwa meminta Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) untuk menyelesaikan permasalahan tersebut selaku ketua Tim 11 yang merupakan tim eksternal

Halaman 82 dari 123 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terdiri dari 11 orang, yang jika diperlukan oleh perusahaan akan turun ke lapangan untuk mengatasi gejala antara perusahaan dan masyarakat, termasuk untuk membuka jalan yang ditutup oleh masyarakat. Kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 Saksi Supian Bin (Alm) Mihdhar melakukan upaya untuk membuka jalan yang ditutup tersebut salah satunya dengan cara mediasi dengan Saksi Mahyuni bin Welter Estomat (alm) beserta rekan-rekannya namun tidak menemukan kesepakatan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) mendapat kabar ada beberapa truk angkutan dari perusahaan lain yang diperbolehkan lewat di jalan yang ditutup itu, mendengar hal tersebut Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) kembali mendatangi Saksi Mahyuni bin Welter Estomat (alm) dan meminta jalan tersebut dibuka agar truk angkutan PT. JGA juga bisa melintas, namun permintaan tersebut ditolak oleh Saksi Mahyuni bin Welter Estomat (alm) beserta rekan-rekannya;

- Bahwa Terdakwa yang mengetahui kabar dari Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) bahwa jalan Houling masih belum bisa dibuka juga oleh Saksi Mahyuni bin Welter Estomat (alm) beserta rekan-rekannya, kemudian Terdakwa melaporkan hal tersebut melalui panggilan telepon kepada Saksi Calvin Efendy Anak Dari Andry Efendy (Manager Operasional PT. JGA), selanjutnya Saksi Calvin Efendy Anak Dari Andry Efendy memerintahkan Terdakwa untuk mengatur rencana pembukaan jalan Houling PT. JGA yang ditutup itu, isi percakapan telepon tersebut ialah :

Saksi Calvin Efendy : GUS TOLONG MINTA TIM 11 UNTUK  
Anak Dari Andry MEMBUKA PENUTUPAN DI MANGKAUK  
Efendy KARENA KITA SUDAH LAMA TIDAK  
HAULING (Sejak hari Sabtu tanggal 25  
Maret 2023)

Terdakwa (Agus : OKE PAK  
Basri)

- Terdakwa memerintahkan Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) agar jalan Houling yang ditutup tersebut harus dibuka. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) untuk segera mengumpulkan anak buah/ personil pengamanan eksternal dan menambah jumlah personil tersebut menjadi dua kali lipat dari jumlah warga yang menutup jalan,

Halaman 83 dari 123 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mtp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh anak buah/ personil tersebut dipersiapkan untuk membuka jalan yang ditutup dan perintah tersebut disanggupi oleh Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm). Terdakwa mengatakan kepada Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) bahwa perusahaan akan bertanggungjawab jika terjadi sesuatu, isi percakapan Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) dengan Terdakwa melalui *whatsapp* menggunakan kata-kata sebagai berikut:

Saksi Yahya Alias Aya : BILA BENTROK PISIK DPIHAK  
bin Said (alm) PERUSAHA"AN BERTANGGUNG

JAWAP AJA

Terdakwa (Agus Basri) : INSYAA ALLAH SDH DR BOSS BILANG

SIAP AJA

Saksi Yahya Alias Aya : WALAU DGN CARA APA PUN KAMI

bin Said (alm) BUKA ASAL PRUSAHA"AN

BERTANGGUNG JAWAP

Terdakwa (Agus Basri) : SESUAI KOMITMEN BOSS

Saksi Yahya Alias Aya : JGN INSYA"ALLAH PAK HARUS

bin Said (alm) TANGGUNG JAWAB KAMI

DILAPANGAN

HANYA

MELAKSANAKAN TUGAS

Terdakwa (Agus Basri) : ISYAA ALLAH ITU LEBIH KUAT DRPD

IYA. POKOKNYA BOSS BESAR

JAKARTA YANG SURUH

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) menghubungi saudara Rudi Paku (DPO) yang sedang berada di daerah Kalimantan Timur untuk mengumpulkan anak buah/ personil dan memerintahkan berkumpul di Mess milik PT. JGA di kilometer 71. Lalu pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 Wita, saudara Rudi paku datang bersama beberapa orang diantaranya Saksi Supian bin Mihdan (alm) dan saudara Nur Saudi Alias Kitok (DPO), saudara Rudi Antaraku, saudara Marwan, saudara H. Syamsuri serta beberapa orang lain yang tidak dikenal di mess Mess milik PT. JGA di kilometer 71. Kemudian sekitar pukul 09.00 Wita, anak buah/ personil Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) yang telah berkumpul melakukan diskusi bagaimana jika terjadi bentrok pada saat melakukan upaya pembukaan jalan Houling PT. JGA yang ditutup tersebut, anak buah/ personil tersebut khawatir jika nantinya akan terjadi bentrok, lalu Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) menunjukkan chat *whatsapp* dari Terdakwa yang mengatakan bahwa pihak perusahaan akan bertanggungjawab jika terjadi sesuatu. Kemudian sekitar

Halaman 84 dari 123 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 84



pukul 10.00 Wita Terdakwa menyuruh Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) melalui pesan *whatsapp* menggunakan kata-kata sebagai berikut:

“ MANG, KUMPULKAN SENJATA TAJAM DALAM SATU MOBIL”

Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) diminta oleh Terdakwa untuk mengumpulkan senjata tajam yang dikumpulkan kedalam 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Triton Double Cabin warna putih Nopol AD 8054 YA, senjata tajam yang terkumpul didalam mobil tersebut dimasukkan didalam tas sebanyak kurang lebih 17 (tujuh belas) bilah dengan berbagai jenis milik Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm), saudara Supian, saudara Rudi Antaraku dan beberapa orang yang Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) tidak kenal, maksud dan tujuan Terdakwa menyuruh Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) untuk mengumpulkan senjata tajam ialah untuk menjaga diri dikarenakan dari pihak yang menutup jalan Houling menggunakan senjata tajam dan Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) juga mengatakan jalan Houling yang ditutup harus dibuka apapun keadaannya. Kemudian pada pukul 11.00 Wita Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) bersama rombongan tersebut menuju ke jalan Houling batubara Km. 10 PT. Jaya Guna Abadi atau Jalan Keramat Rt. 2 / Rw. 1 Desa Mangkauk lokasi tempat jalan itu ditutup dengan menggunakan 5 (lima) unit mobil dengan jumlah sekitar 20 (dua puluh) orang dengan membawa sejumlah senjata tajam yang telah disiapkan sebelumnya, lalu ditengah perjalanan Saksi Yusda Fahri bin H. Darkasi juga ikut bergabung dalam mobil rombongan dengan membawa senjata tajam;

- Bahwa setibanya di lokasi, Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) memerintahkan saudara H. Syamsuri untuk bernegosiasi dengan Saksi Muhammad bin Saad dan Mahyuni bin Welter Estomat (alm) untuk membuka jalan yang ditutup tersebut. Kemudian Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa jalan akan dibuka dengan syarat jika membayar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap angkutan yang lewat. Mendengar hal tersebut Terdakwa melalui telpon mengatakan *"hari ini juga jalan houling km. 10 Desa Mangkauk harus dibuka tanpa syarat apapun dari warga apapun hasilnya"*. Beberapa saat kemudian korban saudara Sabriansyah (alm) yang saat itu berada di lokasi penutupan dalam keadaan emosi mendatangi Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) sembari berkata *"jalan houling Km. 10 Desa Mangkauk tetap kami tutup...titik"*. Mendengar hal tersebut Saksi Yahya Alias Aya bin Said



(alm) kembali menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menyampaikan hal tersebut. kemudian Terdakwa mengatakan *"Mau ditaruh dimana muka saya dengan Bos di Jakarta kalau jalan houling km. 10 Desa Mangkauk tidak bias dibuka hari ini...."* .

- Bahwa beberapa saat kemudian terjadi adu mulut antara Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) dengan korban saudara Sabriansyah (alm) hingga korban ditarik kebelakang oleh salah satu orang yang ada disana. Kemudian Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) berkata kepada korban *"hadangi ikam di sini (tunggu kamu di sini)"*. Kemudian Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) berjalan menuju mobil jenis Mitsubishi triton warna putih yang ditumpangi Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) dan mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang lais besi tua dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat muda kombinasi hitam dan gagang terbuat dari kayu warna coklat tua dengan panjang sekitar 61 cm yang sebelumnya memang sudah dipersiapkan. Lalu Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) memegang senjata tajam tersebut dengan tangan kanan dengan berjalan mendekati korban saudara Sabriansyah (alm) diikuti oleh beberapa orang yang juga membawa senjata tajam yang sudah disiapkan sebelumnya. Lalu Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) membuka kumpang dan mengayunkan parangnya ke arah tangan kiri korban dan mengenai lengan kiri korban yang diikuti oleh saudara Rudi Paku (DPO) yang menebaskan senjata tajamnya ke bagian leher sebelah kiri dan kepala sebelah kiri korban. Selanjutnya saudara Nur Saudi Alias Kitok (DPO) menembak dengan menggunakan senjata api ke arah kepala korban hingga korban jatuh tertelungkup. Setelah itu salah satu orang yang menggunakan peci hitam dan jaket kulit yang tidak diketahui identitasnya menikam korban dengan senjata tajam pada bagian punggung belakang dilanjutkan oleh Saksi Supian bin Mihdan (alm) yang menebaskan senjata tajamnya ke bagian kaki sebelah kiri korban. Setelah melihat korban saudara Sabriansyah (alm) sudah tidak bergerak Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) dan rombongan langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa alas hak Sdr. H. Muhammad adalah sertifikat Hak Milik No 584 atas nama Muhammad Saad;
- Bahwa Terdakwa memerintahkan Saksi Yahya untuk menambah personil dan memerintahkan Saksi Yahya membawa senjata tajam dengan tujuan untuk menjaga diri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mentransfer uang kepada Saksi Yahya sebesar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta Rupiah) untuk biaya operasional yaitu transportasi, konsumsi dan akomodasi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui penutupan jalan hauling dari Sdr. Mulyadi;
- Bahwa yang masuk dalam tim 11 adalah Saksi Yahya dan saudara Supian dan Tim 11 bertugas untuk pengamanan eksternal pengamanan terhadap asset milik perusahaan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan senjata tajam kepada tim 11, pada waktu kejadian mereka membawa sendiri senjata tajam;
- Bahwa Pada saat kejadian Terdakwa tidak ada ditempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa hanya memerintahkan Saksi Yahya mediasi untuk membuka jalan hauling;
- Bahwa mengenai penutupan jalan tersebut Terdakwa sudah menghubungi melalui WA namun tidak ada jawaban;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Budi mendatangi Polres Banjar namun diarahkan ke Reskrim dan Polsek Pengaron;
- Bahwa Pada tanggal tersebut Terdakwa berada di Banjarmasin dikantor pengacara pak Sugeng mengurus Surat Kuasa untuk perkara Perdata di Pengadilan Negeri Martapura yang digugat Muhammad ;
- Bahwa Terdakwa menerima informasi setelah sholat Zuhur, bahwa ada kejadian pembunuhan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti dipersidangan yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan akan mengajukan Saksi yang meringankan (A *de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi Ade Charge Deni Fatah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi adalah karyawan PT. JGA;
  - Bahwa Saksi mengetahui mengenai apa yang menimpa Terdakwa Agus Basri;
  - Bahwa Saksi mengetahui adanya uang tali asih yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk keluarga korban namun uang tersebut tidak pernah diterima oleh keluarga korban;

Halaman 87 dari 123 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak perusahaan kemudian kembali memberikan uang tali asih sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun belum diterima oleh keluarga korban karena mereka masih koordinasi dengan pengacara;
- Bahwa saat ini pihak perusahaan masih terus mengupayakan memberikan uang tali asih tersebut kepada keluarga korban;

Terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **Ahli Achmad Ratomi, S.H., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menerangkan, saat ini bertugas sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
- Bahwa Ahli **Achmad Ratomi, S.H., M.H.** memberikan pendapat berkaitan Pasal 170 KUHP

Pasal 170 KUHP masuk ke dalam Bab kejahatan ketertiban umum karena berfungsi untuk melindungi ketenteraman dan keamanan di lingkungan masyarakat dari tindak kekerasan sehingga bersifat khusus karena kekerasan harus dilakukan bersama-sama 2 orang atau lebih di tempat terbuka, kemudian berbeda dengan kekerasan yang di atur misal pada Pasal 285 KUHP tentang kekerasan untuk memperkosa di mana “kekerasan” itu menjadi alat untuk melakukan tindak pidana, sedangkan Pasal 170 KUHP kekerasan menjadi tujuan sehingga tidak perlu lagi dibuktikan;

Bahwa Ahli berpendapat, Pasal 170 ayat (3) KUHP bukan merupakan pasal tindak pidana, melainkan berupa ketentuan pengecualian yang menyatakan bahwa tindakan yang di atur dalam pasal 170 KUHP hanya berlaku terhadap tindakan kekerasan secara fisik saja, sedangkan tindakan membuat korban pingsan atau tidak berdaya sebagaimana dalam pasal 89 KUHP dikecualikan dan tidak berlaku ;

Bahwa Ahli berpendapat, terhadap tindakan Terdakwa yang menganiaya secara bersama-sama sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia tidak dapat di dakwakan dengan Pasal 170 ayat (3) KUHP karena ayat 3 tersebut hanya berisi ketentuan pengecualian bahwa Pasal 89 KUHP tidak berlaku sehingga tidak memiliki koneksitas dengan perbuatan nyata yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak dapat dibuktikan di depan persidangan;

Halaman 88 dari 123 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Ahli **Achmad Ratomi, S.H., M.H.** memberikan pendapat berkaitan dengan Pasal 55 KUHP

Ahli berpendapat Pasal 55 KUHP memiliki 4 kualifikasi, yaitu:

- **3 kualifikasi diatur pada Pasal 55 ayat (1) ke-(1) KUHP** berupa:
  - ❖ Pleger (orang yang berbuat), adalah orang yang dengan nyata-nyata telah berbuat/melakukan suatu tindak pidana yang sebagaimana dirumuskan dalam pasal tindak pidana.
  - ❖ Doen Plegen (orang yang menyuruh melakukan), adalah orang yang menggunakan orang lain sebagai alat untuk mewujudkan kehendaknya dalam melakukan kejahatan, dengan syarat orang yang disuruh melakukan tersebut sudah melakukan apa yang diperintah dan orang yang disuruh tersebut adalah orang yang menurut hukum tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban yakni:
    - Orang gila sebagaimana Pasal 44 KUHP.
    - Paksaan (Overmacht) sebagaimana Pasal 48 KUHP.
    - Melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah sebagaimana di atur Pasal 51 KUHP.
    - Orang yang di suruh tidak melakukan perbuatan dengan tidak ada kesalahan sama sekali (tanpa adanya elemen “sengaja”).
- Contoh: A berniat mencuri sepeda, namun A tidak berani melakukannya sendiri sehingga menyuruh B dengan modus meminta tolong pada B untuk mengambilkan sepeda yang diakui oleh A bahwa sepeda itu adalah miliknya, sehingga B melaksanakannya, atas hal tersebut B tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena tidak ada kesalahan pada diri B tanpa adanya elemen “sengaja”.
- ❖ Madepleger (orang yang turut serta melakukan) adalah pertama, adanya kerja sama dalam melakukan tindak pidana yang artinya mereka semua memiliki niat yang sama, kemudian yang kedua, adanya kerja sama secara fisik berupa perbuatan dalam mewujudkan tindak pidana tersebut.
  - **1 kualifikasi di atur pada Pasal 55 ayat (1) ke (2) KUHP** berupa:
  - ❖ Uitlokker (pembujuk) adalah orang yang menganjurkan orang lain untuk melakukan tindak pidana dan anjuran yang diberikan oleh Pelaku pun haruslah jelas dan bersifat konkret.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ahli **ACHMAD RATOMI, S.H., M.H.** memberikan pendapatnya mengenai perbedaan antara Doen Plegen dan Uitlekker.

Bahwa orang yang disuruh melakukan oleh Doen Plegen adalah orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, sementara orang di anjurkan oleh Uitlekker dapat dimintai pertanggung jawaban karena orang tersebut tahu dan sadar apabila yang ia lakukan adalah perbuatan tindak pidana akan tetapi pelaku Uitlekker/penganjur hanya bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dianjurkannya saja;

Bahwa Ahli menerangkan, Pasal 55 KUHP ayat (1) ke-2 dan ayat (2) juga berlaku teori kesengajaan berlaku kepada pelaku yang mengharuskan pelaku harus memikirkan akibat dari tindakan yang dilakukan;

Bahwa Ahli berpendapat, penganjur hanya bertanggungjawab atas perbuatan apa yang dia anjurkan, penganjur tidak berkehendak untuk melakukan pembunuhan dan penganjur hanya berpikir kalau tindakan orang yang dianjurkan hanya akan melukainya saja maka penganjur tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban untuk orang yang meninggal dan teori kesengajaan sebagai kemungkinan tidak berlaku kepada penganjur, penganjur harus menjadi orang yang mengehendaki atas kematian orang tersebut;

Bahwa Ahli berpendapat, perkataan dari penganjur harus tegas dan jelas apa yang dimaksud dengan “membuka jalan dengan cara apa pun” supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman;

Bahwa Ahli menerangkan, selama si penganjur tidak ada memerintahkan secara tegas untuk melakukan perbuatan yang dianjurkannya lalu kemudian itu ternyata di luar kehendaknya maka penganjur tidak dapat dimintai pertanggungjawaban;

Bahwa Ahli menerangkan, Uitlekker/penganjur hanya dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya apabila anjurannya tersebut secara tegas dinyatakan untuk melakukan misal niatnya agar orang lain untuk mati, bukan hanya kira-kira atau yang sifatnya ambigu dan tidak tegas;

- Bahwa Ahli **ACHMAD RATOMI, S.H., M.H.** memberikan pendapatnya mengenai Pasal 338 KUHP.

Halaman 90 dari 123 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa menurut Ahli Pasal 338 KUHP adalah merupakan pembunuhan biasa dengan unsur kesengajaan yang memiliki 3 (tiga) makna, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan kepastian, dan kesengajaan dengan kemungkinan.

Dan Ahli menerangkan Perbedaan utama antara Pasal 338 KUHP dengan Pasal 351 ayat (3) KUHP adalah tujuan dari pelaku, apakah pelaku bertujuan untuk membunuh ataukah hanya untuk melukai korban namun kemudian meninggal tanpa dikehendaki oleh pelaku,;

- Bahwa Ahli **ACHMAD RATOMI, S.H., M.H.** memberikan pendapatnya mengenai Pasal 353 KUHP.

Bahwa Ahli berpendapat, Pasal 353 KUHP adalah kesengajaan yang diikuti dengan perencanaan, yaitu pertama, tindakan pelaku dalam mengambil keputusan untuk melakukan tindak pidana dalam keadaan tenang, kedua ada jeda waktu yang cukup (relatif) antara mengambil keputusan dan mengeksekusi tindakan pidana, dan yang ke tiga pelaku dalam melakukan/mengeksekusi tindakan pidana berada dalam keadaan tenang pula. Apabila tindakan pelaku memenuhi 3 unsur ini maka dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang terencana;

- Bahwa terhadap tindakan Terdakwa yang membacok lengan korban sebanyak 1 (satu) kali apakah termasuk ke dalam kategori Pasal 338 KUHP atau Pasal 351 KUHP, Dalam hal ini Ahli **ACHMAD RATOMI, S.H., M.H** berpendapat hal tersebut haruslah dapat dibuktikan terlebih dahulu melalui hasil visum apakah bacokan di lengan tersebut merupakan penyebab kematian ataukah ada hal lain yang menjadi penyebab kematian;

Dan Ahli berpendapat, apabila meninggalnya korban bukan diakibatkan karena tindakan membacok Terdakwa melainkan karena tindakan pelaku yang lain maka sebenarnya perbuatan Terdakwa tersebut tidak termasuk ke dalam Pasal 338 KUHP ataupun Pasal 351 KUHP melainkan masuk ke dalam kategori Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP bukan Pasal 170 ayat (3) KUHP;

Selanjutnya Ahli berpendapat apabila jaksa mendakwakan Pasal 170 ayat (3) terhadap perbuatan tersebut maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibuktikan karena Pasal 170 ayat (3) KUHP tersebut hanya berisi ketentuan pengecualian bahwa Pasal 89 KUHP tidak berlaku.



- Ahli **ACHMAD RATOMI, S.H., M.H.**, memberikan pendapatnya mengenai Pasal 340 KUHP.

Bahwa Ahli menerangkan, Pasal 340 KUHP adalah pembunuhan yang direncanakan dengan tujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain dan merupakan tindak pidana pembunuhan yang diperberat karena pelaku memiliki niat yang kuat dan tinggi untuk membunuh seseorang;

Bahwa Ahli menerangkan, seseorang dapat dikatakan masuk ke dalam kategori pembunuhan berencana apabila ia memenuhi 3 syarat yaitu:

- Mengambil keputusan dengan tenang;
- Ada jeda waktu yang cukup (relatif) antara mengambil keputusan dan mengeksekusi tindakan pidana tanpa adanya reaksi, contoh:
  - ❖ A melihat B duduk di teman lalu terbesit di benak A untuk membunuh B, A lalu pulang ke rumah untuk mengambil sebuah pisau dan datang menemui B dan menusuknya hingga meninggal, maka hal tersebut merupakan pembunuhan berencana karena tidak ada reaksi atas suatu aksi (spontanitas);
  - ❖ Namun apabila ada reaksi seperti A cekcok mulut dengan B, lalu karena A marah atas ucapan B maka A pulang ke rumah untuk mengambil sebuah pisau dan lalu datang menemui B dan menusuknya hingga B meninggal, maka hal tersebut bukanlah pembunuhan berencana melainkan hanyalah pembunuhan biasa karena adanya reaksi atas suatu aksi sehingga perilaku A adalah suatu tindakan yang spontan;
- Pelaku dalam melakukan/mengeksekusi tindakan pidana berada dalam keadaan yang tenang pula.

Bahwa Ahli berpendapat, terhadap tindakan Terdakwa yang memerintahkan orang lain dengan kalimat "buka dengan cara apa pun" dan kemudian menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, maka tindakan Terdakwa tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai Pleger (orang yang melakukan) karena sudah jelas bukan Terdakwa sendiri yang melakukan;

Dan Ahli berpendapat apabila orang yang disuruh oleh Terdakwa tersebut bukanlah orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban seperti yang diatur pada Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48 KUHP, maka Terdakwa juga tidak pula masuk ke dalam kategori sebagai Doen Plegen (orang yang menyuruh melakukan) karena orang yang disuruh



melakukan mengetahui dan menyadari apabila yang ia akan lakukan adalah perbuatan pidana;

Selanjut Ahli berpendapat Terdakwa juga tidak masuk ke dalam kategori Madepleger (turut serta melakukan) karena Terdakwa tidak ikut secara bersama-sama secara fisik ikut melakukan tindak pidana, melainkan Tindakan Terdakwa tersebut menurut pendapat Ahli masuk kategori Uitlekker (penganjur) akan tetapi anjuran yang diberikan oleh Terdakwa haruslah jelas dan bersifat konkret, sehingga kalimat “buka saja dengan cara apa pun” sifatnya yang ambigu dan tidak konkret, maka yang dikatakan oleh Terdakwa tersebut hanyalah Terdakwa dan orang yang dianjurkannya saja yang mengerti, sehingga perbuatan Terdakwa masuk ke kategori Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP selama dapat dibuktikan apa yang Terdakwa anjurkan itu sama dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, sedangkan orang yang dianjurkan dapat dikategorikan Pasal 55 ayat (1) ke-1 sebagai Pleger (orang yang melakukan);

Bahwa Ahli berpendapat, penyertaan dalam pembunuhan berencana terjadi apabila peserta di dalam rombongan tersebut mengetahui bahwa pelaku utama telah terlebih dahulu memikirkan perencanaan untuk melakukan pembunuhan;

Bahwa Ahli berpendapat, sepanjang para pelaku tidak ada kerja sama secara sadar untuk membunuh korban maka para pelaku akan dimintakan pertanggungjawaban atas tindakan mereka sendiri-sendiri, berbeda jika para pelaku bekerja sama sejak awal untuk melakukan pembunuhan kepada korban maka para pelaku tersebut akan dimintakan pertanggungjawaban karena bersama-sama dan berencana untuk membunuh korban;

Bahwa Ahli menerangkan, dalam konstruksi hukum pidana aktor intelektual tidak bisa dijadikan orang yang turut serta, yang bisa dikatakan orang yang turut serta adalah pelaku aktif;

- Bahwa Ahli menerangkan, terhadap Terdakwa yang ikut dalam rombongan pelaku yang melakukan penganiayaan hingga menyebabkan matinya orang lain, membawa senjata tajam namun tidak ikut melukai korban, maka terhadap Terdakwa tersebut tidak dapat dikenakan Pasal 338, Pasal 340, Pasal 351 ayat (3), Pasal 353, atau pun Pasal 155 ayat (1) ke-1, melainkan Terdakwa dapat dikenakan tindak pidana membawa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata tajam sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

- Bahwa Ahli menerangkan, dalam hal pelaku melakukan pembacokan kepada seseorang yang sudah tidak bernyawa tidak, maka pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena penganiayaan secara doktrin adalah perbuatan dilakukan dengan sengaja dengan maksud menimbulkan luka tubuh atau rasa sakit kepada orang lain sehingga harus dalam keadaan masih hidup;

Terhadap keterangan Ahli Ade Charge tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Saksi Ade Charge, Terdakwa melalui Penasihat hukumnya juga mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat pernyataan damai tertanggal 20 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Kwitansi biaya perdamaian antara PT. JGA dengan keluarga korban sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Kwitansi biaya perdamaian antara PT. JGA dengan keluarga korban sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Kwitansi biaya perdamaian antara PT. JGA dengan keluarga korban sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan foto penyerahan perdamaian, selanjutnya diberi tanda T-3;

Menimbang, terhadap surat bukti tersebut telah tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan akan tetapi sudah diberi materai yang cukup sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung A73 warna Awesome Mint dengan Imei 1: 350837420001688 / 01 dan Imei 2 : 354537430001688 / 01 serta nomor telepon yang terpasang : 085350516660 dan WA 08115127076;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Note 10 Lite warna Hitam dengan Imei 1: 353676112016282 / 01 dan Imei 2 : 353677112016280 / 01 serta nomor telepon yang terpasang : 08115127076 dan WA 085350516660;

Halaman 94 dari 123 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri dengan Nomor rekening : 031-000717936-2 An AGUS BASRI;
- 4 (empat) lembar Rekening koran periode Bulan Maret 2023 sampai dengan April 2023 An AGUS BASRI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa yang juga telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Agus Basri Bin Muhammad Sabik merupakan Humas di PT. Jaya Guna Abadi (JGA) yang mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain menjalin komunikasi dengan Desa- Desa (Aparat Desa) yang berbatasan langsung dengan jalan angkut bara milik PT. Jaya Guna Abadi (JGA), menjalin komunikasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan pejabat Muspida, memberikan bantuan operasional untuk masjid- masjid dan Madrasah di sekitar jalan angkutan batu bara, mengelola Plagman (petugas persimpangan), mengidentifikasi masalah dan membantu penyelesaian yang timbul di sepanjang jalan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa menelpon Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) telah terjadi penutupan jalan Houling batubara Km. 10 PT. JGA yang dilakukan oleh Saksi Muhammad bin Saad yang memberi kuasa kepada Saksi Mahyuni bin Welter Estomat (alm) berserta rekan-rekannya. Penutupan jalan itu melarang semua aktifitas angkutan batu bara untuk melintas termasuk milik PT. JGA. Penutupan jalan dilakukan karena masih ada sengketa kepemilikan lahan antara perusahaan dengan Saksi Muhammad bin Saad di jalan Houling tersebut. Dalam percakapan telepon tersebut Terdakwa meminta Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) untuk menyelesaikan permasalahan tersebut selaku ketua Tim 11 yang merupakan tim eksternal yang terdiri dari 11 orang, yang jika diperlukan oleh perusahaan akan turun ke lapangan untuk mengatasi gejolak antara perusahaan dan masyarakat, termasuk untuk membuka jalan yang ditutup oleh masyarakat. Kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 Saksi Supian Bin

Halaman 95 dari 123 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) Mihdhar melakukan upaya untuk membuka jalan yang ditutup tersebut salah satunya dengan cara mediasi dengan Saksi Mahyuni bin Welter Estomat (alm) beserta rekan-rekannya namun tidak menemukan kesepakatan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) mendapat kabar ada beberapa truk angkutan dari perusahaan lain yang diperbolehkan lewat di jalan yang ditutup itu, mendengar hal tersebut Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) kembali mendatangi Saksi Mahyuni bin Welter Estomat (alm) dan meminta jalan tersebut dibuka agar truk angkutan PT. JGA juga bisa melintas, namun permintaan tersebut ditolak oleh Saksi Mahyuni bin Welter Estomat (alm) beserta rekan-rekannya;

- Bahwa Terdakwa yang mengetahui kabar dari Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) bahwa jalan Houling masih belum bisa dibuka juga oleh Saksi Mahyuni bin Welter Estomat (alm) beserta rekan-rekannya, kemudian Terdakwa melaporkan hal tersebut melalui panggilan telepon kepada Saksi Calvin Efendy Anak Dari Andry Efendy (Manager Operasional PT. JGA), selanjutnya Saksi Calvin Efendy Anak Dari Andry Efendy memerintahkan Terdakwa untuk mengatur rencana pembukaan jalan Houling PT. JGA yang ditutup itu, isi percakapan telepon tersebut ialah :

Saksi Calvin Efendy : GUS TOLONG MINTA TIM 11 UNTUK  
Anak Dari Andry MEMBUKA PENUTUPAN DI MANGKAUK  
Efendy KARENA KITA SUDAH LAMA TIDAK  
HAULING (Sejak hari Sabtu tanggal 25  
Maret 2023)  
Terdakwa (Agus : OKE PAK  
Basri)

- Terdakwa memerintahkan Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) agar jalan Houling yang ditutup tersebut harus dibuka. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) untuk segera mengumpulkan anak buah/ personil pengamanan eksternal dan menambah jumlah personil tersebut menjadi dua kali lipat dari jumlah warga yang menutup jalan, seluruh anak buah/ personil tersebut dipersiapkan untuk membuka jalan yang ditutup dan perintah tersebut disanggupi oleh Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm). Terdakwa mengatakan kepada Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) bahwa perusahaan akan bertanggungjawab jika terjadi sesuatu, isi percakapan Saksi

Halaman 96 dari 123 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yahya Alias Aya bin Said (alm) dengan Terdakwa melalui *whatsapp* menggunakan kata-kata sebagai berikut:

Saksi Yahya Alias Aya : BILA BENTROK PISIK DPIHAK  
bin Said (alm) PERUSAHA"AN BERTANGGUNG

JAWAP AJA

Terdakwa (Agus Basri) : INSYAA ALLAH SDH DR BOSS BILANG  
SIAP AJA

Saksi Yahya Alias Aya : WALAU DGN CARA APA PUN KAMI  
bin Said (alm) BUKA ASAL PRUSAHA"AN

BERTANGGUNG JAWAP

Terdakwa (Agus Basri) : SESUAI KOMITMEN BOSS

Saksi Yahya Alias Aya : JGN INSYA"ALLAH PAK HARUS  
bin Said (alm) TANGGUNG JAWAB KAMI

DILAPANGAN HANYA

MELAKSANAKAN TUGAS

Terdakwa (Agus Basri) : ISYAA ALLAH ITU LEBIH KUAT DRPD  
IYA. POKOKNYA BOSS BESAR

JAKARTA YANG SURUH

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) menghubungi saudara Rudi Paku (DPO) yang sedang berada di daerah Kalimantan Timur untuk mengumpulkan anak buah/ personil dan memerintahkan berkumpul di Mess milik PT. JGA di kilometer 71. Lalu pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 Wita, saudara Rudi Paku datang bersama beberapa orang diantaranya Saksi Supian bin Mihdan (alm) dan saudara Nur Saudi Alias Kitok (DPO), saudara Rudi Antaraku, saudara Marwan, saudara H. Syamsuri serta beberapa orang lain yang tidak dikenal di mess Mess milik PT. JGA di kilometer 71. Kemudian sekitar pukul 09.00 Wita, anak buah/ personil Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) yang telah berkumpul melakukan diskusi bagaimana jika terjadi bentrok pada saat melakukan upaya pembukaan jalan Houling PT. JGA yang ditutup tersebut, anak buah/ personil tersebut khawatir jika nantinya akan terjadi bentrok, lalu Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) menunjukkan chat *whatsapp* dari Terdakwa yang mengatakan bahwa pihak perusahaan akan bertanggungjawab jika terjadi sesuatu. Kemudian sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa menyuruh Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) melalui pesan *whatsapp* menggunakan kata-kata sebagai berikut:

" MANG, KUMPULKAN SENJATA TAJAM DALAM SATU MOBIL"

Halaman 97 dari 123 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) diminta oleh Terdakwa untuk mengumpulkan senjata tajam yang dikumpulkan kedalam 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Triton Double Cabin warna putih Nopol AD 8054 YA, senjata tajam yang terkumpul didalam mobil tersebut dimasukkan didalam tas sebanyak kurang lebih 17 (tujuh belas) bilah dengan berbagai jenis milik Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm), saudara Supian, saudara Rudi Antaraku dan beberapa orang yang Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) tidak kenal, maksud dan tujuan Terdakwa menyuruh Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) untuk mengumpulkan senjata tajam ialah untuk menjaga diri dikarenakan dari pihak yang menutup jalan Houling menggunakan senjata tajam dan Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) juga mengatakan jalan Houling yang ditutup harus dibuka apapun keadaannya. Kemudian pada pukul 11.00 Wita Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) bersama rombongan tersebut menuju ke jalan Houling batubara Km. 10 PT. Jaya Guna Abadi atau Jalan Keramat Rt. 2 / Rw. 1 Desa Mangkau lokasi tempat jalan itu ditutup dengan menggunakan 5 (lima) unit mobil dengan jumlah sekitar 20 (dua puluh) orang dengan membawa sejumlah senjata tajam yang telah disiapkan sebelumnya, lalu ditengah perjalanan Saksi Yusda Fahri bin H. Darkasi juga ikut bergabung dalam mobil rombongan dengan membawa senjata tajam;

- Bahwa setibanya di lokasi, Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) memerintahkan saudara H. Syamsuri untuk bernegosiasi dengan Saksi Muhammad bin Saad dan Mahyuni bin Welter Estomat (alm) untuk membuka jalan yang ditutup tersebut. Kemudian Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa jalan akan dibuka dengan syarat jika membayar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap angkutan yang lewat. Mendengar hal tersebut Terdakwa melalui telpon mengatakan *"hari ini juga jalan houling km. 10 Desa Mangkau harus dibuka tanpa syarat apapun dari warga apapun hasilnya"*. Beberapa saat kemudian korban saudara Sabriansyah (alm) yang saat itu berada di lokasi penutupan dalam keadaan emosi mendatangi Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) sembari berkata *"jalan houling Km. 10 Desa Mangkau tetap kami tutup...titik"*. Mendengar hal tersebut Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) kembali menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menyampaikan hal tersebut. kemudian Terdakwa mengatakan *"Mau ditaruh dimana muka saya dengan Bos di Jakarta kalau jalan houling km. 10 Desa Mangkau tidak bias dibuka hari ini...."*.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa saat kemudian terjadi adu mulut antara Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) dengan korban saudara Sabriansyah (alm) hingga korban ditarik kebelakang oleh salah satu orang yang ada disana. Kemudian Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) berkata kepada korban *"hadangi ikam di sini (tunggu kamu di sini)"*. Kemudian Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) berjalan menuju mobil jenis Mitsubishi triton warna putih yang ditumpangi Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) dan mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang lais besi tua dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat muda kombinasi hitam dan gagang terbuat dari kayu warna coklat tua dengan panjang sekitar 61 cm yang sebelumnya memang sudah dipersiapkan. Lalu Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) memegang senjata tajam tersebut dengan tangan kanan dengan berjalan mendekati korban saudara Sabriansyah (alm) diikuti oleh beberapa orang yang juga membawa senjata tajam yang sudah disiapkan sebelumnya. Lalu Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) membuka kumpang dan mengayunkan parangnya ke arah tangan kiri korban dan mengenai lengan kiri korban yang diikuti oleh saudara Rudi Paku (DPO) yang menebak senjata tajamnya ke bagian leher sebelah kiri dan kepala sebelah kiri korban. Selanjutnya saudara Nur Saudi Alias Kitok (DPO) menembak dengan menggunakan senjata api ke arah kepala korban hingga korban jatuh tertelungkup. Setelah itu salah satu orang yang menggunakan peci hitam dan jaket kulit yang tidak diketahui identitasnya menikam korban dengan senjata tajam pada bagian punggung belakang dilanjutkan oleh Saksi Supian bin Mihdan (alm) yang menebak senjata tajamnya ke bagian kaki sebelah kiri korban. Setelah melihat korban saudara Sabriansyah (alm) sudah tidak bergerak Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) dan rombongan langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas Alternatif, (gabungan) yakni :

PERTAMA:

Halaman 99 dari 123 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP  
Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR: Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP  
Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR: Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351  
Ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR LAGI: Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 353 Ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

KEDUA: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) Ke-  
3 KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara subsidaritas Alternatif, maka menurut teori pembuktian dakwaan, diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menentukan pilihan dakwaan alternatif yang tepat untuk diterapkan dalam mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah majelis memperhatikan rumusan dakwaan secara seksama dan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan, terutama karena akibat dari perbuatan Terdakwa telah menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat lebih tepat untuk mempertimbangkan dakwaan alternative pertama yang berbentuk dakwaan Subsidaritas, selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair, apabila Dakwaan Primair tidak terbukti dilanjutkan dengan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair, namun sebaliknya apabila Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan demikian seterusnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan pertama Primair yang tersusun secara subsidaritas sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu ;
3. Menghilangkan nyawa orang lain ;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1 Unsur “Barang Siapa”;**

*Halaman 100 dari 123 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mtp*



Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, unsur barang siapa ditujukan kepada siapa saja yakni subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang akan diminta pertanggungjawaban terhadap perbuatan-perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum incas perbuatan pidana dalam perkara ini. Walaupun barang siapa yang dirumuskan dalam rumusan perbuatan pidana dalam peraturan perundang-undangan bukan merupakan unsur utama dalam suatu delik pidana, tetapi unsur barang siapa sebagai subyek suatu perbuatan pidana yang menunjuk kepada pelaku dari tindak pidana, sehingga unsur ini penting dan haruslah dibuktikan untuk menghindari kesalahan orang (error in persona) dalam suatu peradilan pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi kepersidangan orang bernama **Agus Basri Bin Muhammad Sabik** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, yang bersangkutan membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini, Menurut hukum Terdakwa masuk dalam pengertian kelompok orang perorangan (pribadi) yang secara lahiriah mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu bagi dirinya ataupun orang lain serta sehat jasmani dan rohaninya, maka Terdakwa adalah subyek hukum ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur " Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu " :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja yaitu mengetahui dan menghendaki (willen en wetens) menurut Prof. MOELJATNO dalam bukunya "asas- asas hukum pidana" terbitan tahun 1976 hal.120, ada 3 corak kesengajaan yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan, yaitu pelaku melakukan suatu perbuatan yang akibatnya benar- benar ia kehendaki dan benar- benar terjadi ;
- Kesengajaan sebagai sadar kepastian, yaitu pelaku melakukan perbuatan yang dikehendakinya san untuk mencapai maksud tersebut akibat lain pasti akan terjadi ;
- Kesengajaan sebagai sadar kemungkinan yaitu pelaku melakukan suatu perbuatan yang dikehendakinya, namun ia sadar bahwa akibat lain dari perbuatannya itu mungkin akan terjadi ;

*Halaman 101 dari 123 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mtp*



Menimbang, bahwa mengenai ada rencana terlebih dahulu prof. Simons berpendapat : *“orang hanya dapat berbicara tentang ada perencanaan terlebih dahulu jika untuk melakukan suatu tindak pidana itu pelaku telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkan secara tenang, demikian pula telah mempertimbangkan tentang kemungkinan- kemunfkinan dan tentang akibat- akibat dari tindakannya. Antara waktu seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan dari rencana tersebut harus selalu terdapat jangka waktu tertentu, dalam hal seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan dan rencana tersebut harus selalu terdapat jangka waktu tertentu dalam hal seorang pelaku dengan segera melaksanakan apa yang ia maksudkan ;*

Menimbang, bahwa menurut Putusan Hoge Raad tanggal 22 maret 1909 Untuk dapat diterimanya suatu “rencana terlebih dahulu” maka adalah perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang, pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu dalam Pasal 340 KUHP haruslah rencana yang bertujuan untuk merampas nyawa orang lain, yang menurut *memorie van Toeliching (M.v.T)* dikenal dengan istilah *een tijdstip van kalm overleg van bedaard nadenken* yang artinya suatu jangka waktu untuk mempertimbangkan kembali dengan tenang suat rencananya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk dapat membuktikan unsur direncanakan lebih dahulu ini diperlukan suatu waktu yang cukup bagi sipelaku untuk memikirkan serta menimbang yang kemudian menentukan waktu, tempat, cara atau alat yang akan digunakan untuk pembunuhan tersebut sehingga perbuatannya tersebut bukan merupakan reaksi yang segera yang menyebabkan pelaku menghendaki melakukan pembunuhan tersebut ;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi, petunjuk , alat bukti surat yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) menghubungi saudara Rudi Paku (DPO) yang sedang berada di daerah Kalimantan Timur untuk mengumpulkan anak buah/ personil dan

Halaman 102 dari 123 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mtp



memerintahkan berkumpul di Mess milik PT. JGA di kilometer 71. Lalu pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 Wita, saudara Rudi paku datang bersama beberapa orang diantaranya Saksi Supian bin Mihdan (alm) dan saudara Nur Saudi Alias Kitok (DPO), saudara Rudi Antaraku, saudara Marwan, saudara H. Syamsuri serta beberapa orang lain yang tidak dikenal di mess Mess milik PT. JGA di kilometer 71. Kemudian sekitar pukul 09.00 Wita, anak buah/ personil Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) yang telah berkumpul melakukan diskusi bagaimana jika terjadi bentrok pada saat melakukan upaya pembukaan jalan Houling PT. JGA yang ditutup tersebut, anak buah/ personil tersebut khawatir jika nantinya akan terjadi bentrok, lalu Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) menunjukkan chat whatsapp dari Terdakwa yang mengatakan bahwa pihak perusahaan akan bertanggungjawab jika terjadi sesuatu. Kemudian sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa menyuruh Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) melalui pesan whatsapp menggunakan kata-kata sebagai berikut:

- “ MANG, KUMPULKAN SENJATA TAJAM DALAM SATU MOBIL ”
- Bahwa Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) diminta oleh Terdakwa untuk mengumpulkan senjata tajam yang dikumpulkan kedalam 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Triton Double Cabin warna putih Nopol AD 8054 YA, senjata tajam yang terkumpul didalam mobil tersebut dimasukkan didalam tas sebanyak kurang lebih 17 (tujuh belas) bilah dengan berbagai jenis milik Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm), saudara Supian, saudara Rudi Antaraku dan beberapa orang yang Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) tidak kenal, maksud dan tujuan Terdakwa menyuruh Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) untuk mengumpulkan senjata tajam ialah untuk menjaga diri dikarenakan dari pihak yang menutup jalan Houling menggunakan senjata tajam dan Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) juga mengatakan jalan Houling yang ditutup harus dibuka apapun keadaannya. Kemudian pada pukul 11.00 Wita Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) bersama rombongan tersebut menuju ke jalan Houling batubara Km. 10 PT. Jaya Guna Abadi atau Jalan Keramat Rt. 2 / Rw. 1 Desa Mangkau lokasi tempat jalan itu ditutup dengan menggunakan 5 (lima) unit mobil dengan jumlah sekitar 20 (dua puluh) orang dengan membawa sejumlah senjata tajam yang telah disiapkan sebelumnya, lalu ditengah perjalanan Saksi Yusda Fahri bin H. Darkasi juga ikut bergabung dalam mobil rombongan dengan membawa senjata tajam;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa saat kemudian terjadi adu mulut antara Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) dengan korban saudara Sabriansyah (alm) hingga korban ditarik kebelakang oleh salah satu orang yang ada disana. Kemudian Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) berkata kepada korban *"hadangi ikam di sini (tunggu kamu di sini)"*. Kemudian Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) berjalan menuju mobil jenis Mitsubishi triton warna putih yang ditumpangi Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) dan mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang lais besi tua dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat muda kombinasi hitam dan gagang terbuat dari kayu warna coklat tua dengan panjang sekitar 61 cm yang sebelumnya memang sudah dipersiapkan. Lalu Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) memegang senjata tajam tersebut dengan tangan kanan dengan berjalan mendekati korban saudara Sabriansyah (alm) diikuti oleh beberapa orang yang juga membawa senjata tajam yang sudah disiapkan sebelumnya. Lalu Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) membuka kumpang dan mengayunkan parangnya ke arah tangan kiri korban dan mengenai lengan kiri korban yang diikuti oleh saudara Rudi Paku (DPO) yang menebaskan senjata tajamnya ke bagian leher sebelah kiri dan kepala sebelah kiri korban. Selanjutnya saudara Nur Saudi Alias Kitok (DPO) menembak dengan menggunakan senjata api ke arah kepala korban hingga korban jatuh tertelungkup. Setelah itu salah satu orang yang menggunakan peci hitam dan jaket kulit yang tidak diketahui identitasnya menikam korban dengan senjata tajam pada bagian punggung belakang dilanjutkan oleh Saksi Supian bin Mihdan (alm) yang menebaskan senjata tajamnya ke bagian kaki sebelah kiri korban. Setelah melihat korban saudara Sabriansyah (alm) sudah tidak bergerak Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) dan rombongan langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa dari fakta persidangan tersebut belum tergambar pemikiran yang tenang dari Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) meskipun dalam waktu yang singkat sebelum atau pada waktu akan melakukan perbuatannya. Hal tersebut dilakukan Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) secara spontan karena situasi emosional yang muncul secara tiba-tiba adu mulut antara Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) dengan korban saudara Sabriansyah (alm). Kondisi tersebut belum memenuhi unsur berencana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas perbuatan Terdakwa menghubungi Saksi Yahya adalah untuk memberikan perintah pembukaan lahan dan Terdakwa yang bertanggung jawab terhadap apapun

Halaman 104 dari 123 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mtp



yag terjadi terhadap pembukaan lahan tersebut, akan tetapi kemudian Saksi yahya yang diberikan perintah oleh Terdakwa pada saat bernegosiasi dengan korban terjadi adu mulut dikarenakan adanya adu mulut antara Saksi yahya dengan korban yang menimbulkan emosi dari Saksi yahya sehingga mengakibatkan Saksi yahya melakukan kekerasan dengan menggunakan senjata tajam terhadap korban sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia, oleh karenanya tindakan Saksi yahya perbuatan pembunuhan yang dilakukan oleh Saksi yahya tersebut dipandang merupakan tindakan spontanitas ataupun reaksi yang segera dari Saksi yahya, hal ini juga berhubungan dengan Terdakwa yang memberikan perintah karena dalam hal ini tidak ada direncanakan terlebih dahulu untuk membunuh korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari fakta yang terungkap dipersidangan tersebut dapat dipandang bahwa perbuatan Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan pembunuhan yang direncanakan sebagaimana yang disyaratkan dalam unsur ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdsarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas unsur "**dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu**" tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga sebagai konsekuensinya unsur **dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu** haruslah diyatakan tidak terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari dakwaan Primair yakni melanggar Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut tidak terbukti maka Terdakwa **Agus Basri Bin Muhammad Sabik** haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain ;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan ;

**Ad.1. Unsur "Barang siapa" ;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang siapa", secara lebih lanjut Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam dakwaan primair, oleh karena itu akan diambil alih secara mutatis mutandis dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam dakwaan Subsidair ;



**Ad. 2. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengaja adalah Terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dan akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Teori hukum Pidana Kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu :

- Kesengajaan Dengan Maksud yaitu adanya tujuan Untuk Mengadakan Akibat;
- Kesengajaan Dengan Keinsyafan pasti yaitu pelaku mengetahui Pasti dan yakin akan terjadi/datangnya akibat tersebut;
- Kesengajaan dengan Keinsyafan kemungkinan yaitu Pelaku Mengetahui Bahwa Kemungkinan Akan terjadi/datangnya akibat tersebut;

Dan apabila salah satu dari wujud kesengajaan tersebut telah terbukti maka telah terbukti adanya kesengajaan.

Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh sipelaku ditujukan untuk membuat kematian bagi korban sedangkan pengertian menghilangkan nyawa orang lain adalah adanya perbuatan dari pelaku yang menyebabkan orang lain mati atau meninggal dunia, adapun perbuatan menghilangkan jiwa orang lain tersebut harus dilakukan segera sesudah timbul maksud untuk membunuh tidak dengan dipikir-pikir lebih panjang ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Agus Basri Bin Muhammad Sabik merupakan Humas di PT. Jaya Guna Abadi (JGA) yang mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain menjalin komunikasi dengan Desa- Desa (Aparat Desa) yang berbatasan langsung dengan jalan angkut bara milik PT. Jaya Guna Abadi (JGA), menjalin komunikasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan pejabat Muspida, memberikan bantuan operasional untuk masjid- masjid dan Madrasah di sekitar jalan angkutan batu bara, mengelola Plagman (petugas persimpangan), mengidentifikasi masalah dan membantu penyelesaian yang timbul di sepanjang jalan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa menelpon Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) telah terjadi penutupan jalan Houling batubara Km. 10 PT. JGA yang dilakukan oleh Saksi Muhammad bin Saad yang memberi kuasa kepada Saksi Mahyuni bin Welter Estomat (alm) berserta rekan-rekannya. Penutupan jalan itu melarang semua aktifitas angkutan batu bara untuk melintas termasuk milik

*Halaman 106 dari 123 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mtp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. JGA. Penutupan jalan dilakukan karena masih ada sengketa kepemilikan lahan antara perusahaan dengan Saksi Muhammad bin Saad di jalan Houling tersebut. Dalam percakapan telepon tersebut Terdakwa meminta Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) untuk menyelesaikan permasalahan tersebut selaku ketua Tim 11 yang merupakan tim eksternal yang terdiri dari 11 orang, yang jika diperlukan oleh perusahaan akan turun ke lapangan untuk mengatasi gejolak antara perusahaan dan masyarakat, termasuk untuk membuka jalan yang ditutup oleh masyarakat. Kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 Saksi Supian Bin (Alm) Mhdhar melakukan upaya untuk membuka jalan yang ditutup tersebut salah satunya dengan cara mediasi dengan Saksi Mahyuni bin Welter Estomat (alm) beserta rekan-rekannya namun tidak menemukan kesepakatan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) mendapat kabar ada beberapa truk angkutan dari perusahaan lain yang diperbolehkan lewat di jalan yang ditutup itu, mendengar hal tersebut Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) kembali mendatangi Saksi Mahyuni bin Welter Estomat (alm) dan meminta jalan tersebut dibuka agar truk angkutan PT. JGA juga bisa melintas, namun permintaan tersebut ditolak oleh Saksi Mahyuni bin Welter Estomat (alm) beserta rekan-rekannya;

- Bahwa Terdakwa yang mengetahui kabar dari Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) bahwa jalan Houling masih belum bisa dibuka juga oleh Saksi Mahyuni bin Welter Estomat (alm) beserta rekan-rekannya, kemudian Terdakwa melaporkan hal tersebut melalui panggilan telepon kepada Saksi Calvin Efendy Anak Dari Andry Efendy (Manager Operasional PT. JGA), selanjutnya Saksi Calvin Efendy Anak Dari Andry Efendy memerintahkan Terdakwa untuk mengatur rencana pembukaan jalan Houling PT. JGA yang ditutup itu, isi percakapan telepon tersebut ialah :

Saksi Calvin Efendy : GUS TOLONG MINTA TIM 11 UNTUK  
Anak Dari Andry MEMBUKA PENUTUPAN DI MANGKAUK  
Efendy KARENA KITA SUDAH LAMA TIDAK  
HAULING (Sejak hari Sabtu tanggal 25  
Maret 2023)

Terdakwa (Agus : OKE PAK  
Basri)

Halaman 107 dari 123 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memerintahkan Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) agar jalan Houling yang ditutup tersebut harus dibuka. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) untuk segera mengumpulkan anak buah/ personil pengamanan eksternal dan menambah jumlah personil tersebut menjadi dua kali lipat dari jumlah warga yang menutup jalan, seluruh anak buah/ personil tersebut dipersiapkan untuk membuka jalan yang ditutup dan perintah tersebut disanggupi oleh Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm). Terdakwa mengatakan kepada Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) bahwa perusahaan akan bertanggungjawab jika terjadi sesuatu, isi percakapan Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) dengan Terdakwa melalui *whatsapp* menggunakan kata-kata sebagai berikut:

Saksi Yahya Alias Aya : BILA BENTROK PISIK DPIHAK  
bin Said (alm) PERUSAHA"AN BERTANGGUNG

JAWAP AJA

Terdakwa (Agus Basri) : INSYAA ALLAH SDH DR BOSS BILANG  
SIAP AJA

Saksi Yahya Alias Aya : WALAU DGN CARA APA PUN KAMI  
bin Said (alm) BUKA ASAL PRUSAHA"AN

BERTANGGUNG JAWAP

Terdakwa (Agus Basri) : SESUAI KOMITMEN BOSS

Saksi Yahya Alias Aya : JGN INSYA"ALLAH PAK HARUS  
bin Said (alm) TANGGUNG JAWAB KAMI

DILAPANGAN

HANYA

MELAKSANAKAN TUGAS

Terdakwa (Agus Basri) : ISYAA ALLAH ITU LEBIH KUAT DRPD  
IYA. POKOKNYA BOSS BESAR

JAKARTA YANG SURUH

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) menghubungi saudara Rudi Paku (DPO) yang sedang berada di daerah Kalimantan Timur untuk mengumpulkan anak buah/ personil dan memerintahkan berkumpul di Mess milik PT. JGA di kilometer 71. Lalu pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 Wita, saudara Rudi paku datang bersama beberapa orang diantaranya Saksi Supian bin Mihdan (alm) dan saudara Nur Saudi Alias Kitok (DPO), saudara Rudi Antaraku, saudara Marwan, saudara H. Syamsuri serta beberapa orang lain yang tidak dikenal di mess Mess milik PT. JGA di kilometer 71. Kemudian sekitar pukul 09.00 Wita, anak buah/ personil Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) yang

Halaman 108 dari 123 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mtp





telah berkumpul melakukan diskusi bagaimana jika terjadi bentrok pada saat melakukan upaya pembukaan jalan Houling PT. JGA yang ditutup tersebut, anak buah/ personil tersebut khawatir jika nantinya akan terjadi bentrok, lalu Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) menunjukkan chat *whatsapp* dari Terdakwa yang mengatakan bahwa pihak perusahaan akan bertanggungjawab jika terjadi sesuatu. Kemudian sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa menyuruh Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) melalui pesan *whatsapp* menggunakan kata-kata sebagai berikut:

“MANG, KUMPULKAN SENJATA TAJAM DALAM SATU MOBIL”

Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) diminta oleh Terdakwa untuk mengumpulkan senjata tajam yang dikumpulkan kedalam 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Triton Double Cabin warna putih Nopol AD 8054 YA, senjata tajam yang terkumpul didalam mobil tersebut dimasukkan didalam tas sebanyak kurang lebih 17 (tujuh belas) bilah dengan berbagai jenis milik Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm), saudara Supian, saudara Rudi Antaraku dan beberapa orang yang Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) tidak kenal, maksud dan tujuan Terdakwa menyuruh Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) untuk mengumpulkan senjata tajam ialah untuk menjaga diri dikarenakan dari pihak yang menutup jalan Houling menggunakan senjata tajam dan Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) juga mengatakan jalan Houling yang ditutup harus dibuka apapun keadaannya. Kemudian pada pukul 11.00 Wita Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) bersama rombongan tersebut menuju ke jalan Houling batubara Km. 10 PT. Jaya Guna Abadi atau Jalan Keramat Rt. 2 / Rw. 1 Desa Mangkauk lokasi tempat jalan itu ditutup dengan menggunakan 5 (lima) unit mobil dengan jumlah sekitar 20 (dua puluh) orang dengan membawa sejumlah senjata tajam yang telah disiapkan sebelumnya, lalu ditengah perjalanan Saksi Yusda Fahri bin H. Darkasi juga ikut bergabung dalam mobil rombongan dengan membawa senjata tajam;

- Bahwa setibanya di lokasi, Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) memerintahkan saudara H. Syamsuri untuk bernegosiasi dengan Saksi Muhammad bin Saad dan Mahyuni bin Welter Estomat (alm) untuk membuka jalan yang ditutup tersebut. Kemudian Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa jalan akan dibuka dengan syarat jika membayar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap angkutan yang lewat. Mendengar hal tersebut Terdakwa

Halaman 109 dari 123 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mtp



melalui telpon mengatakan "hari ini juga jalan houling km. 10 Desa Mangkauk harus dibuka tanpa syarat apapun dari warga apapun hasilnya". Beberapa saat kemudian korban saudara Sabriansyah (alm) yang saat itu berada di lokasi penutupan dalam keadaan emosi mendatangi Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) sembari berkata "jalan houling Km. 10 Desa Mangkauk tetap kami tutup...titik". Mendengar hal tersebut Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) kembali menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menyampaikan hal tersebut. kemudian Terdakwa mengatakan "Mau ditaruh dimana muka saya dengan Bos di Jakarta kalau jalan houling km. 10 Desa Mangkauk tidak bias dibuka hari ini...." .

- Bahwa beberapa saat kemudian terjadi adu mulut antara Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) dengan korban saudara Sabriansyah (alm) hingga korban ditarik kebelakang oleh salah satu orang yang ada disana. Kemudian Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) berkata kepada korban "hadangi ikam di sini (tunggu kamu di sini)". Kemudian Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) berjalan menuju mobil jenis Mitsubishi triton warna putih yang ditumpangi Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) dan mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang lais besi tua dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat muda kombinasi hitam dan gagang terbuat dari kayu warna coklat tua dengan panjang sekitar 61 cm yang sebelumnya memang sudah dipersiapkan. Lalu Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) memegang senjata tajam tersebut dengan tangan kanan dengan berjalan mendekati korban saudara Sabriansyah (alm) diikuti oleh beberapa orang yang juga membawa senjata tajam yang sudah disiapkan sebelumnya. Lalu Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) membuka kumpang dan mengayunkan parangnya ke arah tangan kiri korban dan mengenai lengan kiri korban yang diikuti oleh saudara Rudi Paku (DPO) yang menebaskan senjata tajamnya ke bagian leher sebelah kiri dan kepala sebelah kiri korban. Selanjutnya saudara Nur Saudi Alias Kitok (DPO) menembak dengan menggunakan senjata api ke arah kepala korban hingga korban jatuh tertelungkup. Setelah itu salah satu orang yang menggunakan peci hitam dan jaket kulit yang tidak diketahui identitasnya menikam korban dengan senjata tajam pada bagian punggung belakang dilanjutkan oleh Saksi Supian bin Mihdan (alm) yang menebaskan senjata tajamnya ke bagian kaki sebelah kiri korban. Setelah melihat korban saudara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabriansyah (alm) sudah tidak bergerak Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) dan rombongan langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian.

- Bahwa akibatnya luka tersebut menyebabkan korban meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor 6305-KM-10052023-0002 tanggal 10 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Hj. Rina Indriani S.T P – Pejabat Pencatatan Sipil. Sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : B/01/IV/2023/Rumkit tanggal 10 April 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK III Banjarmasin yang ditandatangani oleh dr. Mia Yulia Fitrianti, Sp.FM dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Telah diperiksa jenazah laki-laki, panjang badan seratus lima puluh lima centimeter dan perawakan sedang;
2. Dari hasil pemeriksaan kematian orang tersebut disebabkan oleh luka bacok dileher yang memutus dan memangkas kulit, otot, pembuluh nadi nadi, dan pembuluh balik kanan kiri, tenggorokan, tulang kerongkongan sampai ke tulang pengngga leher kedua dan ketiga, menyebabkan blokade dan terhentinya pernapasan secara mendadak akibat sumbatan saluran nafas terkecil di paru-paru (oleh darah) yang luas yang dapat menutup jalan napas dengan segera. Sesuai dengan hasil pemeriksaan histopatologi didapati tanda-tanda pendarahan pada luka yang terjadi sebelum kematian;
3. Pada korban juga ditemukan adanya luka tembak masuk pada pangkal hidung dan luka tembak keluar pada kepala bagian belakang sebelah kiri, luka tersebut menyebabkan kerusakan yang luas pada otak besar, otak kecil, rongga kepala, patah tulang atap tengkorak sebelah kiri sampai tulang dahi dan pelipis, tulang dasar, tengkorak sebelah depan yang dapat menyebabkan kematian, atau memperberat terjadinya kematian. Sesuai dengan dengan pemeriksaan histopatologi didapati tanda-tanda pendarahan pada luka yang terjadi sebelum kematian. Kedua luka tersebut dapat menyebabkan kematian secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama;
4. Pada pemeriksaan ditemukan luka bacok pada kepala bagian belakang kiri sampai dengan sampai dengan telinga kiri yang hampir terputus, lengan bawah kiri dan kanan, tungkai bawah kiri disertai patah tulang berbentuk garis pada tulang betis, luka tusuk pada perut sebelah kiri, punggung kanan menembus sela iga sepuluh

Halaman 111 dari 123 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai penggantung usus bagian belakang, luka iris pada tepat di bahu kanan, perut kanan dan kiri, dan lutut kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tajam;

5. Terdapat luka lecet pada pangkal hidung, luka memar pada kelopak mata sebelah kanan, pipi kiri, dada dan perut yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;
6. Saat kematian sekitar delapan sampai dua belas jam sebelum dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas telah nyata terdapat adanya kesengajaan dari Terdakwa untuk menghilangkan jiwa dari Korban Sabriansyah sehingga kematian dari korban tersebut dikehendakinya, hal tersebut terbukti dengan adanya perbuatan Terdakwa menyuruh Saksi yahya untuk mengumpulkan orang untuk membuka jalan houting yang dijaga oleh Korban dengan cara apapun selain itu juga telah membiayai untuk tim 11 tersebut melakukan tindakan pembukaan jalan tersebut dengan cara apapun sehingga terjadilah konflik fisik yang berakibat pada meninggalnya Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor 6305-KM-10052023-0002 tanggal 10 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Hj. Rina Indriani S.T P – Pejabat Pencatatan Sipil korban dinyatakan meninggal dunia dan Sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : B/01/IV/2023/Rumkit tanggal 10 April 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK III Banjarmasin yang ditandatangani oleh dr. Mia Yulia Fitrianti, Sp.FM dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Telah diperiksa jenazah laki-laki, panjang badan seratus lima puluh lima centimeter dan perawakan sedang;
2. Dari hasil pemeriksaan kematian orang tersebut disebabkan oleh luka bacok dileher yang memutus dan memangkas kulit, otot, pembuluh nadi nadi, dan pembuluh balik kanan kiri, tenggorokan, tulang kerongkongan sampai ke tulang pengngga leher kedua dan ketiga, menyebabkan blokade dan terhentinya pernapasan secara mendadak akibat sumbatan saluran nafas terkecil di paru-paru (oleh darah) yang luas yang dapat menutup jalan napas dengan segera. Sesuai dengan hasil pemeriksaan histopatologi didapati tanda-tanda pendarahan pada luka yang terjadi sebelum kematian;
3. Pada korban juga ditemukan adanya luka tembak masuk pada pangkal hidung dan luka tembak keluar pada kepala bagian belakang sebelah kiri, luka tersebut menyebabkan kerusakan yang luas pada otak besar, otak

*Halaman 112 dari 123 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mtp*



kecil, rongga kepala, patah tulang atap tengkorak sebelah kiri sampai tulang dahi dan pelipis, tulang dasar, tengkorak sebelah depan yang dapat menyebabkan kematian, atau memperberat terjadinya kematian. Sesuai dengan pemeriksaan histopatologi didapati tanda-tanda pendarahan pada luka yang terjadi sebelum kematian. Kedua luka tersebut dapat menyebabkan kematian secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama;

4. Pada pemeriksaan ditemukan luka bacok pada kepala bagian belakang kiri sampai dengan telinga kiri yang hampir terputus, lengan bawah kiri dan kanan, tungkai bawah kiri disertai patah tulang berbentuk garis pada tulang betis, luka tusuk pada perut sebelah kiri, punggung kanan menembus sela iga sepuluh sampai penggantung usus bagian belakang, luka iris pada tepat di bahu kanan, perut kanan dan kiri, dan lutut kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tajam;
5. Terdapat luka lecet pada pangkal hidung, luka memar pada kelopak mata sebelah kanan, pipi kiri, dada dan perut yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;
6. Saat kematian sekitar delapan sampai dua belas jam sebelum dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "**dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain**," telah terpenuhi ;

**Ad. 3. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan";**

Menimbang, bahwa pasal 55 KUHP ini merupakan implementasi ajaran penyertaan (deelneming), maksudnya subyek tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana sebagai pelaku tindak pidana yaitu orang yang melakukan (pleger), menyuruh lakukan (doen pleger), dan yang turut serta melakukan (medepleger) suatu tindak pidana ;

Bahwa orang yang *menyuruh melakukan* (doen pleger), dalam hal ini sedikitnya ada dua orang, **yang menyuruh (doen pleger)** dan **yang disuruh (pleger)**, orang yang disuruh itu **hanya merupakan suatu alat (instrumen) saja sehingga tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana**, sedangkan orang yang *turut melakukan* (medepleger) dalam arti "**bersama-sama melakukan**", sedikitnya harus ada dua orang yaitu yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu,

Halaman 113 dari 123 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mtp





kedua orang itu semuanya melakukan "**perbuatan pelaksanaan**", melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;

Menimbang, Bahwa menurut Prof. Van Hamel sebagaimana disitir oleh Drs. P.A.F Lamintang, SH (dalam buku "Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, penerbit Sinar Baru Bandung, 1983 hal 566), bahwa "**dader**" artinya pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakannya atau kealpaannya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun yang tidak dinyatakan secara tegas. Jadi pelaku itu adalah orang yang dengan seorang diri telah melakukan sendiri tindak pidana yang bersangkutan. Pendapat yang hampir sama juga dikemukakan oleh Prof. Simon (ibid, hal 567), bahwa **pelaku suatu tindak pidana itu** adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau ketidaksengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang ini, baik itu merupakan unsur-unsur subyektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau timbul karena digerakan oleh pihak ketiga ;

Bahwa dari kedua pendapat hukum di atas diformulasikan oleh Hazewinkel-Suringa bahwa dader dalam konteks pasal 55 KUHP disamakan artinya dengan Pleger. Mahkamah Agung dalam beberapa putusan memformulasikan bahwa *dua orang atau lebih yang telah melakukan perbuatan memenuhi semua unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang, baik merupakan unsur subyektif maupun unsur obyektif dalam konteks pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dirumuskan sebagai orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana ;*

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi, petunjuk dan pengakuan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Agus Basri Bin Muhammad Sabik merupakan Humas di PT. Jaya Guna Abadi (JGA) yang mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain menjalin komunikasi dengan Desa- Desa (Aparat Desa) yang berbatasan langsung dengan jalan angkut bara milik PT. Jaya Guna Abadi (JGA), menjalin

Halaman 114 dari 123 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan pejabat Muspida, memberikan bantuan operasional untuk masjid- masjid dan Madrasah di sekitar jalan angkutan batu bara, mengelola Plagman (petugas persimpangan), mengidentifikasi masalah dan membantu penyelesaian yang timbul di sepanjang jalan;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa menelpon Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) telah terjadi penutupan jalan Houling batubara Km. 10 PT. JGA yang dilakukan oleh Saksi Muhammad bin Saad yang memberi kuasa kepada Saksi Mahyuni bin Welter Estomat (alm) berserta rekan-rekannya. Penutupan jalan itu melarang semua aktifitas angkutan batu bara untuk melintas termasuk milik PT. JGA. Penutupan jalan dilakukan karena masih ada sengketa kepemilikan lahan antara perusahaan dengan Saksi Muhammad bin Saad di jalan Houling tersebut. Dalam percakapan telepon tersebut Terdakwa meminta Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) untuk menyelesaikan permasalahan tersebut selaku ketua Tim 11 yang merupakan tim eksternal yang terdiri dari 11 orang, yang jika diperlukan oleh perusahaan akan turun ke lapangan untuk mengatasi gejala antara perusahaan dan masyarakat, termasuk untuk membuka jalan yang ditutup oleh masyarakat. Kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 Saksi Supian Bin (Alm) Mihdhar melakukan upaya untuk membuka jalan yang ditutup tersebut salah satunya dengan cara mediasi dengan Saksi Mahyuni bin Welter Estomat (alm) berserta rekan-rekannya namun tidak menemukan kesepakatan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) mendapat kabar ada beberapa truk angkutan dari perusahaan lain yang diperbolehkan lewat di jalan yang ditutup itu, mendengar hal tersebut Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) kembali mendatangi Saksi Mahyuni bin Welter Estomat (alm) dan meminta jalan tersebut dibuka agar truk angkutan PT. JGA juga bisa melintas, namun permintaan tersebut ditolak oleh Saksi Mahyuni bin Welter Estomat (alm) beserta rekan-rekannya;
- Bahwa Terdakwa yang mengetahui kabar dari Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) bahwa jalan Houling masih belum bisa dibuka juga oleh Saksi Mahyuni bin Welter Estomat (alm) beserta rekan-rekannya, kemudian Terdakwa melaporkan hal tersebut melalui panggilan telepon kepada Saksi Calvin Efendy Anak Dari Andry Efendy (Manager Operasional PT. JGA), selanjutnya

Halaman 115 dari 123 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Calvin Efendy Anak Dari Andry Efendy memerintahkan Terdakwa untuk mengatur rencana pembukaan jalan Houling PT. JGA yang ditutup itu, isi percakapan telepon tersebut ialah :

Saksi Calvin Efendy : GUS TOLONG MINTA TIM 11 UNTUK  
Anak Dari Andry MEMBUKA PENUTUPAN DI MANGKAUK  
Efendy KARENA KITA SUDAH LAMA TIDAK  
HAULING (Sejak hari Sabtu tanggal 25  
Maret 2023)  
Terdakwa (Agus : OKE PAK  
Basri)

- Bahwa Terdakwa memerintahkan Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) agar jalan Houling yang ditutup tersebut harus dibuka. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) untuk segera mengumpulkan anak buah/ personil pengamanan eksternal dan menambah jumlah personil tersebut menjadi dua kali lipat dari jumlah warga yang menutup jalan, seluruh anak buah/ personil tersebut dipersiapkan untuk membuka jalan yang ditutup dan perintah tersebut disanggupi oleh Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm). Terdakwa mengatakan kepada Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) bahwa perusahaan akan bertanggungjawab jika terjadi sesuatu, isi percakapan Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) dengan Terdakwa melalui *whatsapp* menggunakan kata-kata sebagai berikut:

Saksi Yahya Alias Aya : BILA BENTROK PISIK DPIHAK  
bin Said (alm) PERUSAHA"AN BERTANGGUNG  
JAWAP AJA  
Terdakwa (Agus Basri) : INSYAA ALLAH SDH DR BOSS BILANG  
SIAP AJA  
Saksi Yahya Alias Aya : WALAU DGN CARA APA PUN KAMI  
bin Said (alm) BUKA ASAL PRUSAHA"AN  
BERTANGGUNG JAWAP  
Terdakwa (Agus Basri) : SESUAI KOMITMEN BOSS  
Saksi Yahya Alias Aya : JGN INSYA"ALLAH PAK HARUS  
bin Said (alm) TANGGUNG JAWAB KAMI  
DILAPANGAN HANYA  
MELAKSANAKAN TUGAS  
Terdakwa (Agus Basri) : ISYAA ALLAH ITU LEBIH KUAT DRPD  
IYA. POKOKNYA BOSS BESAR  
JAKARTA YANG SURUH

Halaman 116 dari 123 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) menghubungi saudara Rudi Paku (DPO) yang sedang berada di daerah Kalimantan Timur untuk mengumpulkan anak buah/ personil dan memerintahkan berkumpul di Mess milik PT. JGA di kilometer 71. Lalu pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 Wita, saudara Rudi Paku datang bersama beberapa orang diantaranya Saksi Supian bin Mihdan (alm) dan saudara Nur Saudi Alias Kitok (DPO), saudara Rudi Antaraku, saudara Marwan, saudara H. Syamsuri serta beberapa orang lain yang tidak dikenal di mess Mess milik PT. JGA di kilometer 71. Kemudian sekitar pukul 09.00 Wita, anak buah/ personil Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) yang telah berkumpul melakukan diskusi bagaimana jika terjadi bentrok pada saat melakukan upaya pembukaan jalan Houling PT. JGA yang ditutup tersebut, anak buah/ personil tersebut khawatir jika nantinya akan terjadi bentrok, lalu Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) menunjukkan chat *whatsapp* dari Terdakwa yang mengatakan bahwa pihak perusahaan akan bertanggungjawab jika terjadi sesuatu. Kemudian sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa menyuruh Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) melalui pesan *whatsapp* menggunakan kata-kata sebagai berikut:

“ MANG, KUMPULKAN SENJATA TAJAM DALAM SATU MOBIL”

Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) diminta oleh Terdakwa untuk mengumpulkan senjata tajam yang dikumpulkan kedalam 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Triton Double Cabin warna putih Nopol AD 8054 YA, senjata tajam yang terkumpul didalam mobil tersebut dimasukkan didalam tas sebanyak kurang lebih 17 (tujuh belas) bilah dengan berbagai jenis milik Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm), saudara Supian, saudara Rudi Antaraku dan beberapa orang yang Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) tidak kenal, maksud dan tujuan Terdakwa menyuruh Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) untuk mengumpulkan senjata tajam ialah untuk menjaga diri dikarenakan dari pihak yang menutup jalan Houling menggunakan senjata tajam dan Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) juga mengatakan jalan Houling yang ditutup harus dibuka apapun keadaannya. Kemudian pada pukul 11.00 Wita Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) bersama rombongan tersebut menuju ke jalan Houling batubara Km. 10 PT. Jaya Guna Abadi atau Jalan Keramat Rt. 2 / Rw. 1 Desa Mangkauk lokasi tempat jalan itu ditutup dengan menggunakan 5 (lima) unit mobil dengan jumlah sekitar 20 (dua puluh) orang dengan membawa sejumlah senjata tajam yang telah disiapkan sebelumnya, lalu

Halaman 117 dari 123 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditengah perjalanan Saksi Yusda Fahri bin H. Darkasi juga ikut bergabung dalam mobil rombongan dengan membawa senjata tajam;

- Bahwa setibanya di lokasi, Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) memerintahkan saudara H. Syamsuri untuk bernegosiasi dengan Saksi Muhammad bin Saad dan Mahyuni bin Welter Estomat (alm) untuk membuka jalan yang ditutup tersebut. Kemudian Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa jalan akan dibuka dengan syarat jika membayar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap angkutan yang lewat. Mendengar hal tersebut Terdakwa melalui telpon mengatakan *"hari ini juga jalan houlung km. 10 Desa Mangkauk harus dibuka tanpa syarat apapun dari warga apapun hasilnya"*. Beberapa saat kemudian korban saudara Sabriansyah (alm) yang saat itu berada di lokasi penutupan dalam keadaan emosi mendatangi Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) sembari berkata *"jalan houlung Km. 10 Desa Mangkauk tetap kami tutup...titik"*. Mendengar hal tersebut Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) kembali menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menyampaikan hal tersebut. kemudian Terdakwa mengatakan *"Mau ditaruh dimana muka saya dengan Bos di Jakarta kalau jalan houlung km. 10 Desa Mangkauk tidak bias dibuka hari ini..."*.
- Bahwa beberapa saat kemudian terjadi adu mulut antara Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) dengan korban saudara Sabriansyah (alm) hingga korban ditarik kebelakang oleh salah satu orang yang ada disana. Kemudian Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) berkata kepada korban *"hadangi ikam di sini (tunggu kamu di sini)"*. Kemudian Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) berjalan menuju mobil jenis Mitsubishi triton warna putih yang ditumpangi Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) dan mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang lais besi tua dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat muda kombinasi hitam dan gagang terbuat dari kayu warna coklat tua dengan panjang sekitar 61 cm yang sebelumnya memang sudah dipersiapkan. Lalu Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) memegang senjata tajam tersebut dengan tangan kanan dengan berjalan mendekati korban saudara Sabriansyah (alm) diikuti oleh beberapa orang yang juga membawa senjata tajam yang sudah disiapkan sebelumnya. Lalu Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) membuka kumpang dan mengayunkan parangnya ke arah tangan kiri korban dan mengenai lengan kiri korban yang diikuti oleh saudara Rudi Paku (DPO) yang menebaskan senjata tajamnya ke bagian leher

Halaman 118 dari 123 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mtp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri dan kepala sebelah kiri korban. Selanjutnya saudara Nur Saudi Alias Kitok (DPO) menembak dengan menggunakan senjata api ke arah kepala korban hingga korban jatuh tertelungkup. Setelah itu salah satu orang yang menggunakan peci hitam dan jaket kulit yang tidak diketahui identitasnya menikam korban dengan senjata tajam pada bagian punggung belakang dilanjutkan oleh Saksi Supian bin Mihdan (alm) yang menebaskan senjata tajamnya ke bagian kaki sebelah kiri korban. Setelah melihat korban saudara Sabriansyah (alm) sudah tidak bergerak Saksi Yahya Alias Aya bin Said (alm) dan rombongan langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui bahwa Saksi Yahya mendapat perintah dari Saksi Agus Basri untuk mengumpulkan orang guna membuka jalan houling dan juga membiayai proses tersebut dengan mengirimkan uang kepada Saksi yahya yang kemudian Saksi yahya, bersama dengan Sdr. Rudi Paku (DPO), Sdr. Nur Saudi Alias Kitok (DPO), Saksi Supian Bin Mihdan (Alm), Saksi Rudiansyah, Saksi Yusda dan beberapa orang lainnya mendatangi tempat kejadian sehingga berakhirlah dengan bentrok fisik yang menyebabkan meninggalnya korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian penyertaan (deelneming) dalam unsur **"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"** sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa semua unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP telah terpenuhi, selanjutnya seluruh pertimbangan Penuntut Umum dalam perkara ini diambil alih oleh Majelis Hakim, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 20 November 2023, setelah mencermati Pembelaan (Pledoi)Terdakwa yang disampaikan dipersidangan, pada pokoknya telah membantah seluruh dakwaan Penuntut Umum, namun dalam pertimbangan unsur- unsur tersebut Majelis Hakim telah panjang lebar membahas mengenai pembuktian dalam unsur-unsur dakwaan yang diajukan Penuntut Umum

*Halaman 119 dari 123 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mtp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti dalam perkara ini, sehingga sepanjang mengenai bantahan atas unsur- unsur tindak pidana yang diajukan Terdakwa tidak akan dipertimbangkan secara tersendiri, oleh karenanya sepanjang mengenai unsur dalil- dalil bantahan Terdakwa selain apa yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga oleh karenanya Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa mengenai bantahan terhadap unsur tindak pidana yang telah terbukti menurut Majelis Hakim haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Terdakwa yaitu T-1 berupa Surat perdamaian antara PT. CJA dengan keluarga korban dan juga bukti T-2 berupa kwitansi pembayaran sejumlah uang sebagai tanda uang duka atas meninggalnya korban yang telah diserahkan kepada keluarga korban sebagaimana bukti T-3 berupa foto penyerahan maka berdasarkan hal tersebut dapat diketahui telah terjadi perdamaian antara Korban dengan Terdakwa yang di wakili oleh PT. JGA, dan ini dapat dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti bersalah maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa harus dijatuhi pidana, namun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim berpendapat lain sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba adalah penegakan hukum terhadap extra ordinary crime, sehingga jangan sampai peristiwa hukum ini menjadi preseden yang menyurutkan semangat Penegak Hukum dalam memberantas peredaran narkoba secara ilegal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

*Halaman 120 dari 123 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mtp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung A73 warna Awesome Mint dengan Imei 1: 350837420001688 / 01 dan Imei 2 : 354537430001688 / 01 serta nomor telepon yang terpasang : 085350516660 dan WA 08115127076;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Note 10 Lite warna Hitam dengan Imei 1: 353676112016282 / 01 dan Imei 2 : 353677112016280 / 01 serta nomor telepon yang terpasang : 08115127076 dan WA 085350516660;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana sehingga terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri dengan Nomor rekening : 031-000717936-2 An AGUS BASRI;
- 4 (empat) lembar Rekening koran periode Bulan Maret 2023 sampai dengan April 2023 An AGUS BASRI;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan barang bukti yang mempunyai korelasi dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa selain itu barang bukti tersebut juga sudah tidak dipergunakan lagi untuk keperluan lainnya sehingga terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan luka yang mendalam bagi keluarga korban;

**Keadaan yang meringankan:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan pada Amar Putusan;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Basri Bin Muhammad Sabik** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Pertama Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Pertama Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **Agus Basri Bin Muhammad Sabik** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta melakukan pembunuhan**" sebagaimana dakwaan Pertama Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan** ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung A73 warna Awesome Mint dengan Imei 1: 350837420001688 / 01 dan Imei 2 : 354537430001688 / 01 serta nomor telepon yang terpasang : 085350516660 dan WA 08115127076;
  - 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Note 10 Lite warna Hitam dengan Imei 1: 353676112016282 / 01 dan Imei 2 : 353677112016280 / 01 serta nomor telepon yang terpasang : 08115127076 dan WA 085350516660;

**Dimusnahkan;**

*Halaman 122 dari 123 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri dengan Nomor rekening : 031-000717936-2 An AGUS BASRI;
- 4 (empat) lembar Rekening koran periode Bulan Maret 2023 sampai dengan April 2023 An AGUS BASRI;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari **Rabu** tanggal **22 November 2023** oleh **Putu Agus Wiranata, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Iwan Gunadi, S.H.**, dan **Dr. Indra Kusuma Haryanto, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **23 November 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Agustina Seran** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura serta dihadiri oleh **Joko Firmansyah, S.H.,M.H.**, **Bima Syahputra Marsana, S.H.**, dan **Krishna Gumelar, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Iwan Gunadi, S.H.**

**Putu Agus Wiranata, S.H., M.H.**

**Dr. Indra Kusuma Haryanto, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Agustina Seran.**

Halaman 123 dari 123 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mtp